

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan



ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH SUMATERA BARAT

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1997



Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH SUMATERA BARAT

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1997

ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH SUMATERA BARAT

Tim Penulis : Azami (ketua)
Buchari Nurdin, Abizar, Alwir Darwis, Bustami, Atarmizi,
Anasrul, Syafnir An, Farida Welly, Syofyan Naim
(anggota).

Penyunting : Rifai Abu dkk.

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh : Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Jakarta 1978

Edisi I 1978

Diterbitkan Ulang oleh : Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya
Pusat Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional
Direktorat Jenderal Kebudayaan

Edisi II 1997

Dicetak oleh : CV. EKA DHARMA

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Penerbitan buku sebagai upaya untuk memperluas cakrawala budaya masyarakat patut dihargai. Pengenalan aspek-aspek kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat mengikis etnosentrisme yang sempit di dalam masyarakat kita yang majemuk. Oleh karena itu, kami dengan gembira menyambut terbitnya buku hasil kegiatan Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Penerbitan buku ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai aneka ragam kebudayaan di Indonesia. Upaya ini menimbulkan kesalingkenalan. dengan harapan akan tercapai tujuan pembinaan dari pengembangan kebudayaan nasional.

Berkat kerjasama yang baik antara tim penulis dengan para pengurus proyek buku ini dapat diselesaikan. Buku ini belum merupakan hasil suatu penelitian yang mendalam sehingga masih terdapat kekurangan-kekurangan. Diharapkan hal tersebut dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Sebagai penutup kami sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah menyumbang pikiran dan tenaga bagi penerbitan buku ini.

Jakarta, November 1997

Direktur Jenderal Kebudayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E.S.', written in a cursive style. Below the signature is a solid horizontal line.

Prof Dr. Edi Sedyawati

PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Buku *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat* adalah satu diantara hasil-hasil pelaksanaan kegiatan penulisan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978. Proyek tersebut menerbitkannya pada tahun 1979 sebagai cetakan pertama.

Buku ini memuat uraian tentang adat dan upacara perkawinan mulai dari pemilihan jodoh, bentuk perkawinan, upacara peminangan, pelaksanaan upacara dan adat yang berlaku setelah perkawinan. Selain itu dikemukakan pula perihal pembagian warisan bagi keturunan mereka.

Berkaitan dengan kandungan isi buku tersebut, masyarakat luas terutama kalangan masyarakat "biasa baca" dan "butuh baca" sangat menaruh minat untuk memperolehnya. Sementara itu, persediaan buku hasil cetakan pertama telah habis disebarluaskan secara instansional.


Untuk memenuhi permintaan tersebut, Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional mempercayai Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-

nilai Budaya Pusat untuk melakukan penyempurnaan, perbanyakan, dan penyebarluasan buku ini kepada masyarakat dengan jangkauan lebih luas.

Terbitan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kebudayaan dan memberikan informasi memadai bagi masyarakat peminatnya serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya.

Jakarta, November 1997

**Pemimpin Proyek Pengkajian dan Pembinaan
Nilai-nilai Budaya Pusat,**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top left, followed by a horizontal line that ends in a small hook on the right side.

Soejanto, B.Sc.

NIP. 130 604 670

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	v
Pengantar Cetakan Kedua	vii
Daftar Isi	ix
Bab I Pendahuluan	
1.1 Tujuan Penelitian	2
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Prosedur dan Pertanggungjawaban Penelitian	5
Bab II Identifikasi	
2.1 Lokasi	9
2.2 Penduduk	11
2.3 Latar Belakang Kebudayaan	12
Bab III Adat Sebelum Perkawinan	
3.1 Tujuan Perkawinan Menurut Adat	27
3.2 Perkawinan Ideal dan Pembatasan Jodoh	30
3.3 Bentuk Perkawinan	33
3.4 Syarat-syarat untuk Kawin	38
3.5 Cara memilih Jodoh	43
3.6 Umur Kawin yang Ideal	44

Bab IV Upacara Perkawinan	
4.1 Upacara-upacara Sebelum Perkawinan	48
4.2 Upacara Pelaksanaan Perkawinan	69
4.3 Upacara Sesudah Pelaksanaan Perkawinan	102
Bab V Adat Sesudah Perkawinan	
5.1 Adat Menetap Sesudah Kawin	107
5.2 Adat Mengenai Perceraian	111
5.3 Hukum Warisan	113
5.4 Poligami	115
5.5 Rujuk	117
5.6 Anak	117
5.7 Hubungan dengan Mertua	118
Bab VI Beberapa Analisis	
6.1 Nilai Adat dan Upacara Perkawinan	121
6.2 Hubungan Adat dan Upacara Perkawinan dengan Program Keluarga Berencana	125
6.3 Hubungan Adat dan Upacara Perkawinan dengan Undang-undang Perkawinan	128
6.4. Pengaruh Luar Terhadap Adat dan Upacara Perkawinan	129
Lampiran	143

BAB I

PENDAHULUAN

Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya pada tahun anggaran 1976/1977 memulai suatu kegiatan yang dinamakan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. Pada permulaan kegiatan proyek ini, telah dilakukan kegiatan penelitian dan pencatatan yang bersifat umum tentang adat istiadat Daerah di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun anggaran 1977/1978, dimulai penelitian dan pencatatan yang bersifat tematis. Adat dan upacara perkawinan adalah tema yang dipilih sebagai objek penelitian dan pencatatan dalam adat istiadat daerah. Dalam tahap pertama penelitian yang bersifat tematis ini yaitu tahun anggaran 1977/1978 dilakukan penelitian pada 10 daerah, antara lain Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Penelitian tema Adat dan Upacara Perkawinan akan berintikan adat sebelum perkawinan, upacara perkawinan, dan adat sesudah perkawinan Ketiga unsur tersebut mencoba melihat proses, pelaksanaan, pemantapan suatu perkawinan baik dalam bentuk aturan-aturan maupun upacara-upacara yang dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam adat upacara perkawinan ini akan dilihat baik yang bersifat nilai-nilai, norma-norma ataupun kebudayaan material yang berhubungan dengan perkawinan.

Untuk dapat mencapai hasil maksimal dari penelitian ini, disusunlah tujuan, masalah dan ruang lingkup yang memberi arah kepada penelitian ini. Kemudian barulah dilaksanakan penelitian yang

menghasilkan naskah ini. Bab pendahuluan akan memberi gambaran tentang masalah, tujuan, ruang lingkup, serta pelaksanaan penelitian.

Masalah yang menjadi pendorong utama penelitian Adat dan Upacara Perkawinan ini adalah karena Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya belum dapat sepenuhnya melayani data dan informasi yang terjalin dalam Adat dan Upacara Perkawinan, sedangkan data dan informasi itu sangat berguna bagi kepentingan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian maupun masyarakat. Di samping itu terdapat pula beberapa hal lain yang mendorong pemilihan tema Adat dan Upacara Perkawinan menjadi sasaran penelitian ini.

Adapun hal-hal itu adalah sebagai berikut. *Pertama*, karena adat dan upacara perkawinan akan tetap ada di dalam suatu masyarakat berbudaya. Walaupun dalam batasan waktu dan ruang akan mengalami perubahan-perubahan ia akan terus merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa. Sebab utama ialah karena adat dan upacara perkawinan mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang sangat esensial antar manusia yang berlainan jenis. *Kedua*, karena adat dan upacara perkawinan merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa, di dalamnya terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang sangat luas dan kuat, mengatur dan mengarahkan tingkah laku setiap individu dalam suatu masyarakat.

Ketiga, di dalam membina kesatuan bangsa, adat dan upacara perkawinan memegang peranan penting. Terjadinya perkawinan campuran baik antar suku bangsa maupun daerah, akan mempercepat proses kesatuan bangsa dalam wujudnya yang sempurna. *Keempat*, dalam membina keluarga yang bahagia lahir batin, perlu diketahui dan dihayati adat dan upacara perkawinan. Bahwa pada saat ini banyak terdapat keluarga retak, salah satu sebabnya adalah tidak diketahuinya dan dihayatinya nilai-nilai luhur dari tujuan dan tata-krama hidup berumah tangga, sebagaimana dilukiskan pada simbol-simbol serta tata-krama dalam adat dan upacara perkawinan.

1.1 Tujuan Penelitian

Apakah yang sebenarnya ingin dicapai dari penelitian dan pencatatan "Adat dan Upacara Perkawinan" ini? Sesuai dengan

yang dipermasalahkan, sehingga Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya terdorong untuk mengadakan penelitian, maka tujuan penelitian ini pun tidak jauh dari permasalahan itu. Adapun tujuan utama yang terkandung dalam penelitian ini ialah agar Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya mampu menyediakan data dan informasi tentang adat dan upacara perkawinan di seluruh Indonesia, untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian dan masyarakat.

Data dan informasi yang lengkap tentang adat dan upacara perkawinan akan besar artinya untuk pembentukan dan penunjang kebijaksanaan Nasional dalam bidang kebudayaan. Diantara kebijaksanaan itu ialah meningkatkan apresiasi budaya meningkatkan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional terutama dalam bidang kebudayaan, dan memperkuat kepribadian nasional.

Di samping itu data dan informasi ini sangat berarti untuk penelitian itu sendiri. Data dan informasi yang tersedia akan menjadi pendorong dan penunjang bagi penelitian berikutnya, sedangkan penelitian-penelitian yang akan berkembang dengan adanya penelitian adat dan upacara perkawinan, akan memperkaya warisan budaya bangsa Indonesia. Kekayaan warisan budaya yang diinventarisasikan dan didokumentasikan secara baik, akan sangat besar gunanya bagi pembinaan bangsa, negara, dan warga negara.

Oleh karena itu, mengumpulkan dan menyusun bahan tentang adat dan upacara perkawinan daerah Sumatera Barat sebagai suatu bagian kebudayaan bangsa Indonesia, adalah sangat penting artinya. terutama karena adat dan upacara perkawinan pada saat ini, terlihat seperti kurang dikenal dan dihayati oleh generasi muda, Pembinaan dan pencatatan ini bertujuan pula untuk memperkenalkan adat dan upacara perkawinan agar dapat dihayati dan diamalkan. Proses ini akhirnya akan membangkitkan kebanggaan nasional pada generasi muda di daerah ini khususnya di Indonesia pada umumnya terhadap kebudayaan bangsa sendiri.

1.2 Ruang Lingkup

Judul penelitian dan pencatatan ini adalah "Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat". Melihat judul tersebut

terlihat 2 masalah pokok yang harus diteliti dan dicatat, untuk kemudian ditulis dalam naskah Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat. Kedua hal itu ialah *Adat Perkawinan, dan Upacara Perkawinan*.

Dimaksudkan dengan adat perkawinan ialah segala adat kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Masalah - masalah itu akan timbul sebelum ataupun sesudah suatu perkawinan dilaksanakan. Masalah yang timbul sebelum perkawinan kita sebut *adat sebelum perkawinan*, sedangkan sesudah perkawinan disebut *adat sesudah perkawinan*. Adat sebelum perkawinan mengandung unsur-unsur antara lain tujuan perkawinan menurut adat, perkawinan ideal, pembatasan jodoh bentuk-bentuk perkawinan, syarat-syarat untuk kawin, dan cara memilih jodoh. Sedangkan adat sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur adat menetap sesudah kawin, adat mengenai perceraian dan kawin ulang, hukum waris, polygami, hal anak dan hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga istri atau suami.

Dimaksudkan dengan upacara perkawinan adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilazimkan dalam usaha memantapkan, melaksanakan dan menetapkan suatu perkawinan. Kegiatan-kegiatan yang memantapkan agar terjadi suatu perkawinan, disebut *upacara sebelum perkawinan*, dan kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan suatu perkawinan disebut *upacara pelaksanaan perkawinan*, sedangkan kegiatan-kegiatan untuk memantapkan suatu perkawinan disebut *upacara sesudah perkawinan*. Setiap upacara baik sebelum pelaksanaan, maupun sesudah perkawinan mengandung unsur-unsur tujuan, tempat, waktu, alat-alat pelaksana, dan jalannya upacara. Oleh karena itu, unsur-unsur ini akan terlihat pada penelitian dan penulisan upacara perkawinan ini.

Di samping ruang lingkup yang dikemukakan di atas, yang merupakan inti dalam penelitian ini, penelitian dan pencatatan adat dan upacara perkawinan ini dicoba untuk mengkaitkan dengan keadaan yang sedang berkembang dan bersinggungan erat dengan masalah perkawinan. Masalah sesudah diteliti akan diungkapkan dalam bentuk

beberapa analisis, misalnya nilai-nilai adat upacara perkawinan, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan program keluarga berencana, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan undang-undang, dan pengaruh luar terhadap adat dan upacara perkawinan.

1.3 Prosedur dan Pertanggungjawaban Ilmiah Penelitian

Penelitian dan pencatatan Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat ini dilaksanakan oleh satu tim yang terdiri atas tenaga-tenaga dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Padang dan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Barat. Team peneliti yang diorganisasi menjadi 3 kelompok kerja yaitu pengumpul data, pengolah data, dan penulis laporan, telah bekerja sesuai dengan penjadwalan penelitian ini, yaitu dapat menyelesaikan naskah laporan pada akhir Desember 1977.

Daerah administratif Sumatera Barat didiami oleh orang Minangkabau dan orang Mentawai. Orang Minangkabau yang kelihatan lebih maju dari orang mentawai mendiami sebagian besar daerah ini, sedangkan orang Mentawai bermukim di Pulau Mentawai, satudiantara pulau yang termasuk Propinsi Sumatera Barat. Penelitian dan pencatatan terhadap orang Mentawai tidak dapat dilaksanakan karena jauhnya daerah ini dari pusat penelitian. Hal ini menimbulkan hambatan-bambatan antara lain waktu, dana, dan tenaga, yang tak dapat diatasi oleh fasilitas dalam penelitian ini. Walaupun demikian pemilihan orang Minangkabau sebagai sasaran penelitian telah sesuai dengan urgensi penelitian ini. Hal itu disebabkan karena orang Minangkabau baik ditinjau dari segi wilayah, jumlah penduduk, dan pengaruh budaya, dibanding dengan orang Mentawai, representatif untuk mewakili daerah Sumatera Barat.

Dalam usaha mengumpulkan data, tim mempergunakan beberapa metode yakni kepustakaan, observasi dan wawancara. Dalam metode kepustakaan, selain mempergunakan hasil-hasil penelitian yang tercantum di dalam daftar bibliografi, tim juga telah membaca skripsi-skripsi mahasiswa di lingkungan IKIP Padang yang ada relevansinya dengan adat dan upacara perkawinan, serta dokumen-

dokumen lain yang ditemukan pada instansi-instansi pemerintah. Semua bahan-bahan yang diperoleh dari penelitian ini, bukan hanya sekedar memperkaya data sekunder tentang adat dan upacara perkawinan, tapi ikut memperluas pandangan dan pengertian tim untuk penelitian lapangan. Metode observasi dan wawancara secara serempak dilaksanakan pada lokasi-lokasi penelitian. Dalam melaksanakan masing-masing metode telah dilakukan persiapan-persiapan. Seperti pada observasi selain alat untuk observasi, adalah materi-materi apa yang harus diobservasi. Sedangkan pada wawancara dipersiapkan pula alat-alat untuk wawancara, seperangkat pertanyaan yang akan menjadi pedoman dalam wawancara, serta sejumlah informasi yang akan diwawancarai.

Sumatera Barat terdiri dari 8 kabupaten dan 6 kotamadya. Penelitian ini mengambil lokasi pada daerah-daerah Kabupaten. Sedangkan kota madya yang terletak di tengah-tengah Kabupaten tidak dipakai sebagai daerah sample. Di tiap-tiap kabupaten diambil 2 atau 3 buah nagari (desa), karena memang tidak mungkin untuk mengambil semua nagari yang ada dalam setiap kabupaten. Faktor yang dipertimbangkan untuk memilih nagari itu adalah dekat dan jauhnya dari kota. Faktor ini akan menunjukkan milikkan pula besar dan kecilnya pengaruh terhadap kebudayaan dari penduduknya.

Data-data yang terkumpul dari penelitian ini kemudian diolah untuk dirumuskan dan dikelompokkan sesuai dengan kerangka laporan. Hasil-hasil pengolahan ini kemudian ditulis menjadi naskah Adat dan Upacara Perkawinan, Daerah Sumatera Barat, dengan sistematika sebagai berikut Bab I Pendahuluan, Bab II Identifikasi, Bab III Adat sebelum Perkawinan, Bab IV Upacara Perkawinan, Bab V Adat sesudah Perkawinan, Bab VI Beberapa analisa, Bibliografi, I n d e x.

Hasil akhir yang berupa naskah Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat, belumlah merupakan hasil maksimal. Di dalamnya masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan-kelemahan.

Hal itu terutama disebabkan sangat terbatasnya waktu, dana dan tenaga untuk penelitian ini. Di samping itu, ruang lingkup serta

wilayah penelitian yang cukup luas, menjadikan hasil yang dicapai tidak meluas dan mendalam. Oleh karena itu, saran-saran pembaca untuk dapat melengkapi dan memperbaiki naskah ini akan diterima dengan senang hati.

BAB II

IDENTIFIKASI

2.1 Lokasi

Propinsi Sumatera Barat yang oleh kebanyakan penduduknya sering disebut dengan *Ranah Minang* terletak memanjang dari barat laut ke tenggara, membujur di pesisir barat Pulau Sumatera. Daerah ini terletak antara 00° 55' LU, sampai 02° 35' LS dan 99° 10' BT sampai dengan 101° 55' BT (tidak termasuk kepulauan Mentawai).

Istilah Sumatera Barat diterjemahkan dari bahasa Belanda yaitu "*de westkust van Sumatera Utara*" atau dikenal juga dengan istilah "*Sumatera's westkust*".

Pengertian ini pada abad ke-19 diperluas lagi dari "*de westkust van Sumatera*" yang mulanya terdiri atas "Luhak nan Tigo" (Luhak Agam, Lima Puluh Kota, dan Tanah Datar), biasa juga disebut daerah darek, menjadi seluruh daerah Propinsi Sumatera Barat sekarang yang meliputi daerah darek dan rantau. Yang disebut daerah Rantau itu mencakup daerah Kabupaten Pasaman, daerah Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir selatan, Kabupaten Solok dan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung sekarang Daerah ini akhirnya oleh Belanda dijadikan "*de residentie Sumatra's Westkust*" (Keresidenan Sumatera Barat). Pada zaman pendudukan Jepang istilah ini diterjemahkan oleh Jepang ke dalam bahasa Jepang "*Sumatra Nishi Kai-gan-shu*"

yang kemudian setelah Indonesia Merdeka, pemerintah Republik Indonesia menamakannya keresidenan Sumatera Barat.

Sumatera Barat yang dimaksudkan dalam penelitian ini meliputi 14 daerah tingkat dua, terdiri dari 8 kabupaten dan 6 kotamadya. Daerah tersebut adalah: Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kodya Padang, Kodya Bukittinggi, Kodya Padang Panjang, Kodya Solok, Kodya Payakumbuh dan Kodya Sawah Lunto. Keempat belas daerah ini luasnya 42,297,30 km², dengan jumlah penduduk 3.044.171 jiwa menurut sensus penduduk tahun 1975. Secara administratif daerah ini berbatas : Sebelah Utara dengan Propinsi Sumatera Utara. Sebelah Selatan dengan Propinsi Jambi dan Bengkulu. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Sebelah Timur dengan Propinsi Riau.

Menurut Tambo adat alam Minangkabau, daerah Minangkabau membentang dari Sikilang Air Bangis sebelah utara, Taratak Air Hitam, Sialang Balantak basi di sebelah timur, Sipisau-pisau Hanyuik, Durian Ditakuak Rajo, Tanjung Simalidu ke batasan Jambi, Gunung Patah Sembilan ke Selatan, laut nan Sedidih (lautan Hindia) di sebelah Barat (7 : 12).

Menurut tambo daerah ini dibagi atas *Luhak nan Tigo* (Agam, Tanah Datar dan Lima Puluh Kota) sebagai daerah asal dan *Rantau* untuk daerah lainnya (Solok, Sawah Lunto Sijunjung, Pesisir Selatan, Padang Pariaman dan Pasaman). Kadang-kadang Solok disebut juga daerah asal.

Morfologi atau bentuk keadaan tanah permukaan bumi Sumatera Barat sebagian besar terdiri dari tanah pegunungan bukit barisan yang membujur dari barat laut ke Tenggara, seolah-olah merupakan tulang punggung Pulau Sumatera. Pegunungan ini merupakan sambungan dari pegunungan Arakan Yona di Bima yang masuk ke daratan Sumatera melalui kepulauan Andaman dan Nicobar. Barisan ini termasuk sistem pegunungan tanah Sunda yang masih labil karena masih dalam proses pembentukan serta merupakan daerah vulkanis yang subur. Profil tanah yang bergunung-gunung menyebabkan

daerah ini baik untuk obyek turis. Apalagi di sini terdapat Danau Singkarak dan Danau Maninjau, air terjun Anai dengan hutan cadangan (cagar Alam) Anai dan Rimbo Panti. Pegunungan yang menjorok ke laut seperti di Padang dan Pesisir Selatan menyebabkan bentuk pantai menjadi berteluk-teluk yang indah seperti pantai Bungus dan Teluk Bayur.

2.2 Penduduk

Seluruh daerah Sumatera Barat didiami oleh suku bangsa Minangkabau kecuali kepulauan Mentawai yang didiami oleh orang Mentawai. Di pedalaman terdapat sejumlah kecil orang Kubu yang menurut riwayat juga termasuk orang Minang. Mereka lari ke pedalaman karena menghindari agama Islam. Jumlah mereka tak berarti.

Di Pasaman dan Sawah Lunto Sijunjung terdapat transmigrasi dari Jawa. Di Pasaman Utara (Rao Mapat Tunggul, Kecamatan Lembah Malintang dan Talamau) terdapat transmigrasi lokal dari Tapanuli. Menurut sensus penduduk pada waktu akan diselenggarakan pemilihan Umum tahun 1977 penduduk Sumatera Barat berjumlah 3 141171 jiwa. Tidak ada data yang pasti mengenai kelahiran dan kematian tetapi *dikirakan* prosentasenya tidak akan berbeda banyak dengan prosentase kelahiran dan kematian di Indonesia pada umumnya. Pada tahun 1976 tercatat 22.061 kali perkawinan, 2636 talak, 88 cerai dan 11 7 rujuk. Dari sekian perkawinan, hanya 1% saja tercatat poligami (17 : 45).

Angka ini kelihatan menurun dibandingkan dengan angka tahun 1974 sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan. Pada tahun 1974 tercatat 27021 kali perkawinan, 4653 kali perceraian dan 253 kali rujuk. Dari perkawinan tersebut terdapat 3,9% poligami (16 : 704).

Tidak terdapat data yang pasti tentang mobilitas penduduk. Pada umumnya tidak terdapat mobilitas penduduk antarnegari. Perpindahan penduduk biasanya untuk suatu masa tertentu terjadi ke kota atau ke luar daerah. Ke kota biasanya untuk belajar, berdagang, atau pekerjaan-pekerjaan lain. Tapi biasanya mereka akan kembali ke kampung sesudah maksudnya selesai. Perpindahan ke luar daerah

banyak juga terjadi terutama ke Jawa baik untuk bersekolah maupun merantau.

2.3 Latar Belakang Kebudayaan

2.3.1 Sejarah

Menurut Tambo Minangkabau, orang Minang berasal dari turunan Iskandar Zulkamain yang pernah berkuasa sampai ke India (abad ketiga BC). Mereka datang dengan perahu dan kandas di Gunung Merapi di suatu tempat yang disebut Jambu Limpo. Dari sana mereka berkembang, menyebar ke daerah yang sekarang dikenal dengan Tanah Datar, Agam dan Lima Puluh Kota. Daerah ini disebut pada waktu dahulu *Luhak*, yang sekarang menjadi Kabupaten-kabupaten. Dari sana menyebar ke daerah lainnya, seperti Solok, Pasaman, Pesisir Selatan, Padang Pariaman dan Sawah Lunto Sijunjung.

Menurut penelitian, orang Minang termasuk suku Melayu (melayu Muda) yang datang ke sini dari Indo China yakni sekitar abad kelima dan pertama BC.

Masa pra dan proto sejarah Sumatera Barat berlangsung lama sekali. Bukti-bukti pra sejarah terlihat dari ditemukannya sisa kebudayaan Megalith di beberapa daerah seperti Guguk Suliki dan Puar Datar (Lima Puluh Kota) dan pecahan tembikar di Gua Kamang (Kabupaten Agam) yang berdekatan dengan Puar Datar. Di samping itu terdapat pula piagam lempeng emas di Candi Tanjung Maden dan sebuah arca di Padang Nunang, Rao keduanya di Pasaman Utara (14 : 4-6). Juga bukti-bukti dari berita-berita luar negeri terutama yang berasal dari negeri China.

Pada akhir abad ke tiga belas daerah ini diberitakan lagi dengan adanya ekspedisi Pamalayu oleh Kartanegara pada tahun 1275 M. Pada abad ke empat belas muncul pula prasasti dari Adityawarman di sekitar Batusangkar. Dengan ini bolehlah dikatakan Sumatera Barat memulai zaman sejarahnya.

Tidak jelas apa yang terjadi sesudah Adityawarman karena tidak ada berita. Pada abad kelima belas agama Islam telah mulai menyebar

di kalangan penduduk. Pengajian untuk belajar agama ini mulai tumbuh.

Pada awal abad ke sembilan belas terjadi peristiwa besar akibat pembaharuan agama Islam yang dibawa oleh tiga orang Haji dari Mekah yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piobang. Timbullah pertentangan antara kaum adat dengan kaum pembaru dalam agama Islam. Belanda menggunakan kesempatan ini dengan membantu golongan yang lemah (kaum adat) dalam usaha kaum itu menentang kaum pembaharu yang disebut orang Paderi. Timbullah perang pada 1821--1837, yang disebut Perang Paderi, dipimpin oleh Imam Bonjol dan kawan-kawannya. Dengan dipatahkannya perlawanan kaum Paderi oleh Belanda pada tahun 1837, perlawanan bersenjata terhadap Belanda terhenti buat sementara. Perlawanan-perlawanan kecil tetap terjadi seperti perlawanan Regent Batipuh (1843) dan Pauh.

Memasuki abad kedua puluh, seperti daerah lain di Indonesia juga, Sumatera Barat aktif dalam pergerakan nasional. Selain dari mempunyai cabang-cabang organisasi pergerakan dari Jawa, Sumatera Barat juga mempunyai organisasi politik lokal yang amat ditakuti oleh Belanda yaitu Persatuan Muslim Indonesia yang disingkat dengan Permi.

Pergerakan nasional mencapai puncaknya dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di mana Sumatera Barat termasuk di dalamnya.

2.3.2 Sistem Kekerabatan


Masyarakat Minangkabau terdiri atas suku-suku. Suku utama adalah Bodi, Caniago, Koto dan Piliang. Suku-suku ini terpecah-pecah lagi atas suku-suku baru seperti Melayu, Jambak, Pisang, Payobada, Sikumbang dan lain-lain.

Kelompok hidup yang paling kecil adalah rumah tangga (*rumah tangga*) yang pada mulanya tidak jelas batasannya. Ini disebabkan pada mulanya si isteri dan suaminya tidak dipisahkan makan minumannya dari orang tua si isteri. Kemudian ketika mereka mulai berpisah makan minum dari keluarga asal mereka masih tetap tinggal

bersama dengan keluarga asal di rumah asal yang disebut *rumah gadang*. Pada rumah gadang terdapat rumah tangga sebanyak anak perempuan yang telah bersuami ditambah dengan keluarga asal. Kecuali kalau hanya ada seorang anak perempuan maka biasanya pemisahan tidak terjadi.

Bentuk keluarga batih yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak tidak populer, walaupun sebenarnya keluarga ini ada. Ini disebabkan sesudah kawin si isteri tetap pada keluarga asalnya dan suami “menginap” di rumah asal isterinya. Masing-masing masih erat terlibat dengan keluarga asalnya. Seorang isteri lebih erat tersangkut pada ibunya bersama-sama dengan anak-anaknya. Demikian pula suami tidak dapat melepaskan aktifitas di rumah ibunya sendiri sebagai mamak. Barulah pada waktu belakangan ini terdapat bentuk-bentuk pepisahan sehingga membentuk *compound* yakni keluarga batih yang membuat rumah baru di sekitar rumah asal si isteri. Dengan demikian kelihatan rumah asal dikelilingi oleh rumah-rumah baru yang amat dekat hubungannya dengan rumah asal. Dahulu rumah-rumah berbentuk rumah gadang bergonjong dan rumah baru juga bergonjong, tetapi sekarang rumah-rumah baru ini berbentuk rumah gedung.

Pada masyarakat Minang, keluarga luas lebih populer. Keluarga ini terdiri dari nenek ditambah dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Untuk jelasnya dapat digambarkan seperti pada skets di bawah ini.



di kalangan penduduk. Pengajian untuk belajar agama ini mulai tumbuh.

Pada awal abad ke sembilan belas terjadi peristiwa besar akibat pembaharuan agama Islam yang dibawa oleh tiga orang Haji dari Mekah yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piobang. Timbullah pertentangan antara kaum adat dengan kaum pembaru dalam agama Islam. Belanda menggunakan kesempatan ini dengan membantu golongan yang lemah (kaum adat) dalam usaha kaum itu menentang kaum pembaharu yang disebut orang Paderi. Timbullah perang pada 1821--1837, yang disebut Perang Paderi, dipimpin oleh Imam Bonjol dan kawan-kawannya. Dengan dipatahkannya perlawanan kaum Paderi oleh Belanda pada tahun 1837, perlawanan bersenjata terhadap Belanda terhenti buat sementara. Perlawanan-perlawanan kecil tetap terjadi seperti perlawanan Regent Batipuh (1843) dan Pauh.

Memasuki abad kedua puluh, seperti daerah lain di Indonesia juga, Sumatera Barat aktif dalam pergerakan nasional. Selain dari mempunyai cabang-cabang organisasi pergerakan dari Jawa, Sumatera Barat juga mempunyai organisasi politik lokal yang amat ditakuti oleh Belanda yaitu Persatuan Muslim Indonesia yang disingkat dengan Permi.

Pergerakan nasional mencapai puncaknya dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di mana Sumatera Barat termasuk di dalamnya.

2.3.2 Sistem Kekerabatan


Masyarakat Minangkabau terdiri atas suku-suku. Suku utama adalah Bodi, Caniago, Koto dan Piliang. Suku-suku ini terpecah-pecah lagi atas suku-suku baru seperti Melayu, Jambak, Pisang, Payobada, Sikumbang dan lain-lain.

Kelompok hidup yang paling kecil adalah rumah tangga (*rumah tangga*) yang pada mulanya tidak jelas batasannya. Ini disebabkan pada mulanya si isteri dan suaminya tidak dipisahkan makan minumannya dari orang tua si isteri. Kemudian ketika mereka mulai berpisah makan minum dari keluarga asal mereka masih tetap tinggal

bersama dengan keluarga asal di rumah asal yang disebut *rumah gadang*. Pada rumah gadang terdapat rumah tangga sebanyak anak perempuan yang telah bersuami ditambah dengan keluarga asal. Kecuali kalau hanya ada seorang anak perempuan maka biasanya pemisahan tidak terjadi.

Bentuk keluarga batih yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak tidak populer, walaupun sebenarnya keluarga ini ada. Ini disebabkan sesudah kawin si isteri tetap pada keluarga asalnya dan suami "menginap" di rumah asal isterinya. Masing-masing masih erat terlibat dengan keluarga asalnya. Seorang isteri lebih erat tersangkut pada ibunya bersama-sama dengan anak-anaknya. Demikian pula suami tidak dapat melepaskan aktifitas di rumah ibunya sendiri sebagai mamak. Barulah pada waktu belakangan ini terdapat bentuk-bentuk pemisahan sehingga membentuk *compound* yakni keluarga batih yang membuat rumah baru di sekitar rumah asal si isteri. Dengan demikian kelihatan rumah asal dikelilingi oleh rumah-rumah baru yang amat dekat hubungannya dengan rumah asal. Dahulu rumah-rumah berbentuk rumah gadang bergonjong dan rumah baru juga bergonjong, tetapi sekarang rumah-rumah baru ini berbentuk rumah gedung.

Pada masyarakat Minang, keluarga luas lebih populer. Keluarga ini terdiri dari nenek ditambah dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Untuk jelasnya dapat digambarkan seperti pada skets di bawah ini.



Demikian pula pepatah *barajo ka mufakat* menunjukkan bahwa raja itu adalah mufakat dari semua orang karena itu mereka mempunyai kedudukan yang sederajat.

Walaupun tidak begitu tajam kelasnya, secara memasyarakat dapat digolongkan atas golongan kemenakan dan golongan mamak. Mamak ini digolongkan kepada golongan *ninik mamak*, yakni semua mamak-mamak rumah yang bergelar datuk dan bertugas sebagai penghulu dalam negari. Sebagai penghulu mereka memegang kuasa mengatur anak kemenakannya dalam negari. Di dalam negari para penghulu bermusyawarah dengan penghulu dari suku lainnya yang akan menentukan peraturan dalam negari. Mereka menjadi anggota Kerapatan Adat Negari. Salah seorang dari mereka dipilih menjadi Kepala Negari.

Kemenakan harus patuh kepada mamak-mamak mereka di dalam pengaturan negari. Mereka adalah yang diatur oleh mamak. Semua anggota keluarga yang tidak menjabat sebagai penghulu/mamak kepala waris dalam kaum dan mamak tunganai di rumah tangga adalah kemenakan. Tapi walaupun demikian dalam tiap-tiap keluarga aturan musyawarahpun tetap berlaku. Pepatah Minang menyebutkan *Kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, penghulu barajo ka mufakat dan mufakat barajo ka nan bana, bana barajo ka nan patuik*, artinya kemenakan beraja pada mamak, mamak beraja kepada penghulu, penghulu beraja kepada mufakat, mufakat beraja kepada yang benar dan yang pantas.

Perbedaan antara kemenakan dengan mamak tidak kentara. Setiap orang laki-laki sebenarnya berhak menjadi mamak jika syaratnya terpenuhi. Oleh karena itu mamak rumah tidak selalu yang tertua umur, tetapi yang tertua dalam segalanya, terutama sekali tertua dalam kepemimpinannya. Jadi tidak serta merta orang karena kelahirannya menjadi mamak rumah atau penghulu.

Di daerah rantau pelapisan menegak ini agak nyata. Di Solok misalnya kita mengenal raja-raja sungai Pagu (daerah Muara Labuh), di Pasaman kita kenal raja-raja di Rao dan Sontang di Padang Pariaman kita kenal juga raja-raja tersebut. Malahan di Pariaman kebangsawanan orang juga dikenal dengan gelar-gelar mereka yaitu *Bagindo, Sidi, Marah dan Sutan*, di mana golongan dengan gelar yang

satu lebih rendah dengan yang lain atau sebaliknya. Di samping apa yang disebutkan di atas kita dengar pula adanya istilah *tungku tigo saiarangan dalam masyarakat*, menunjukkan pelapisan horizontal yang dimaksudkan ialah golongan *niniak mamak*, *cerdik pandai* dan *alim ulama*. Mereka sederajat tetapi mempunyai posisi yang berbeda dalam masyarakat. Golongan *niniak mamak* adalah yang mengatur urusan adat istiadat, golongan *cerdik pandai* tempat bertanya dalam masalah umum sedangkan golongan *ulama* mengatur hal-hal yang menyangkut agama.

Adanya pelapisan berdasarkan kekayaan tidak kentara karena sebenarnya yang dianggap kekayaan itu dahulu adalah tanah. Karena tanah adalah milik suku atau keluarga luas maka sebenarnya orang tidak mempunyai kekayaan pribadi.

Peluasan tanah ladang atau sawah sebenarnya dilakukan atas tanah ulayat atau tanah suku dan karena itu tetap milik suku.

2.3.4 Sistem Religi

Dari sisa-sisa kepercayaan yang tertinggal dapat dikira bahwa pada masa dahulu sebelum masuknya agama Islam orang Minangkabau mengenai kepercayaan yang disebut dengan animisme dan dinamisme. Kepercayaan akan dinamisme terlihat pada kepercayaan sebagian masyarakat terhadap tempat-tempat yang sakti. Apabila orang melanggar tempat yang sakti dia akan terkena malapetaka misalnya akan mati dengan tiba-tiba atau mendapatkan penyakit. Bergabung dengan animisme yakni kepercayaan akan adanya roh-roh, maka seseorang percaya akan hantu, kuntilanak atau penyakit yang disebabkan seperti ditampar malapari, pelasis atau sijundai dan dihantu.

Diantara benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan sakti seperti batang beringin, tempat-tempat yang sunyi, sumur-sumur alam yang disebut tubuk dan lain-lainnya. Oleh karena dianggap sakti maka orang berusaha menghindarinya agar tidak mendapat malapetaka.

Dengan datangnya agama Islam maka kepercayaan masyarakat berubah menjadi monoteis yakni kepercayaan akan Tuhan yang Satu. Walaupun begitu percampuran antara agama monoteisme dengan

kepercayaan Hindu terlihat dalam upacara menuju atau menyeratus hari sesudah kematian, datang ke kuburan untuk minta berkat dan lain-lain. Sekarang upacara-upacara keagamaan yang ada ialah yang ada hubungannya dengan agama Islam sedangkan kepercayaan asli boleh dikatakan tinggal bekas-bekasnya saja.

2.3.5 *Sistem Pengetahuan*

nan satitiak jadikan lauk
 nan sakapa jadikan gunung
 alam takambang jadikan guru

(yang setetes jadikan laut
 yang sekepal jadikan gunung
 alam terkembang jadikan guru)

Dari pepatah di atas, dapat kita ambil simpulan tentang sistem pengetahuan Minang yang bersumber kepada alam. Segala peristiwa yang terjadi di alam diamati dan diperhatikan untuk diambil kesimpulan dan inilah yang menjadi pengetahuan. Sudah barang tentu hal ini baru dalam bentuk yang sederhana yang menyangkut kehidupan mereka sehari-hari dan tidak mengenai pengetahuan yang tinggi.

Pengetahuan penting bagi penduduk pedalaman yang hidup bertani ialah turunnya hujan. Dengan melihat tanda-tanda yang ada, dapatlah mereka mengambil kesimpulan kapan hujan ataupun mau panas. Pepatah berikut membuktikan pernyataan tersebut.

cewang di langik tando ka paneh
 gabak di hulu tando ka hujan

(cewang di langit tanda akan panas
 gabak di hulu tanda akan hujan)

Cewang maksudnya awan sirus atau awan terang sedangkan gabak adalah awan hitam.

Oleh karena belum mengetahui ilmu tentang musim, biasanya permulaan waktu turun ke sawah dilakukan hanyalah berdasarkan kebiasaan yakni pada musim hujan turun lebat dan terus menerus yakni sekitar bulan Oktober ke atas.

Di pesisir, dimana orang hidup dari penangkapan ikan di laut mereka mengenal astronomi sederhana untuk menentukan arah angin dan hujan badai. Dengan melihat susunan bintang mereka mengetahui keadaan cuaca dan keadaan cuaca akan berpengaruh pada gelombang ikan di laut.

Pengetahuan tentang alam flora juga menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari baik untuk makanan maupun untuk obat-obatan. Daun-daun sitawa, sidingin, kumpai, cikarau; bermacam-macam kunyit; akar-akar kayu (seperti akar langsung) kulit kayu dan daun kacang-kacangan adalah obat-obatan yang selalu dipergunakan untuk penyembuhan penyakit-penyakit tertentu. Daun sirih dipergunakan juga untuk bertenung.

Pengetahuan tentang binatang-binatang tertentu juga ada hubungannya dengan kebutuhan untuk obat, misalnya lidah sapi untuk mengobati anak yang terlambat berbicara, daging kuda untuk obat kudis, ikan lele yang dimasak dengan sejenis daun untuk obat pencahar, ayam hitam juga untuk bahan obat dan lain-lainnya.

Pengetahuan tentang bahan-bahan yang ada di sekitarnya juga telah ada. Misalnya kelapa, enau atau aren, bambu dan kayu-kayu lain merupakan bahan yang dipergunakan untuk bangunan. Ini berhubungan dengan kualitas sesuatu jenis bahan. Pohon aren merupakan pohon yang dapat dipergunakan seluruh bahagiannya, mulai dari daun untuk atap dan bahan penutup, lidi daun untuk sapu, ruyungannya untuk bahan bangunan yang amat-keras, empulur batang (sagu) untuk makanan ternak, ijuknya untuk atap dan saga ijuk untuk anak sumpitan.

Adanya dukun-dukun pijat menunjukkan adanya semacam ilmu pengetahuan mengenai anatomi atau susunan badan manusia. Pijit untuk mengobati sakit kepala misalnya tidak dilakukan di kepala karena adanya keyakinan bahwa sakit kepala bukan disebabkan oleh semata-mata kepala yang sakit tapi adanya yang salah pada bahagian badan yang lain, misalnya aliran darah yang tersumbat. Untuk membetulkan aliran darah itu harus dipijit pada bahagian persendian lain seperti siku, bahu, lutut dan jari-jari tangan atau kaki.

Pengetahuan tentang sifat-sifat manusia biasanya didasarkan pada pengalaman. Seseorang dapat mengetahui tabiat orang lain berdasarkan pengalaman atau tanda-tanda pada badan, misalnya orang yang berambut keriting biasanya baik hati tetapi kalau merah amat berang sekali.

Di samping itu terdapat pula aturan sopan santun di antara warga masyarakat seperti kata pepatah

yang baik adalah budi
yang indah adalah bahasa.

atau

yang kecil disayangi
yang tua dihormati
sesama besar lawan mufakat.

Aturan sopan santun ini berlaku untuk setiap orang dari yang kecil kepada yang besar, dari anak kepada bapak, dari bapak kepada anak, dari mertua kepada menantu, dari menantu kepada mertua, dari mamak kepada kemenakan dan dari kemenakan kepada mamak dan seterusnya. Setiap orang harus memenuhi aturan sopan santun, kalau tidak akan dianggap tidak sopan dan *kurang ajar*.

Pengetahuan tentang ruang dan waktu secara sederhana ada juga. Istilah gantang, sukat, cupak, segenggam, secagak dan lain-lain digunakan untuk pengertian ruang sebagai ukuran. Penanggalan untuk ukuran waktu dikenal sebagai pengaruh Islam ataupun pengaruh kebudayaan barat. Sebelumnya hanya dikenal berdasarkan peristiwa yang terjadi, misalnya pada waktu Merapi meletus, gempa Padang Panjang, musim Haji, pada waktu banjir besar dan lain-lain, pada waktu bulan naik atau bulan turun dan seterusnya.

2.3.6 Kesenian

Kesenian adalah perwujudan dari rasa keindahan yang ada pada manusia. Perwujudan rasa indah itu dilahirkan melalui seni suara, seni tari dan gerak, seni lukis dan seni sastra.

Seni suara dari seni suara vokal yakni suara manusia. Ke dalam seni suara ini termasuk dendang (nyanyian), indang, dikie (zikir), selawat dan lain-lain. Seni suara vokal ini biasanya diiringi dengan instrument seperti saluang, bansi, talam, rabana, gendang, kecapi, biola dan lain-lain yang termasuk seni suara instrumental.

Ke dalam seni tari dan gerak dapat dimasukkan tari dan pencak silat. Termasuk juga ke dalamnya randai yakni semacam tarian pengiring dari suatu cerita yang dinyanyikan. Dabus juga ada dilakukan orang. Pencak lebih menitikberatkan pada tari sedangkan silat lebih menitikberatkan bela diri.

Seni lukis terutama dalam bentuk ukiran. Ukiran biasanya terdapat pada rumah-rumah gadang untuk menghiasi tiang atau dinding. Ukiran biasanya mempunyai motif tumbuh-tumbuhan. Motif binatang jarang digunakan. Terdapat juga ukiran tembus atau terawang untuk ventilasi atau lainnya. Seni patung tidak terdapat, mungkin saja sebagai pengaruh dari agama Islam yang tidak mengizinkan pembuatan patung. Di samping itu terdapat pula ukiran pada alat-alat sehari-hari seperti, tangkai pisau ataupun pisaunya.

Seni sastra terutama sastra lisan. Dari sekian banyak kesenian, seni ini lebih banyak dikuasai oleh orang Minangkabau. Kepandaian berpantun dan bersya'ir hampir semua orang Minang memilikinya, demikian pula berpepatah dan berpetitih. Pada upacara-upacara seperti perkawinan orang *bapasambahan* yaitu perundingan dengan kalimat-kalimat berirama, berpepatah dan berpetitih. Di samping itu dikenal pula prosa berirama yang diceritakan setengah bernyanyi.

2.3.7 *Teknologi*

Teknologi sederhana yang dikenal sangat erat hubungannya dengan usaha perekonomian. Alat-alat pertanian dan alat perhubungan merupakan kepandaian teknologi yang utama. Untuk pertanian misalnya dikenal bajak, cangkul, tembilang, sisir sawah, sabit, parang, kapak dan lain-lain yang kesemuanya dibuat di bengkel-bengkel besi misalnya di Baso, sungai Puar, Alai Padang dan lain-lain.

Pembuatan alat-alat ini dilakukan dengan jalan memanaskan besi untuk kemudian ditempa di atas landasan besi.

Pekerjaan ini dilakukan secara sederhana dengan tangan. Sebelum pengaruh teknologi Barat belum dikenal adanya alat-alat mesin. Alat perhubungan darat terdiri dari pedati dan bendi. Di samping itu khusus untuk barang dibuat gerobak dengan roda satu maupun roda tiga yang didorong dengan tangan. Gerobak dibuat oleh tukang kayu dari bahan-bahan kayu. Sekarang besi dipergunakan untuk sumbu (as) gerobak.

Alat perhubungan di laut dan sungai terdiri dari perahu, perahu layar dan rakit penyeberangan sungai. Di sungai perahu biasanya didayung dengan galah sedangkan di laut didayung dengan dayung. Untuk penyeberangan biasanya rakit ditarik dengan memegang tali yang direntangkan membelintang sungai.

Untuk perumahan masyarakat mempunyai keahlian teknik yang baik terutama dalam membuat rumah gadang. Berbeda dari rumah gadang yang dibuat orang sekarang, rumah gadang mempunyai ciri yang khas. Atapnya dibuat melengkung, sedangkan dindingnya miring keluar tidak menggunakan siku-siku atau pun garis-garis lurus.

2.3.8 Bahasa

Bahasa Minang termasuk ke dalam rumpun bahasa Melayu. Aturan tata Bahasa amat dekat dengan bahasa Indonesia. Kadang-kadang kelihatan bahasa Minang merupakan dialek saja dari bahasa Indonesia dengan perubahan bunyi pada akhir kata misalnya :

tiga menjadi tigo
lupa menjadi lupu
lurus menjadi luruih
kasih menjadi kasieh
bulat menjadi bulek

Ada juga terdapat perubahan bunyi pada kedua suku kata misalnya:

cepat menjadi capek
tegas menjadi tageh

empat menjadi ampek
pepat menjadi papek

Ada juga kata-kata yang berasal dari bahasa asing terutama bahasa Arab misalnya :

rasua dari kata Arab rasul
luhua dari kata Arab zuhur
ama dari kata Arab amal
pi'ia dari kata Arab fi'il

Menurut orang Minang bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi di antara mereka dan sebagai tatakrama dalam kehidupan. Sebagai alat komunikasi disebut *kato* sedangkan sebagai tatakrama disebut *baso* yang dihubungkan dengan basi menjadi *baso* basi. Sehubungan dengan baso basi tersebut terdapat perbedaan penggunaan bahasa menurut orang yang diajak bicara seperti berikut :

- (a) *kato mandata* untuk orang sebaya
- (b) *kato melereng* untuk orang semenda
- (c) *kato mandaki* untuk orang yang lebih tua
- (d) *kato manurun* untuk orang yang lebih muda.

Perbedaan keempat jenis ini hanyalah dalam batas kesopanan seperti menggunakan istilah, misalnya bapak, adik, kamu, beliau, tuan, mamak, ibu dan seterusnya.

Pada bahasa Minang tidak terdapat perbedaan kelas bahasa seperti bahasa Jawa yang mengenal kelas atas, kelas tengahan dan kelas bawahan atau kromo. Oleh karena itu pada bahasa Minang kata-kata makan sama saja untuk setiap orang, demikian pula kata kerja atau kata benda lainnya.

Susunan bahasa biasanya seperti kaidah bahasa Indonesia dengan urutan pokok kalimat (subjek), sebutan kalimat, objek dan keterangan. Tetapi biasanya orang Minang lebih gemar memakai kata-kata atau kalimat kiasan sehingga sukar bagi orang yang biasa atau orang bukan Minang untuk memahaminya.

Orang Minang sangat gemar menggunakan pantun dan peribahasa. Peribahasa mereka juga mengatakan “manusia tahan kias, kerbau tahan

pukul” menunjukkan betapa mereka menyukai kiasan ini. Orang yang tak mengerti kiasan dari sindiran dianggap sebagai bebal dan tidak berperasaan. Berperibasa dan berpantun, terutama bagi ninik mamak seolah-olah seperti berayat dan berhadis bagi ulama Islam. Kemahiran berperibahasa itu merupakan lambang tertinggi dari kecerdekan seseorang. Orang yang berbicara terus terang dianggap kurang sopan. “Walaupun harimau dalam perut, kambing juga keluarkan”, demikian kata pepatah yang menunjukkan bahwa dalam keadaan marahpun orang hendaknya tidak berkata kasar kepada orang lain.

BAB III

ADAT SEBELUM PERKAWINAN

Adat sebelum Perkawinan adalah beberapa ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perkawinan, tetapi tidak termasuk ke dalam upacara perkawinan. Ke dalam hal ini termasuk tujuan perkawinan, perkawinan ideal dan pembatasan jodoh, bentuk perkawinan, syarat-syarat untuk suatu perkawinan, cara memilih jodoh dan umur yang ideal untuk perkawinan.

3.1 Tujuan Perkawinan Menurut Adat

Tidak dapat dimungkiri lagi bahwa perkawinan merupakan suatu kebutuhan yang bersifat naluriah bagi setiap makhluk yang hidup. Pada dasarnya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang akan melahirkan anak buat menyambung keturunan. Karena perkawinan demikian pentingnya dalam kehidupan manusia maka padanya berlaku bermacam-macam aturan yang kemudian menjadi adat tradisi.

Bagi orang di Sumatera Barat, terutama orang Minang, tujuan perkawinan itu dapat dibagi atas beberapa tujuan. Tujuan pertama adalah untuk memenuhi adat itu sendiri. Oleh karena itu perkawinan telah dianggap sebagai adat yang harus ditempuh oleh setiap manusia, maka perkawinan itu sendiri merupakan suatu keharusan. Amatlah

janggalnya kalau seorang tidak kawin selama hidupnya dan kalau ini kejadian maka orang yang bersangkutan akan merasa rendah diri dan kekurangan sesuatu. Perasaan ini tidak saja dialami oleh yang bersangkutan saja tetapi juga oleh segenap anggota keluarga ibunya bahkan anggota sukunya. Betapa pentingnya perkawinan ini dinyatakan dalam pepatah :

Tak aia talang dipancuang
 Tak kayu janj ang dikapiang
 Tak ameh bungka diasah

(Tak ada air talang dipancung
 Tak ada layu tangga dikeping
 Tak emas bungkal diasah)

Untuk perkawinan tidak boleh berkata tidak ada dan apa yang tidak ada harus diadakan. Tidak dapat yang sangat baik yang sedang saja jadilah, pendek kata harus dilaksanakan. Untuk perkawinan orang boleh menggadaikan harta pusaka, suatu perbuatan yang dianggap tidak baik jika dilakukan pada kesempatan lain yang tidak penting.

Oleh karena perkawinan bukanlah masalah orang seorang saja, maka segala sesuatu yang bersangkutan dengannya juga menjadi tanggung jawab bersama, malu bersama dan kemegahan bersama. Jika kedatangan seorang gadis tidak bersuami atau seorang *bujang* tidak beristeri maka aib (malu) akan tertimpa pada seluruh anggota keluarga. Orang akan menganggap mamak, orang tua atau saudara-saudara dari yang bersangkutan tidak memenuhi tanggung jawabnya beranak berkemenakan atau bersaudara seperti diharuskan adat. Mereka akan menanggung malu yang tak terkira. Karena itulah segera sesudah seorang anak lahir anggota keluarga telah mulai membayangkan tanggung jawabnya untuk mencari menantu. Segala persiapan dilakukan untuk menyongsong hari perkawinan anaknya. Makin besar anak, makin dekatlah masa melaksanakan tanggung jawab tersebut. Keluarga yang punya anak perempuan mulai menyiapkan rumah dan perabotnya, yang punya anak laki-laki mendidik anaknya untuk mencari kehidupan agar kelak dapat menghidupi keluarga sendiri ataupun anaknya. Semua ini telah menjadi adat dan karena itu dianggap sebagai adat yang harus dipenuhi.

Bagi keluarga gadis, perkawinan dimaksudkan untuk mendapatkan keturunan yang akan melanjutkan keluarga dan penerima warisan. Masyarakat Minang di Sumatera Barat atau di luarnya mendambakan seorang anak perempuan. Keluarga yang hanya mendapatkan anak laki-laki akan merasa kekurangan dan akan berusaha mendapatkan anak perempuan.

Dapatnya perkawinan terlaksana dengan baik ikut menaikkan derajat anggota keluarga karena telah memenuhi adat. Pepatah mengatakan:

"Lai kaciak baduang jo kain
lah gadang baduangjo adat"

(Selagi kecil dibadung dengan kain
Sudah besar dibadung dengan adat),

Maksudnya selagi anak kecil anak diberi berpakaian dengan kain sedangkan kalau sudah besar diberi berpakaian adat maksudnya dikawinkan. Oleh karena itu lelaki yang telah kawin disebut telah memakai adat.

Di atas telah dikatakan bahwa hubungan antara lelaki dan wanita merupakan keharusan alam dan naluri manusia. Untuk mengatur hubungan itu, aturan perkawinan diadakan agar tidak terjadi hubungan tanpa aturan yang menyebabkan terbengkalainya urusan anak-anak.

Aturan-aturan perkawinan diadakan guna membersihkan turunan. Orang yang mendapatkan anak tetapi tidak jelas asal usul bapaknya dianggap mencemarkan nama baik keluarga dan turunan keluarga tersebut. Oleh karena itulah dalam mencari menantu orang selalu meneliti turunan bakal menantu tersebut karena orang tidak ingin turunannya tercemar. Anak yang lahir di luar perkawinan atau nikah dikatakan *anak haram* atau *anak jadah* dan amat hina. Orang yang merusak nama keluarga dalam masalah perkawinan ini dapat dihukum yakni dengan membuangnya dari pergaulan kampung dan suku, diusir dari kampung dan sukunya.

Faktor agama pun menjadi sebab yang mendorong orang untuk kawin dan karena itu tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi seruan agama yakni agama Islam. Kawin dianggap mengikuti sunnah

Nabi, merupakan perbuatan yang terpuji dalam agama jika syarat-syaratnya terpenuhi. Menurut ajaran Islam ada masanya seorang wajib kawin yakni untuk orang-orang yang tidak dapat menghindari fitnah, yakni hubungan kelamin tanpa nikah atau perkawinan yang mengatur hubungan tersebut.

3.2 Perkawinan Ideal dan Pembatasan Jodoh

Sebagaimana juga terjadi pada suku bangsa lain di Indonesia di Sumatera Barat pun dikenal adanya perkawinan yang ideal dari pembatasan jodoh. Perkawinan yang ideal ialah perkawinan yang lebih disukai walaupun bukan merupakan suatu keharusan.

3.2.1 Pulang Ka Anak Mamak

Dahulu ada kesukaan orang tua untuk mengawinkan anak perempuannya dengan kemenakan ayahnya. Dengan cara ini beberapa masalah tak perlu dirisaukan lagi. Misalnya dalam hal penelitian calon menantu karena sebelumnya kedua keluarga telah menjalin hubungan juga. *Pulang ka rumah anak mamak* atau kawin dengan anak mamak berarti mempererat hubungan yang telah ada. Selain itu perkawinan *cross-cousin* ini mempunyai keuntungan lain dari segi harta benda. Pada masyarakat Minang seorang lelaki mempunyai tanggung jawab kembar. Hal ini dinyatakan dalam pepatah “anak dipangku kemenakan dibimbing”. Seorang bapak tidak hanya bertanggung jawab kepada kesejahteraan anaknya tetapi juga bertanggung jawab atas kebaikan kemenakannya. Karena itu tidak mengherankan kalau seorang laki-laki harus membagi waktunya untuk bekerja di rumah kemenakan dan di rumah anaknya. Di rumah isterinya dia menjadi ayah dan di rumah ibunya dia menjadi mamak dari kemenakannya. kepadanya terpuak beban materil mencari nafkah dan beban moril yakni mencarikan suami bagi anaknya dan isteri bagi kemenakannya. Mengawinkan anak dengan kemenakan berarti menjadi satunya tanggung jawab tersebut. Segala usaha yang diusahakan di rumah isteri dan rumah kemenakan dapat mereka nikmati berdua. Dengan ini juga hubungan antara kedua keluarga dapat dilanjutkan terus. Karena biasanya yang mengatur perkawinan adalah keluarga, biasanya yang bersangkutan menerima saja walaupun dengan hati yang berat.

Pada waktu akhir-akhir ini perkawinan seperti ini kurang populer terutama bagi orang terpelajar dan tinggal di kota. Ada yang mengatakan bahwa mereka sudah seperti bersaudara saja dan karenanya canggung rasanya untuk kawin. Di samping adanya istilah pulang ke rumah anak mamak ada pula istilah *pulang ka rumah bako*. Maksudnya ialah seorang anak lelaki dikawinkan dengan kemenakan perempuan ayahnya.

3.2.2 *Menantu Orang Terpandang*

Adalah idaman setiap orang untuk mendapatkan menantu orang terpandang dalam masyarakat. Pada beberapa negari yang dikatakan orang terpandang adalah *orang asal*, maksudnya lebih dulu berada dalam satu negari daripada pendatang yang datang kemudian atau disebut juga *kamanakan di bawah lutiik*. Di Kamang orang asal ini disebut *urang tujuh janjang* atau *urang badarah putih*. Adakalanya orang terpandang karena dia menjadi penghulu. Di Pariaman orang terpandang karena dianggap turunan raja-raja atau keturunan bangsawan yang bergelar Sidi, Bagindo atau Marah, di Padang orang bangsawan bergelar Sutan atau Marah. Seorang ulama juga mempunyai harkat yang tinggi dalam masyarakat.

Sekarang terdapat pergeseran nilai di mana orang terpandang bukan lagi turunan raja-raja atau bangsawan tetapi orang yang mempunyai kedudukan yang baik dalam segi pendidikan dan pekerjaan. Sudah barang tentu masalah ekonomi menjadi pertimbangan pula, tetapi orang yang mempunyai uang banyak saja bukan merupakan jaminan karena orang masih juga melihat kepada turunan dan budi perangnya. Adanya kejahatan darah (*incest*) dalam keluarga atau hal-hal lain yang dapat mengurangi harkat sesuatu keluarga itu. Dalam hal ini termasuk juga agama.

Oleh karena semua orang Minang boleh dikatakan beragama Islam maka agama menjadi syarat utama dalam pemilihan menantu. Sepintas lalu syarat ini tidak kelihatan tetapi bila dihadapkan akan kenyataan tersebut maka orang akan menyatakan menolak. Sekarang karena pergaulan antar suku bangsa yang semakin meluas terjadi juga perkawinan dengan orang yang sudah diislamkan terlebih dahulu.

3.2.3 *Exogami dan Endogami*

Pada umumnya orang Minang adalah exogami suku dan exogami kampung. Ini berarti bahwa orang yang sesuku di dalam suatu negari tidak boleh kawin, demikian pula orang yang sekampung tidak dapat kawin di dalam kampung sendiri. Dengan demikian orang bersuku koto tidak akan kawin dengan suku koto tapi harus kawin dengan suku lainnya misalnya jambak. Demikian pula orang tidak akan kawin dengan orang sekampung walaupun berbeda sukunya. Perkawinan sesuku dianggap tidak baik karena itu berarti kawin seturunan dan merupakan kejahatan darah atau incest.

Orang Minang yang beragama Islam juga mematuhi ajaran Islam tentang perkawinan. Karena itu perkawinan antara seorang lelaki dengan anak saudara laki-laki ayahnya yang perempuan tidak boleh terjadi karena menurut Islam orang tersebut bersaudara.

Kawin dengan orang sekampung (satu rukun tetangga) juga dianggap tidak baik karena sekampung biasanya tinggal berdekatan sekali. Karena itu perkawinan sekampung dianggap kawin dengan tetangga dekat yang sebenarnya kurang baik. Tapi berbeda dengan perkawinan sesuku yang dianggap incest perkawinan dengan orang sekampung kalau terjadi tidak dianggap incest dan tingkatnya hanya pada kurang baik, atau janggal.

Di samping adanya istilah exogami dikenal pula bentuk endogami negari yakni keharusan orang kawin dalam negari. Pada umumnya dahulu tiap negari adalah endogami walaupun sekarang terdapat perubahan terutama pada orang yang telah mendapat pengaruh kekotaan dan pendidikan. Dahulu amat terkenal endogaminya orang Koto Gedang di Agam, orang Sulit Air dan Cupak di Solok. Orang Koto Gedang, walaupun mereka sudah merantau ke negari yang jauh dalam masalah perkawinan mereka tetap memilih orang kampungnya sendiri. Dengan mengemukakan nama beberapa negari di atas bukan berarti negari yang lain kurang sifat endogaminya. Bagaimanapun bagi orang tetap tinggal di kampung sifat endogaminya masih tetap terpelihara.

Orang-orang yang merantau juga berusaha mencari isteri. Menurut kebiasaan di Kamang Hilir seorang suami cukup meninggalkan satu stel pakaian saja di rumah isterinya. Karena itu pada hari perkawinan seorang marapulai hanya meninggalkan satu stel pakaian di rumah isterinya. Ini untuk menjaga agar kalau terjadi perceraian yang bersangkutan tidak perlu membawa pakaiannya karena itu dianggap tidak baik atau aib. Di Kamang Mudik terdapat kebiasaan yang berlawanan Hendaknya seorang marapulai membawa sebanyak mungkin pakaiannya ke rumah isterinya pada *waktu baru-baru*. Di rumah isterinya dia telah disediakan sebuah lemari yang kosong untuk diisi. Ketika seorang suami yang berasal dari Kamang Hitir datang ke rumah isterinya di Kamang Mudik dia tidak membawa pakaian yang banyak sehingga keluarga perempuan merasa malu. Hal ini menjadi buah bibir di seluruh kampung, perceraian tidak dapat dihindarkan.

3.3 Bentuk Perkawinan

Pada dasarnya hanya ada satu bentuk perkawinan yang terpuji menurut adat yaitu perkawinan dengan peminangan, terutama bagi para gadis dan bujang. Bentuk perkawinan yang lain jarang terjadi.

3.3.1 Perkawinan dengan Meminang

Dalam perkawinan dengan peminangan, meminang biasanya dilakukan oleh keluarga dari seorang gadis kepada keluarga seorang bujang atau dari keluarga seorang perempuan kepada keluarga seorang lelaki. Di sini peranan utama dilakukan oleh keluarga yang bersangkutan. Dahulu seorang lelaki maupun seorang perempuan yang akan kawin tidak mengetahui siapa yang akan menjadi jodohnya karena semua perempuan hanya diberi tahu ketika semua perhitungan telah selesai dengan tiada kesempatan untuk menolak apa yang disodorkan oleh orang tuanya. Bagi lelaki pun sebenarnya tiada kesempatan menolak calon yang diajukan oleh orang tua ataupun mamaknya. Jika terjadi seorang lelaki atau perempuan menolak calon yang diuntukkan baginya, maka biasanya dia akan dibujuk sebaik mungkin oleh ibunya atau ayahnya, mengingatkan yang bersangkutan akan mudarat (keburukan) menolak tawaran yang diajukan mereka. Kadang-kadang seolah-olah terjadi pemaksaan atau paksaan halus

sehingga yang bersangkutan akhirnya menurut juga. Sekarang hal seperti ini masih terdapat di desa atau di negari yang jauh dari kota, tapi bagaimanapun perubahan telah terjadi, di mana peranan yang bersangkutan sudah mulai tampak.

Gejala baru dalam peminangan itu adalah bahwa yang bersangkutan untuk kawin telah memilih sendiri jodohnya tapi tetap memberitahu orang tua dan keluarga karena dalam pelaksanaan peminangan yang bertindak masih keluarga yang bersangkutan. Prakteknya yang bersangkutan menemukan jantung hatinya sendiri untuk kemudian memberitahukannya kepada orang tuanya untuk disetujui dan diurus selanjutnya menurut prosedur adat yang berlaku. Dalam hal ini orang tua masih dapat menentukan lain misalnya menolak calon yang diajukan oleh anaknya. Jikalau keluarga atau orang tuanya menyetujui maka langkah berikutnya adalah peminangan yang tetap dilakukan oleh keluarga. Hal yang seperti ini sekarang mulai terdapat di kota-kota di mana telah terdapat pergaulan yang lebih bebas antara pemuda dan pemudi sehingga mereka dapat berkenalan sebelum kawin. Oleh karena pada dasarnya penduduk kota-kota di Sumatera Barat adalah orang dari negari sekitarnya juga yang datang ke kota untuk suatu keperluan seperti bekerja dan bersekolah maka ketika kembali ke kampung pengaruh ini mereka bawa pula. Kenyataan ini kadang-kadang dapat diterima oleh keluarganya di kampung mengingat kenyataan terakhir sukarnya mencari menantu yang diidam-idamkan.

Pada umumnya peminangan dilakukan oleh keluarga gadis atau perempuan kepada keluarga laki-laki. Jika kebetulan keluarga laki-laki yang menaruh minat kepada seorang perempuan tertentu maka keluarga tersebut dapat memberitahukan niatnya kepada keluarga perempuan tersebut secara sembunyi melalui orang lain. Hal tersebut dapat menyadarkan keluarga perempuan tersebut sehingga mereka dapat memikirkan untuk mencari menantu atau mempertimbangkan orang yang berminat tersebut. Kalau sekiranya mereka berkenan dengan calon tersebut maka mereka dapat melamar atau meminangnya secara resmi. Dari luar kelihatan seolah-olah tidak terjadi peminangan dari pihak laki-laki karena kalau hal ini diketahui orang akan menimbulkan aib pula.

Pengecualian peminangan ada juga terjadi. Ada beberapa negari di mana kebiasaan meminang dilakukan oleh keluarga laki-laki seperti akan terlihat pada bab yang berikut. Tetapi setelah diperhatikan, mungkin hal ini termasuk perubahan yang terjadi kemudian karena mengingat kenyataan dalam peminangan orang-orang terpandang dalam negari misalnya peminangan penghulu dan raja-raja. Pada negari-negari tersebut peminangan penghulu tetap juga dilakukan oleh keluarga perempuan dan bukan sebaliknya.

Di samping kedua cara peminangan di atas kita dengar pula adanya istilah “sia tajun itu patah” (siapa terjun dia itu yang patah). Maksudnya ialah siapa yang berminat terhadap seseorang dialah yang lebih dahulu meminang, suatu cara yang merupakan campuran dari cara di atas seperti terlihat pada beberapa negari.

Pada beberapa negari terlihat kecenderungan dari peminangan oleh keluarga perempuan menjadi peminangan campuran atau keluarga laki-laki tetapi sebaliknya ada pula kecenderungan dari peminangan oleh keluarga laki-laki ke peminangan campuran atau peminangan oleh keluarga perempuan. Tapi bagaimanapun dari ketiga cara peminangan yang di atas peminangan oleh keluarga perempuan masih tetap dominan dan lebih umum.

3.3.2 *Perkawinan Ganti Tikar*

Perkawinan ini terjadi kalau seorang isteri meninggal dan untuk menjaga anak-anak yang ditinggalkannya agar tidak mempunyai bapak tiri maka ayahnya dipinang lagi untuk mengawini adik dari isteri yang meninggal. Perkawinan ini termasuk perkawinan ulangan terutama bagi suami dan biasanya acaranya tidak semeriah pada perkawinan pertama. Pelaksanaannya tetap melalui peminangan lebih dahulu. Kita temukan pula adanya seorang isteri yang kawin dengan kakak/adik bekas suaminya yang telah meninggal, walaupun jarang terjadi.

Perkawinan ganti tikar biasanya ditentukan oleh pergaulan dari seorang bekas suami dengan keluarga isterinya sebelumnya. Jika sebelumnya seorang suami bergaul dengan baik dengan keluarga/famili isterinya maka keluarga isteri merasa berkesan dengan pribadinya dan karena itu tidak mau melepasnya begitu saja.

Demikian pula sebaliknya jika seorang duda merasa mendapat perlakuan yang baik dari mertua dan keluarga isterinya maka dia akan merasa berat berpisah dengan keluarga tersebut apalagi kalau dilihat adanya calon yang mungkin menggantikan isterinya. Oleh karena itu dia dapat menyetujui untuk kawin kembali dengan adik iparnya tersebut.

3.3.3 *Kawin Wakil*

Sebenarnya perkawinan ini perkawinan meminang biasa. Oleh karena sesuatu hal calon suami tidak dapat hadir dalam setiap acara perkawinan karena itu dia dapat mewakilkan segala macam upacara perkawinan kepada adiknya atau salah satu anggota dalam keluarga ibunya.

Perkawinan wakil terjadi oleh karena kebiasaan sebagian penduduk Sumatera Barat merantau. Karena tidak dapat pulang ke kampung maka yang bersangkutan menyerahkan segala urusan kepada keluarga ibunya yang ada di kampung. Sesudah segala upacara selesai (yang perlu saja), misalnya hanya nikah maka si isteri dikirimkan kepada suaminya. Jika ini kejadian maka upacara adat dapat dikurangi misalnya wakil marapulai tidak akan bermalam di rumah anak dara. Kemudian jika keluarga baru perantau tersebut pulang kampung, maka menantu harus dijemput oleh keluarga yang perempuan sebelum dia dapat pulang sendiri ke rumah isterinya. Acara penjemputan ini tentulah tidak semeriah acara perkawinan biasa karena pasangan tersebut bukan baru lagi tapi sudah “bausang-usang” (sudah usang).

3.3.4 *Kawin Bacindua*

Di sanaping ketiga bentuk perkawinan di atas yang terjadi menurut adat, adalah dua bentuk perkawinan yang terjadi tetapi dianggap tidak baik yaitu perkawinan *bacindua* dan *baduduakkan*. *Bacindua*, atau sering juga disebut *cino buto*, terjadi kalau seorang suami telah menceraikan isterinya sampai tiga kali. Menurut agama Islam sesudah menceraikan isteri tiga kali berturut-turut seorang bekas suami tidak boleh lagi kembali mengawini bekas isterinya. Tetapi kejadian juga kedua belah pihak menyesal atas perceraian mereka dan ingin kawin lagi.

Karena terlarang menurut Islam maka bekas isteri tersebut harus kawin dengan lelaki lain terlebih dahulu. Karena itulah bekas suami atau isteri tersebut mencari orang lain untuk kawin dengan janda tersebut untuk kemudian cerai lagi, kalau perlu dengan membayar uang sebagai imbalannya. Menurut informasi yang diterima biasanya yang mau jadi *cino buto* tersebut hanyalah orang yang kurang akal atau sedikit bodoh. Perkawinan jenis ini sekarang sudah jarang sekali terdapat, kalau tidak dapat dikatakan tidak ada lagi.

3.3.5 *Kawin Baduduakkan*

Di Kamang Hilir dahulu ada pula sejenis perkawinan yang *disebut baduduakkan*. Menurut agama Islam seorang laki-laki tidak boleh beristeri lebih dari empat orang sekaligus. Tapi ada laki-laki yang karena kedudukannya dalam masyarakat atau karena disenangi orang lain walaupun sudah beristeri empat dipinang orang juga. Laki-laki yang bersangkutan mau kawin lagi tapi tidak ada alasan baginya untuk menceraikan salah satu dari isterinya dan si isteri juga tidak mau diceraikan. Oleh karena itu dicari jalan keluar dengan menceraikan salah seorang dari isteri tersebut secara agama tetapi tidak secara adat, dengan perjanjian untuk kembali lagi apabila salah satu dari isteri yang terpakai meninggal atau terpaksa diceraikan karena sesuatu hal.

3.3.6 *Kawin Lari*

Ada pula terjadi bentuk perkawinan lari tapi sama sekali tidak diizinkan oleh adat. Hal ini terjadi kalau seorang perempuan dan seorang lelaki saling jatuh cinta tapi tidak disetujui oleh kedua orang tua mereka. Karena itu mereka melarikan diri dari kampungnya dan kawin di negari lain. Karena ini dianggap memberi malu keluarga dan suku demikian pula memberi malu kampung dan negari maka pasangan tersebut diusir dari negari dan dibuang sepanjang adat. Kalau mereka kembali ke kampung mereka tidak akan dibawa bergaul atau *dibao saiyo* maksudnya disisihkan dalam pergaulan sebelum mereka membayar denda. Denda tersebut denda adat yang dilakukan juga pada perbuatan melanggar adat yang lain seperti kawin dengan orang di luar kampung/negari atau kawin dengan orang sepesukaan/

sesuku. Pembayaran denda dilakukan dengan menjamu seluruh ninik-mamak yang ada dalam kampung/negari. Untuk jamuan tersebut disembelih seekor kambing atau seekor sapi.

Ditebusnya kesalahan dengan menjamu tersebut mengembalikan seseorang ke dalam masyarakat kampungnya tapi kadang-kadang tidak mengizinkan kesalahan itu diteruskan, maksudnya kalau dia bersalah kawin lari maka sesudah membayar denda tersebut dia harus bercerai dari isteri atau suaminya. Pembayaran denda adat ini sekarang jarang terjadi karena biasanya masyarakat melupakannya dan orang tua yang bersangkutan mengampuninya, apalagi kalau melihat pasangan tersebut dapat hidup dengan baik. Tapi masalah tersebut akan muncul lagi kalau terjadi sesuatu yang tidak baik dengan pasangan tersebut. Orang berkata *apaknyo dulu kan indak bajapuik bahanta* (bukankah itu karena dahulu dia/bapaknya tidak kawin dengan wajar).

Sekarang masalah kawin lari ini menjadi kurang atau boleh dikatakan tidak ada oleh karena dua hal. Pertama, orang tua akan berusaha meyakinkan anak mereka akan akibat yang mungkin timbul kalau mereka teruskan juga perkawinan mereka terutama mengingat tanggung jawab yang harus mereka tanggung sendiri. Kedua, orang tua dan keluarga juga menjadi sadar akan akibat yang dapat timbul kalau mereka melarang keinginan anaknya yang bagaimanapun akan tetap anak mereka juga. Ditambah lagi dengan kesukaran mencari menantu maka kadang-kadang hal-hal yang tidak prinsipil akan dimaafkan dengan kelak dapat diperbaiki sesudah terjadi perkawinan.

3.4 Syarat-syarat untuk Kawin

Sebelum melaksanakan perkawinan seseorang terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Kuncaraningrat membahas syarat-syarat ini pada mas kawin, pencurahan tenaga dan pertukaran gadis (5 : 94).

Di Sumatera Barat syarat perkawinan ini dapat digolongkan ke dalam bentuk : tando, mas kawin/mahar, dan uang jemputan/uang hilang.

3.4.1 *Tando*

Apabila terdapat persetujuan antara keluarga kedua belah pihak untuk mengawinkan anak-anak mereka maka diikatlah janji dengan memberikan sesuatu yang disebut tanda-tanda tersebut dapat berbentuk barang seperti cincin, gelang atau benda berharga lainnya. Pemberian tando dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki atau sama-sama memberikan tando. Karena saling memberikan tando, biasa disebut *batimbang tando* (= bertukar tando).

Tando mempunyai arti simbolis, bahwa telah diikat perjanjian antara kedua belah pihak. Hal ini akan memberikan keterangan kepada pihak yang bersangkutan karena sebenarnya secara adat perkawinan telah berlangsung. Hanya karena adanya peraturan agama yang menyebabkan kedua pasangan harus menunggu untuk hidup serumah tangga sampai dilaksanakan nikah secara agama Islam. Karena mempunyai arti simbolis, tando tidak dapat dinilai harganya secara materiil. Oleh sebab itu, biasanya tando terdiri dari benda-benda pusaka.

Tidak semua negari di Sumatera Barat menggunakan tando untuk mengikat perjanjian perkawinan. Seperti akan terlihat dalam uraian mengenai upacara perkawinan, ada negari yang tidak memerlukan tando berupa barang-barang. Di Maninjau orang mencukupkan kepada saling mempercayai antara kedua belah pihak. Demikian pula nanti akan terlihat benda yang dipertukarkan sebagai tando tidak pula sama seperti tidak samanya istilah yang dipergunakan untuk acara ini. Ada yang menyebut *batuka tando*, *batimbang tando*, *batuka cicin*, (batimbang ameh, maanta kain) dan ada pula yang menyebutnya *batunungan*.

Berbeda dengan mahar atau mas kawin tando dikembalikan pada waktu upacara perkawinan dilaksanakan. Kecuali kalau tando tersebut dilampiri dengan sejumlah uang yang disebut lampin *tando*. Lampin tando ini terdapat pada beberapa negari seperti di sekitar Bukittinggi yakni Kamang, Magek dan lain-lain. Besarnya lampin tando tergantung kepada keputusan ninik mamak dalam negari atau kesepakatan kedua pihak.

Jenis tando yang dipertukarkan juga tidak sama. Ada yang mempertukarkan keris dengan keris. Cincin dengan cincin, kain *balipek* dengan kain balipek. Tetapi ada juga perbedaan tando laki-laki dengan perempuan. Di Cupak, Sarilamak dan Selayo misalnya laki-laki menyerahkan keris sebagai tando sedangkan perempuan menyerahkan kain panjang sebagai gantinya. Kalau sukar mendapatkan keris dapat diganti dengan kain balipek atau kain panjang saja.

Pelanggaran janji akan menyebabkan si pelanggar membayar denda adat yang sudah ditetapkan besarnya. Biasanya dua kali nilai tando. Oleh karena tando tidak mempunyai nilai materijil yang jelas maka batasnya denda ditetapkan dengan cara lain misalnya satu buah gelang mas untuk laki-laki dan satu buah cincin mas untuk perempuan, dibayar dengan yang jumlahnya tidak sama dengan nilai gelang mas yang sebenarnya. Biasanya nilainya lebih rendah dari harga sesungguhnya Rp 10.000,-. Di Panyalaian Padang Panjang, kalau laki-laki yang melanggar janji maka tando lipat dua, sedangkan kalau perempuan melanggar tando tidak dikembalikan.

3.4.2 *Maskawin atau Mahar*

Mas kawin atau mahar erat hubungannya dengan agama. Dalam agama Islam seorang laki-laki yang akan kawin harus membayar sejumlah uang kepada calon isterinya. Menurut agama Islam uang ini adalah hak isteri dan tidak untuk keluarganya. Mas kawin tidak ditentukan besarnya, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Ada yang berbentuk uang tapi ada pula yang tidak, seperti sebuah kitab Al Qur'an atau dengan benda yang lain. Penyerahan mas kawin dilakukan pada waktu akad nikah melalui wali/wakil dari calon pengantin perempuan. Hanya laki-laki yang memberikan mas kawin kepada calon isterinya dan tidak sebaliknya.

3.4.3 *Uang Jemputan dan Uang Hilang*

Di Padang Pariaman dikenal istilah uang jemputan dan uang hilang. Uang jemputan ialah sejumlah uang atau barang yang dibayarkan pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebelum

dilaksanakan upacara perkawinan. Besarnya atau jenisnya tergantung kepada persetujuan kedua belah pihak.

Dahulu uang jempunan diberikan kepada orang yang terpandang dalam masyarakat yaitu turunan raja-raja, atau bangsawan yang bergelar bagindo, sidi atau sutan. Orang-orang terpandang ini sering juga disebut *urang japutan* (orang jempunan). Perkembangan terakhir di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan bahwa hampir setiap perkawinan telah mempunyai uang jempunan kecuali Padang Pariaman Selatan (daerah Padang luar kota).

Uang jempunan biasanya diserahkan kepada keluarga laki-laki pada waktu upacara *Menjapuik marapulat* Uang jempunan ini dibalas oleh keluarga laki-laki pada waktu anak dara datang *menjalang mintuo*. Balasan tersebut berupa barang-barang hadiah yang nilainya mencapai satu setengah kali uang jempunan. Biasanya terdiri dari bahan pakaian, perhiasan dan pecah-belah.

Makin besar jumlah uang jempunan makin besar pula gengsi marapulai. Oleh karena itu penetapan besarnya uang jempunan merupakan masalah yang sulit pula yang harus ditempuh oleh keluarga perempuan yang melakukan peminangan. Dahulu uang jempunan dapat disetujui seberapa sanggup saja. Sekarang ada gejala meningkatkan uang jempunan karena nilai materinya bukan nilai psikologis seperti dahulu. Karena itu jumlahnya menjadi tak terbatas, terserah kemauan keluarga laki-laki dan tergantung pada kerasnya kehendak dari keluarga perempuan untuk mengambil menantu dari keluarga tersebut.

Di beberapa negari seperti sekitar Pariaman dan Lubuk Alung di samping uang jempunan dikenal *uang hilang*. Uang hilang ialah sejumlah uang yang dibayarkan kepada calon menantu oleh keluarga perempuan. Uang ini dibayarkan pada saat tercapai persetujuan untuk kawin. Apabila uang hilang telah dibayarkan barulah tuka tando atau pertunangan dapat dilakukan.

Besar uang jempunan tergantung kepada permufakatan kedua belah pihak. Berbeda dengan uang jempunan, uang hilang tidak dibalas oleh keluarga laki-laki. Karena itulah maka istilahnya uang hilang karena tidak akan diganti. Makin tinggi martabat laki-laki yang mau dijemput/dipinang, makin tinggi pula "tarif" yang dipasang. Sekarang,

karena perubahan nilai, tarif tinggi dipasang oleh orang yang baik kedudukan dan penghasilannya misalnya dengan sebuah secoter atau sepeda motor.

Suatu pembayaran yang mirip dengan uang jemputan terdapat di kenegarian Batu Payung Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Orang-orang yang terpandang minta dijemput dengan mas, istilahnya *bajapuik jo ameh*. Walaupun istilahnya mas, tetapi yang dibayarkan adalah uang kertas. Pada masa penjajahan Belanda dahulu besarnya tiga puluh dua rupiah untuk yang besar enam belas rupiah untuk yang menengah, dan tiga rupiah untuk yang kecil. Sekarang kira-kira bernilai tiga puluh ribu, lima belas dan lima ribu rupiah. Berbeda dengan di Pariaman besarnya jumlah uang ini ditetapkan menurut kerapatan adat negari. Pilihan hanya diberikan antara yang besar, menengah atau yang kecil. Selanjutnya walaupun istilahnya uang jemputan, tidak sama dengan uang jemputan di Pariaman, di Batu Payung uang jemputan tidak dibalas oleh keluarga laki-laki. Karena itu sejenis uang hilang yang dibayarkan kepada keluarga laki-laki dan bukan kepada calon marapulai. Di sekitar Kecamatan Bonjol seperti di Kumpulan terdapat pula semacam bentuk uang jemputan, tetapi hanya untuk duda yang akan mengawini seorang gadis. Gejala ini baru muncul pada waktu belakangan ini. Apabila seorang duda ingin mengawini seorang gadis, secara tidak resmi dia dapat meminang kepada keluarga gadis yang bersangkutan, (peminangan resmi tetap dari keluarga perempuan). Biasanya keluarga si Gadis minta semacam pemberian atau janji untuk memberikan sesuatu kepada anak gadisnya, misalnya minta dibuatkan rumah, gunanya untuk mereka tempat bersama nanti. Rumah ini akan menjadi milik istrinya.

Adanya uang jemputan ini sebenarnya hanyalah peresmian dari bentuk-bentuk hadiah yang diberikan pada upacara perkawinan. Bentuk yang sederhana dapat kita lihat pada semua tempat, misalnya *lampin tando* di sekitar Kamang dan Magek di Kecamatan Tilatang Kamang. Mungkin karena pengaruh masyarakatnya yang pedagang, jenis-jenis pemberian ini berubah menjadi uang jemputan yang dinilai dengan uang. Perkembangan uang hilang malah lebih baru. Menurut cerita, uang hilang baru terjadi pada awal abad kedua puluh. Pada waktu itu ada suatu keluarga kebanyakan yang dianggap kurang

bermartabat dalam masyarakat mau mengawinkan anaknya dengan anak laras (kepala daerah seluas negari sekarang di zaman penjajahan Belanda). Karena sekaligus ingin mengangkat martabatnya keluarga tersebut mau membayar seberapa dikehendaki dan apa saja yang diminta. Karena itu dimintalah uang hilang sebagai persekot uang jempunan yang tidak akan dibayar kembali seperti uang jempunan. Dalam perkembangan selanjutnya cara ini ditiru orang lain dan menjadi tradisi pula. Semula hanya untuk orang-orang jempunan saja, kemudian untuk semua perkawinan yang terjadi di daerah yang telah disebutkan di atas.

3.5 *Cara Memilih Jodoh*

Cara memilih jodoh sebenarnya telah dibicarakan dalam perkawinan ideal dan pembatasan jodoh, demikian pula dalam perkawinan meminang. Secara mendalam akan dibicarakan kembali dalam upacara perkawinan. Di sini dapat dikemukakan kembali beberapa garis besarnya.

Terlebih dahulu harus dipertimbangkan batas-batas yang ada serta mengingat apa yang paling ideal. Mengenai batasan untuk endogami, hendaklah usahakan terlebih dahulu dari lingkungan yang paling dekat. Dalam hal martabat dahulukanlah lebih dahulu calon dari orang yang martabatnya tinggi dalam masyarakat. Berkenaan dengan prosedur ada beberapa tahap yang akan diuraikan secara mendalam dalam BAB IV mengenai upacara sebelum perkawinan. Di antara langkah-langkahnya adalah maresekresik, meminang secara resmi, terakhir *batuka tando*. Istilah-istilah yang dipergunakan pada umumnya sama untuk setiap daerah walaupun kadang-kadang ada juga perbedaannya.

Memilih jodoh tidak dilakukan oleh yang bersangkutan tetapi oleh keluarga yang bersangkutan. Pada umumnya yang melakukan pemilihan dan peminangan adalah pihak perempuan walaupun ada juga beberapa negari yang meminang dilakukan oleh pihak laki-laki. Kadang-kadang juga peminangan dilakukan oleh siapa yang paling dulu merasa, keluarga laki-laki atau keluarga perempuan.

Pada prinsipnya di Minangkabau tidak ada media pergaulan muda-mudi yang formal, yang mengarahkan mereka ke arah perkawinan. Walaupun demikian pada pesta-pesta atau keramaian-keramaian yang ada, kesempatan itu sering pula dipergunakan untuk saling berkenalan. Pada beberapa negari malah perkenalan ini direstui orang tua dan dapat mengarah kepada peprkawinan. Misalnya saja seperti *maujaia* di Tarusan, *basijontak* di Payakumbuh Selatan, *baintaian* di Payakan Selatan sudah merupakan kelaziman. Hal-hal ini akan terurai dalam Bab IV.

3.6 *Umur Kawin yang Ideal*

Walaupun sering terjadi orang tidak kawin pada umurnya yang ideal, bukanlah berarti batasan yang ideal itu tidak ada. Pada umumnya umur yang ideal untuk kawin bagi seorang perempuan lebih awal dari seorang lelaki. Bagi wanita, terutama di kampung-kampung umur yang sepantasnya untuk kawin adalah antara umur enam belas dengan dua puluh lima tahun. Bagi pria umur ideal itu berkisar antara delapan belas dan tiga puluh tahun.

Pengambilan umur ideal ini didasarkan kepada kenyataan biologi dari seseorang. Biasanya wanita kawin pada umur enam belas tahun sedangkan lelaki baru pada umur delapan belas tahun. Di samping itu untuk laki-laki didasarkan kepada umur tersebut seorang lelaki telah mulai dapat bertanggung jawab terutama untuk mengerjakan pekerjaan yang menunjang kehidupan.

Orang yang belum kawin pada umurnya yang ideal akan menderita perasaan bathin, baik yang bersangkutan maupun keluarganya. Orang akan mencemoohkan keluarga si gadis yang belum bersuami padahal umurnya telah lanjut. Suatu keluarga akan dikatakan *indak bamalu* (tidak bermalu) kalau ada anak gadis yang sudah besar di rumahnya belum bersuami, sedangkan yang bersangkutan dikatakan *indak laku* (tidak laku). *Gadiah gadang indak balaki* dapat memberi alasan bagi keluarga untuk bertindak apa saja termasuk menggadaikan harta pusaka, asal dapat mencarikan suaminya. Laki-laki yang belum kawin pada umur idealnya akan dikatakan *indak laku* dan tergolong miskin. Dikatakan miskin karena pada umumnya orang yang tidak punya penghasilan yang terlambat

kawin. Kawin lebih cepat dari waktunya juga menjadi cemoohan. Kalau perempuan yang cepat dikawinkan dikatakan bahwa ibunya mau kawin lagi.

Bukan saja anak perempuan yang terlambat kawin memberi malu pada keluarga ibunya. Anak laki-laki yang terlambat kawin juga memberi malu keluarga. Karena itu ada usaha orang tua mendorong anaknya merantau agar kelak kembali ke kampung dengan hasil usahanya di rantau.

Pantun nyanyian:

karatau matang di ulu
 babuah babungo balun
 (karatau matang di hulu
 berbuah berbunga belum)

merantau bujang dahulu
 Di rumah baguno balun
 (merantau bujang dahulu
 di rumah berguna belum)

artinya merantau bujang dahulu di rumah berguna belum mengiaskan mengapa seseorang pergi merantau, yakni karena belum berguna di kampung artinya belum laku.

Sekarang ada kecenderungan untuk tidak cepat-cepat kawin. Hal ini disebabkan perkawinan sekarang lebih mempunyai arti tanggung-jawab keluarga dibandingkan waktu yang lampau. Hal ini terutama terjadi sekitar kota. Dahulu perkawinan dapat dilangsungkan walaupun seorang laki-laki atau perempuan belum cukup matang untuk itu karena bagaimanapun mereka akan hidup bersama keluarga yang sudah ada. Mereka dapat hidup bersama orang tua sampai mereka sanggup berusaha sendiri. Pemuda-pemudi yang bersekolah ingin lebih dahulu menyelesaikan sekolah mereka sebelum kawin. Pemuda yang merantau ingin usahanya berhasil dahulu sebelum kawin dan mempunyai tanggung-jawab.

Kalau di atas kita lihat keadaan ekonomi menyebabkan orang pada akhir-akhir ini lambat kawin maka yang kita lihat di daerah pedalaman

seperti di Kumpulan berlawanan dengan itu. Karena ingin melepaskan tanggung-jawab sesegera mungkin dari anak, orang tua mengawinkan anak mereka pada usia yang sangat muda. Malah ada yang sudah dipertunangkan sewaktu masih kecil. Pertunangan waktu kecil ini disebut *batunangan kain pandukuang* (bertunangan selagi masih dipangku). Di Kenegerian Padang Sibusuk Sawah Lunto disebut *batunangan ketek*, kalau seorang ayah punya anak laki-laki yang berumur dengan kemenakannya, biasanya waktu masih kecil lebih-kurang tiga tahun, dipertunangkan tetapi nanti biaya sekolah mereka sampai akhir ditanggung oleh ayah tersebut. Jadi sebagian dari pepatah “anak dipangku kemenakan dibimbing” terlaksana dengan baik.

Selain dari masalah ekonomi di Kumpulan sering orang kawin dalam usia muda karena dorongan masyarakat. Orang yang belum kawin akan diocehkan. Karena itu pemuda yang terkena akan mendesak orang tuanya untuk dicarikan istri.

Perkawinan dalam usia muda biasanya tak bertahan lama. Selain karena mereka belum matang, mereka kurang mampu menghadapi tantangan hidup. Bila datang masa paceklik keluarga muda itu berantakan, suami menghilang saja meninggalkan istrinya.

BAB IV

UPACARA PERKAWINAN

Bagian ini adalah bagian yang paling pokok dan utama dalam perkawinan. Walaupun pada dasarnya Sumatera Barat mengenal satu macam adat yakni adat perkawinan Minangkabau sebagai satu kesatuan, tetapi selalu saja terdapat variasi. Variasi ini kadang-kadang sedemikian rupa, sehingga dua atau tiga negari yang berbatasan mempunyai tata-cara perkawinan yang berbeda. Umpamanya saja pada upacara *pulang malam* di Kamang Hilir dan Kamang Mudik dalam Kecamatan Tilatang Kamang di Agam. Di Kamang Hilir pada hari mempelai diantar ke rumah istrinya, dia belum dapat bertemu dengan anak daranya, sedang di Kamang Mudik pada hari tersebut mempelai dan anak dara dipersandingkan di hadapan pengunjung pesta untuk beberapa waktu lamanya. Tetapi sering pula terjadi bahwa dua atau tiga negeri mempunyai tata-cara yang sama walaupun mereka mempunyai jarak yang jauh, mungkin saja berbeda kabupaten. Tapi hal ini biasanya terjadi pada hal-hal yang amat khusus.

Uraian selanjutnya mengenai upacara perkawinan dapat dibagi atas beberapa subbab, yaitu (1) Upacara-upacara sebelum perkawinan (2) Upacara-upacara pelaksanaan perkawinan dan (3) Upacara-upacara sesudah perkawinan.

4.1 *Upacara-upacara Sebelum Perkawinan*

Dalam hal ini kita maksudkan adalah upacara-upacara yang dilakukan waktu sebelum perkawinan (akad nikah) dilakukan atau berlangsungnya pesta kawin. Ke dalamnya termasuk cara-cara perkenalan antara calon suami dan istri, upacara-upacara peminangan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu.

4.1.1 *Acara Perkenalan Sebelum Perkawinan*

Pada umumnya tidak terdapat perkenalan antara *bujang* dan gadis sebelum mereka kawin. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa pria atau wanita yang akan kawin tidak diberi tahu lebih dulu. Fischer mengatakan bahwa pilihan kawin berlangsung di luar pemuda-pemuda itu sendiri. (3 : 80)

Keterlibatan orang lain dalam perkawinan tersebut nyata sekali tercermin dalam pepatah Minangkabau :

nikah dengan istri
kawin dengan kaum keluarga
dan pulang semenda pada orang kampung (7 : 105)

Hal ini menyatakan bahwa masalah kawin bukanlah masalah sepasang manusia saja tapi berkenaan dengan seluruh warga masyarakat negeri itu. Namun demikian ada pula di beberapa negeri perkenalan sebelum perkawinan dilaksanakan melalui muda-mudi tertentu.

Di Tarusan ada suatu acara yang disebut *mangaia* (mengail). Pada malam upacara perkawinan biasa diadakan keramaian dengan permainan rebab di rumah pengantin perempuan. Tua-muda ikut mendengarkannya. Menjelang tengah malam yang tua-tua berangsur-angsur pulang sehingga yang tinggal hanyalah yang muda-muda. Bersama-sama tukang rebab para pemuda naik ke rumah sedangkan pemudi naik ke atas loteng rumah. Tukang rebab menyanyikan lagu-lagu merindu. Gadis-gadis yang berada di atas loteng menaburkan mayang kelapa serta bunga-bunga ke lantai di mana pemuda berada. Apabila seseorang sering kena lempar mayang dari seorang gadis, itu adalah pertanda bahwa gadis itu menyukainya. Sementara itu dendang dan rebab menyanyikan lagu-lagu yang menghangatkan suasana. Pada

puncaknya gadis tertentu menurunkan kembang bodi dengan tali kepada pemuda tertentu yang diinginya dengan mengisi sebatang rokok perkenalan. Hal ini berlangsung lama menjelang ada kepastiannya. Kalau pemudanya berminat, timbul surat-menyurat atau tanya-jawab langsung. Kemudian laki-laki akan memberi tanda-mata seperti sebetuk cincin yang akan dibalas si Gadis dengan sehelai kain panjani. Kemudian mereka akan memberitahu orang tua masing-masing.

Di Payakumbuh Selatan dikenal adanya acara *besijontiak* pada hari pasar. Pada hari itu pemuda dan pemudi berjalan berjauh-jauhan menuju pasar sambil berbalas-balas pantun. Pada saatnya baik pemuda maupun pemudi akan memilih mana yang disenangi mereka.

Demikian pula di Payakumbuh Utara dikenal istilah *baintaian*, (intai-mengintai), pada hari pasar dan pada hari pesta lainnya. Pada hari itu pemuda dan pemudi pergi ke pasar berdua naik bendi pulang-pergi, hal ini bagi pemuda akan mendapat nama yang harum di kalangannya. Kalau pada suatu pesta perkawinan maka muda-mudi berkesempatan pula berkiriman surat dan kemudian akan dilanjutkan dengan pergi ke suatu tempat untuk memadu janji. Di Galogandang Rambatan, perkenalan antara muda-mudi dilakukan pada waktu mengantar marapulai. Pada acara mengantar marapulai hari kedua yang biasanya kira-kira pukul 3.30 malam, marapulai diantar dan dijemput oleh pemuda-pemuda. Di rumah anak dara mereka ditunggu oleh pemuda-pemudi tanpa ada orang tua. Pada saat ini mereka berkenalan. Mereka seolah-olah mengganggu anak daro dengan kiasan-kiasan kata. Dengan cara ini mereka akhirnya berkenalan. Kalau ada yang menarik hal itu dapat berlanjut dengan menyampaikan pada orang tua masing-masing.

Dengan lazimnya perkawinan antara kemenakan dan anak yang biasa disebut *pulang kabako*, maka sebenarnya upacara perkenalan antara mereka sudah berlangsung lama. Biasanya seorang ayah akan membawa anak-anaknya pada hari baik bulan baik, seperti hari raya, pada upacara pesta perkawinan, gotong-royong di sawah dan sebagainya ke rumah kemenakannya dari segi anak hal ini disebut *pai ka rumah bako* (keluarga di mana ayah berasal). Di rumah bako kemenakan dan anak akan dapat berkenalan lebih dalam, dan

seandainya mereka kawin kemudian, mereka sebenarnya telah tidak asing lagi. Sering pula terjadi, oleh karena demikian eratnya pergaulan mereka, ketika kemudian mereka mau dikawinkan, mereka menolak, karena telah merasa saudara kandung saja.

Berkembangnya pengaruh-pengaruh baru, seperti dengan ada dan ikut sertanya wanita dalam usaha kehidupan, menyebabkan perkenalan antara pria dan wanita sering terjadi, malah sudah menjadi kebiasaan. Ditambah dengan sukarnya mencari jodoh anak pada akhir-akhir ini, kebanyakan orang tua menyetujui apa yang dilakukan anak-anak mereka tersebut, suatu perbuatan yang kalau terjadi lima puluh tahun yang lampau akan menyebabkan diusirnya kedua sejoli dari keluarganya. Oleh karena itu apa yang dulu lazim disebut kawin paksa sebenarnya tidak ada lagi atau sudah mulai hilang.

Di Tanjung Sabar Lubuk Begalung Padang Luar Kota ada semacam istilah yang disebut *baiduak indiang*, yaitu semacam cara mengenal calon istri dari seorang pemuda. Pada waktu terlihat akan terjadinya persesuaian antara keluarga gadis dan keluarga pemuda, ibu dari pemuda tersebut memberi tahu anaknya bahwa dia akan dikawinkan dengan gadis A. Oleh karena pemuda tersebut tidak mengenal calonnya, maka biasanya ibu si pemuda tersebut mengajak ibu si gadis untuk memperlihatkan calon istri tersebut secara rahasia tanpa setahu gadis yang bersangkutan, misalnya dibuat janji bahwa pada hari dan jam tertentu si Gadis mengerjakan sesuatu di depan rumahnya. Ibu dari si Pemuda memberitahukan anaknya agar lewat di depan rumah si Gadis tanpa si Gadis menyadari bahwa yang lewat adalah calon suaminya.

Di Negari yang agak kedalaman, seperti di Tandikat, perkenalan antara pemuda dan wanita tidak ada sebelum kawin, sehingga pada upacara bersanding pada pesta perkawinan pun pemuda atau wanita hanya dapat melirik saja, tidak mengetahui dengan pasti karena masing-masing dengan pakaian khusus.

4.1.2 Peminangan

Biasanya peminangan dilakukan oleh keluarga perempuan walaupun banyak juga kecualinya, sebagai contoh dapat disebutkan

negeri-negeri Pasir Talang di Muara Lebu, Alahan Panjang di Kabupaten Solok, V Kaum di Tanah Datar, Kapau di Agam dan lain-lain dimana peminangan dilakukan oleh keluarga laki-laki.

Pada dasarnya peminangan dilakukan tiga tahap, yaitu penjajakan (maresek-resek), peminangan resmi dan batuka tando.

Biasanya inisiatif pertama muncul dari kalangan ibu-bapak. Sebenarnya masalah mengawinkan anak bukanlah hal yang tiba-tiba saja muncul dalam suatu keluarga. Kelahiran anak kadang kadang telah melayangkan ingatan orang tua atau keluarga kepada masa yang jauh yang pasti tiba yakni masa bermenantu. Oleh karena itu kalau lahir anak perempuan maka dalam pikiran mamak dan ibu-bapak terlintas suatu kewajiban yang menanti yakni membuat rumah yang bakal ditempati oleh anak dan menantu. Orang di Sumatera Barat sering berkata kalau mendengar anak perempuan lahir *capek gaet. atau capek bamititiantu* . (cepat tua, cepat bermenantu) oleh karena anak perempuan cepat kawin dan seterusnya cepat punya anak. Dengan lahirnya anak, mertua akan menjadi gaek (nenek). Hal yang sama dalam bentuk yang lebih ringan juga terjadi untuk anak laki-laki walaupun untuk itu tidak perlu membuat rumah. Waktu masanya tiba, yaitu ketika anak telah dianggap dewasa para keluarga (ibu ayah, dan mamak) mulai memikir-mikir tentang calon menantu. Kadang-kadang jauh sebelum waktunya orang tua sudah mempunyai calon-calon yang mungkin dijadikan menantu.

Di rumah, biasanya menjelang tidur, ibu dan bapak berbincang-bincang tentang anak yang sudah mulai besar, teman-teman anaknya yang sudah mulai kawin satu-persatu dan sebagainya. Di samping itu antara ibu dan mamak timbul pula perbincangan tentang anak yang telah dewasa. Masing-masing berjanji mau memikirkan atau meneliti calon-calon yang mungkin.

Pada saatnya, ibu dan ayah telah punya calon atau calon-calon dengan urutan-urutannya secara tak resmi. Misalnya ada keinginan untuk mengambil si A sebagai menantu. Sudah barang tentu putusan ini terjadi sesudah meneliti secara tak resmi keadaan A tersebut. Seperti dikemukakan pada bagian sebelumnya, calon-calon lebih dulu berkisar pada orang sekampung atau yang ada kaitan sebelumnya, sehingga kepastian tentang latar-belakangnya tidak diragukan lagi.

Tidak jelas siapa yang lebih pegang peranan antara ibu, ayah, dan mamak dalam peminangan. Tapi mengingat bahwa dalam adat Minang yang berkuasa atas rumah adalah ibu dan saudara laki-lakinya, maka dapat dipastikan bahwa pada mulanya peranan berada di tangan ibu, dan mamak, sedangkan ayah ikut serta. Hal ini akan menjadi pasti mengingat pepatah : urang sumando seperti abu di atas tunggaa.

Status orang semenda yang lemah di rumah istrinya, tak terlepas dalam hal perkawinan ini. Kemudian keterlibatan orang semenda makin kentara, walaupun ada juga batasannya seperti ditegaskan oleh pepatah :

buliah mambuek
tapi indak mambuek-buek
(boleh membuat
tapi tidak membuat-buat)

artinya boleh membuat sesuatu pekerjaan seperti telah ditetapkan lebih dulu bersama mamak tapi tak boleh mencari-cari kerja (berbuat sekehendak hati) di rumah istri. Setelah mereka mempunyai calon, maka mulailah tahap penjajakan. Hal ini dilakukan melalui perantara. Perantara ini biasa disebut *Sipatuang sirah* di koto Cabang Maninjau dan Kamang Mudik, *Juru baso* di Muaro Labuh, Manti di Balai Gurah, dan pekerjaan ini disebut *meresek* atau *meninjau bunga/kembang, barucok* di Selayo Solok, *mengantar sirih* di Muara Labuh *manyalisik* di Rambatan Tanah Datar. Orang yang bertindak sebagai perantara ini adakalanya laki-laki atau boleh juga perempuan, tergantung siapa yang akan dihubungi (laki-laki atau perempuan). Pekerjaan ini dilakukan dengan hati-hati sekali sehingga tidak kentara oleh orang banyak, sehingga kalau lamaran/ usaha itu menemukan jalan buntu tidak akan menimbulkan malu.

Perantara harus dapat menyampaikan maksudnya sebaik-baiknya, biasanya dengan menyindir secara tak langsung. Penyampaian maksud dapat dilakukan dimana saja keluarga dekat yang dimaksud bertemu, secara sambilan. Kadang-kadang terjadi bahwa perantara tidak langsung menghubungi keluarga yang dimaksud tapi mencari pula seorang penghubung dari keluarga yang dimaksud. Lalu penghubung ini yang menyampaikan pada keluarga yang dituju. Proses ini dapat

berlangsung berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Melalui perantara akan disebutkan tentang keadaan anak sendiri yang walaupun dikatakan tidak tahu apa-apa, tapi mungkin calon suaminya akan dapat membantu dan mereka akan cocok satu sama lain. “Apa lagi kalau anak si A ada yang arief-bijaksana menjadi suaminya tentu dia akan menjadi baik kelak”, demikian manti berkata,

Orang Minang yang suka berkias dalam segala sesuatunya, melakukan penjajakan ini dengan kias dan cara berliku-liku. Pertemuan dapat berlangsung di mana saja, di jalan, di pematang sawah, di tepian, dan sebagainya. Mula-mula orang akan berbicara tentang yang lain-lain saja, mengenai sawah dan ladang. Kemudian pembicaraan berkisar pada anak tersebut dan sebagainya. Dari gelagat pembicaraan biasanya orang akan tahu apa yang dimaksud. Kadang-kadang dari cara kedatangan saja orang telah mulai bertanya-tanya mengapa hal itu terjadi. Mungkin saja mereka terlanjur berbicara tentang orang yang diinginkan tanpa disadari bahwa yang dimaksudkan tamunya memang demikian. Tapi sering juga orang jauh-jauh sebelumnya sudah mengetahui yang dimaksud tamunya dan kalau dia setuju tentu pura-pura tak tahu.

Apabila dari hasil penyelidikan ini berkesimpulan bahwa orang yang dituju sudah keinginan bermenantu dan kira-kira akan setuju dengan calonnya, maka manti akan memberi tahu keluarga yang akan meminang untuk mengadakan pembicaraan seterusnya. Maka mulailah tahap perundingan yang akan menjurus kepada peminangan. Tapi sebelumnya, di rumah keluarga perempuan diadakan perundingan antara mamak keluarga mengenai usaha mencari calon menantu, suami anak kemenakan mereka. Acara ini disebut *mangarumahkan orang* di Kamang, Agam, *manduduakkan mamak tungganai* di Koto Gadang Meninjau, dan *ba-baua-baua* di Panyalaian Padang Panjang.

Pada acara ini yang dipimpin oleh mamak rumah (mamak tungganai) dimulai membicarakan calon menantu secara resmi. Hadir dalam pertemuan ini seluruh keluarga si Gadis (saparauik dan sapayuang) serta orang-orang semenda. Biasanya hal ini dilakukan malam hari dengan upacara makan-minum seadanya. Dalam pertemuan itu, sesudah makan-minum, dibicarakan tentang masalah

anak gadis yang sudah pantas dicarikan suaminya. Biasanya dalam pertemuan itu mamak rumah akan bertanya kepada bapak si Gadis kalau sudah ada calon. Si Bapak menjawab belum ada. Kalau sekiranya sudah ada, bapak akan menyampaikan pada waktu itu atau melalui istrinya disampaikan pada mamak jauh sebelumnya. Pada waktu itu bapak si Gadis berkata, “bagaimana baiknya saja menurut Mamak”, sedang mamak berkata, “terserah pada Sutan.”

Bagaimanapun juga pada pertemuan itu setiap peserta akan bersuara mengenai calon-calon yang dirasa mungkin di perbincangkan pula tentang buruk-baiknya calon seperti dijelaskan pada bab yang lalu dan ditentukan urutan-urutannya. Dari daftar calon yang ada disusun urutan namanya, yang paling ideal paling pas dan paling dahulu dihubungi. Dibicarakan pula siapa utusan yang akan datang meminang dan waktu yang dianggap baik untuk itu, sesuai dengan informasi yang diterima dari manti. Melalui manti juga akan dikirim pesan kepada keluarga pihak laki-laki akan rencana kedatangan mereka.

Seperti telah dikemukakan di atas ada negeri-negeri yang adat meminangnya dilakukan oleh keluarga pihak perempuan dan ada pula yang dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki. Apabila keluarga laki-laki yang harus meminang, maka acara ini dilakukan di rumah keluarga laki-laki oleh mamak dan sumandonya. Begitulah yang terjadi di Koto Gadang Maninjau, di Kamang Mudik, di Cupak dan seterusnya bagi negeri-negeri yang kebiasaannya laki-laki meminang. Tapi walaupun begitu, pada negeri-negeri tersebut, kalau yang laki-laki tersebut adalah penghulu (datuk) atau turunan penghulu (menurut adat Koto Piliang) maka yang meminang tetap keluarga perempuan. Untuk itu berlaku pepatah:

Tinggi gulang-gulang ditengadahi
Rendah seleguri diseluduki

dengan maksud yang tinggi didatangi, yang rendah datang sendiri, untuk meminang.

4.1.3 Peminangan Resmi

Walaupun kita lihat manti telah berusaha lebih dahulu namun yang dikerjakannya hanyalah sekedar pendekatan dan bukan peminangan. Peminangan dilakukan oleh keluarga yang paling dekat, baik keluarga calon anak dara, maupun keluarga calon mempelai. Hal ini jelas dari ungkapan yang diucapkan sebagai berikut :

raik (manti) berjalan di nan kalam
adat berjalan di nan tarang

yang maksudnya manti berusaha secara informasi dan adat berlaku secara yang resmi.

Pada umumnya peminangan berlangsung dalam dua tahap, tahap pertama adalah penjajakan secara resmi (*manalangkai*) dan pada tahap kedua adalah peresmian peminangan atau *batuka tando* (bertunangan).

4.1.3.1 Manalangkai :

Pada tahap pertama keluarga yang akan meminang mengirim utusan pada keluarga calon menantu untuk membicarakan secara resmi pinangan mereka. Utusan ini terdiri dari beberapa orang. Ada yang terdiri dari laki-laki saja, ada yang lelaki dan perempuan dan ada yang perempuan saja. Di Kamang Hilir, Balai Gurah, Kamang Mudik, Maninjau di Agam. Koto nan Gadang di Lima Puluh Kota dan Alahan Panjang di Solok, anggota rombongan peminangan terdiri dari laki-laki. Biasanya paling kurang tiga orang yakni seorang mamak, *seorang anak mudo* untuk membawa carano yang berisi sirih selengkapnyanya dan seorang yang pandai berbicara (tukang pasambahan). Ada pula negeri-negeri yang anggota rombongan laki-laki dan perempuan seperti di Cupak dan Selayo di Kabupaten Solok, Tanjung Sabar Lubuk Begalung Kabupaten Padang Pariaman. Demikian pula di negeri seperti Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, di Kurai Bukit Tinggi, Muara Labuh Kabupaten Solok anggota rombongan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Di Kamang Mudik dan Cupak calon marapulai ikut pula datang meminang. Di Panyalaian Padang Panjang, dan Tigo Koto Galo Gandang Tanah Datar rombongan peminang hanya terdiri dari perempuan saja.

Bawaan yakni barang-barang yang dibawa waktu meminang bermacam-macam pula. Tapi yang paling penting dan punya arti simbolis adalah sirih selengkapnya yang terdiri dari sirih, kapur sirih, gambir, pinang, tanah napa yang kesemuanya ditaruh di atas boko (cerana) atau baki, kecuali di Silungkang Sawah Lunto orang tidak menggunakan sirih. Di samping itu negeri-negeri yang lain ada batangan bawaan terdiri dari sirih dan makanan lain.

Di Tanjung Sabar Lubuh Begalung Padang Luar Kota, di samping dua ikat sirih dengan kelengkapannya dibawa pula makanan yang ditaruh dalam *baki* dan dibungkus dengan kain bungkusan. Makanan tersebut terdiri dari satu sisir pisang ambon, satu buah kue bolu besar dan kue-kue lain seperti agar-agar dan sebagainya. Di Kurai Bukit Tinggi makanan tersebut terdiri dari makanan adat yaitu *panyaram*, *ripik pisang* dan kue-kue lain. Di Kamang Mudik makanan terdiri dari nasi pulut, satu sisir pisang ambon, dua atau tiga ekor ikan mas.

Pada umumnya istilah yang digunakan untuk peminangan resmi adalah *manalangkai*, berasal dari kata *Telangkai*. Hal ini mungkin berasal dari kata *tangkai* artinya mencari tangkai atau *tampung* dari persoalan peminangan sehingga dapat diselesaikan. Dengan memegang tangkainya diharapkan sesuatunya akan dapat berjalan baik. Istilah lain ada juga seperti *marosok minyak* di Koto nan Gadang Payakumbuh dan *mengantar sirih tanya* di Muara Labuh. Rombongan peminangan disambut di rumah calon menantu oleh anggota keluarga calon menantu, biasanya terdiri dari mamak calon menantu, saudara-saudaranya dan orang *sumando*. Di rumah tersebut rombongan dalam makan dan minum. Sehabis makan maka mulailah salah seorang dari rombongan (yang pandai berbicara pasambahan) menyampaikan maksudnya secara sindiran dengan pantun yang diucapkan berirama seperti di bawah ini :

bukan kinari babungo sajo
 belum babungo alah manyarunai
 bukan kami ka mari sajo
 gadang mukasuik dalam hati
 carano dalam puaran
 berisi siriah jo salangkoknyo

batanyo kami bakeh Tuan
 buliahkoh manyabuik nan taraso
 (bukan kinari berbunga saja
 belum berbunga sudah mengerani
 bukan kami ke mari saja
 besar maksud dalam hati
 cerana dalam puaran
 berisi sirih selengkapnya
 bertanya kami pada Tuan
 bolehkah menyebut yang terasa).

Sebelum pertanyaan ini dijawab maka Tuan Rumah minta waktu berunding sesamanya dan sesudah semua sepakat maka dijawablah kepada tamu :

lah nan babarih nan bapaek
 nan pasa nan ditampuah
 kandak balaku
 pinto buliah
 katangahkanlah nan takana di hati nampak di mato
 (sudah yang berbaris yang dipahat
 sudah yang biasa yang ditempuh
 kehendak berlaku (diterima)
 pinto boleh (diberi)
 ketengahanlah yang teringat di hati
 tampak oleh mata).

Pembicaraan selanjutnya biasanya tidak dibicarakan langsung tapi masih berkias juga. Inilah misalnya:

Sikaduduak sikayu tulang
 ambiak patanak nan dahulu
 kami manaruah bungo kambang
 Tuan manaruah kumbang lalu
 ramilah pakan di Pitalah
 rami nan tiok hari Sabtu
 bukan alang banyaknyo umat
 kok untuang takadia Allah
 basuo rieh jo buku
 batamu nurjo Muhammad

rami nan tiok hari Sabtu
 labiah-labiah patang sinayan
 dagang pulang mambao ikan
 apo sabab nan baitu
 kumbang nak pulang kapawitan
 tingga di Tuan manantukan
 (sikaduduk sikayu tulang
 ambil pemasak yang dahulu
 kami menaruh bunga kumbang
 ramailah pasar di Pitalah
 ramai setiap hari Sabtu
 bukan main banyaknya umat (orang)
 kalau untung takdir Allah
 bersua ruas dengan buku
 bertemu nur dengan Muhammad

Dari pantun-pantun di atas gadis dan jaka diumpamakan sebagai kembang yang sebenarnya saling membutuhkan, hanya saja kembang yang mana akan dipilih tergantung pada pemilikannya (keluarganya).

Biasanya persetujuan tak langsung diberikan. Tuan Rumah akan mengatakan dengan merendah bahwa anaknya belum tahu apa-apa dan rasanya akan sia-sia mengawinkan mereka. Walaupun begitu *nan datang* (tamu) tetap pada pendiriannya sehingga *nan menanti* (Tuan Rumah) menjawab akan merundingkan kembali secara lebih mendalam dengan seluruh keluarga termasuk calon yang diminta.

Dengan begitu *nan datang* minta diri sesudah janji untuk bertemu ditetapkan. Biasanya ini terjadi sesudah seminggu kemudian, tergantung pada keadaan, misalnya apakah calon yang diminta sedang di rantau apa tidak.

Pada waktu yang dimaksud nandatangani, datang lagi ke rumah *nan menanti*, menagih jawaban yang telah dijanjikan sama seperti pada fase pertama, yang datang akan mulai pembicaraan menanyakan jawab dari pinangan mereka. Oleh karena sebenarnya *manti* telah bekerja lebih dulu, maka jawaban yang diperoleh adalah persetujuan dari *nan menanti*. Demikian pula memberi janji sebenarnya memenuhi

formalitas adat saja, karena sebenarnya mereka telah setuju jua. Hal ini dilakukan sekedar menjaga gengsi atau menahan diri, sesuai dengan kata pepatah:

pikia dahulu pendapatan
sasa kudian indak baguno
(pikir dahulu pendapat
sesal kemudian tak berguna).

dan agar tidak *talampau harok tatingkarok* (terlampau harap tertiarap). Dengan kedatangan kedua ini sebenarnya didapatkan kepastian untuk membentuk hubungan antar keluarga dengan perantaraan perkawinan.

Adanya dua kunjung peminangan ini sebenarnya merupakan kebiasaan umum, walaupun cara lain dapat juga terjadi. Misalnya kedatangan pertama dan kedua ini tergabung menjadi satu seperti yang terjadi di Kamang Mudik. Kalau demikian ini berarti bahwa manti telah menjalankan tugas lebih jauh di mana telah didapatkan persetujuan informal. Karena itu kedatangan pada peminangan resmi hanyalah formalitas saja, mengisi adat namanya. Dengan persetujuan yang diberikan oleh nan mananti maka selesailah acara peminangan untuk dilanjutkan dengan acara *tuka tando*, guna meresmikan pertunangan. Tetapi sebelum melanjutkan dengan *tuka tando* akan kita bicarakan sebuah variasi lebih dahulu.

Di Koto Gadang sesudah adanya persetujuan dari keluarga untuk menerima pinangan, acara tidak dilanjutkan dengan *tuka tando* melainkan dilakukan acara yang disebut *datang mananyo*. Pada acara ini, keluarga wanita (yaitu yang meminang) datang lagi ke rumah calon mempelai untuk menanyakan padanya apakah dia sebagai yang bersangkutan setuju dengan rencana perkawinan yang telah dirancang keluarga mereka. Sebelum datang *mananyo* di rumah keluarga wanita diadakan pula rapat memilih hari untuk itu di antara keluarga wanita. Sebenarnya pertemuan ini lebih bersifat pemberitahuan oleh karena hari datang *mananyo* telah disepakati dengan pihak keluarga calon mempelai. Kelihatan istilah/ acara ini agak aneh, karena bukanlah sebenarnya sebelum memutuskan setuju, keluarga calon mempelai telah memberitahu lebih dulu akan rencana tersebut pada yang bersangkutan. Oleh karena itu acara ini hanyalah untuk mengisi

kebiasaan saja apa lagi setelah mantri terlihat bahwa calon marapulai sendiri pun tidak hadir ketika orang datang mananyo.

Pada hari datang mananyo, keluarga-wanita datang dengan rombongan lebih-kurang lima puluh orang ke rumah calon mempelai. Rombongan ini bukan terdiri dari keluarga dekat saja tapi terdiri dari ninik mamak orang sumando, sanak-keluarga serta orang kampung. Yang menanti juga terdiri dari ninik mamak urang sumando, sanak-keluarga serta orang kampung pula; sedangkan calon mempelai tidak hadir pada upacara tersebut. Oleh karena biasanya perkawinan adalah exogam kampung dan endogam negeri, maka kelihatan acara ini seperti permusyawaratan antara dua kampung. Ikut-sertanya orang kampung selain dari keluarga menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah masalah yang bersangkutan atau keluarganya saja tapi juga menjadi masalah orang kampung. Hal ini sesuai dengan kata pepatah :

rencana dek ibu-bapo
 putusan dek ninik-mamak
 kacak gamak dek urang kampuang
 (rencana oleh ibu-bapak
 keputusan oleh ninik-mamak
 orang kampung memberi pertimbangan).

Ini memberi kesan bahwa orang tua tidak dapat berbuat sendiri tanpa mengikut-sertakan ninik-mamak (mamak) dengan arti rencana perkawinan tidak akan langsung tanpa izin dan persetujuannya. Seperti pada waktu peninangan ataupun acara-acara resrni lainnya seperti peso kawin, tamu akan lebih dulu meneliti apakah nan menanti sudah cukup, demikian pula Tuan Rumah sebagai nan menanti akan melihat apakah nan datang sudah cukup. Cukup di sini berarti apakah seluruh yang berhak hadir telah ada atau tidak. Kalau tidak biasanya akan ditanya mengapa tidak ada karena ini berarti ketidak setujuan yang tak hadir. Oleh karena itu yang menjawab harus dapat mengemukakan alasannya agar acara tidak tertunda. Kesertaan orang kampung (masyarakat kampung) amat penting oleh karena keluarga hidup bermasyarakat dengan kampungnya. Akan malu sekali kalau tersisih dari orang kampung, misalnya omng kampung tidak hadir

dalam pesta perkawinan. Ini akan menjadi buah-bibir dan tidak dibawa *sehilir semudik* (bermusyawarah) oleh orang kampung, menyebabkan pekerjaan akan menjadi sulit karena tidak dibantu orang kampung dan harus kerja sendiri.

Pada upacara datang mananyo yang berbicara hanyalah beberapa orang ninik mamak dan orang sumando kedua belah pihak Selebihnya hanya mendengar saja. Dalam pembicaraan tersebut didapatkan jawaban bahwa yang bersangkutan telah setuju. Pertemuan ini akan ditutup dengan peresmian bertunangan yang disebut *batuka cincin atau batuka tando atau batimbang tando*. Peminangan resmi biasanya dilakukan pada waktu habis zuhur (sore) atau malam hari di rumah orang yang dipinang. Tempat pertunangan ini mungkin saja dilakukan di rumah laki-laki kalau yang meminang keluarga perempuan dan sebaliknya.

4.1.3.2 Batuka Tando

Batuka tando atau batando sebenarnya pengukuhan perjanjian. Dalam pepatah adat biasanya diucapkan :

menyangkuikkan ka auanyo
 manyandakan ka tabiangnyo
 batali buliah diirik
 batambang buliah diasak
 nak kuek bapangabek
 nak taguah bapangajang
 kok ketek banamo kaitan
 kok gadang banamo ikatan

(menyangkutkan pada aur
 menyandakan pada tebing
 bertali boleh ditarik
 bertambang boleh dipindah
 supaya teguh diberi rangka
 kalau kecil disebut kaitan
 kalau besar disebut ikatan).

Jadi sesudah ada persetujuan lalu dikukuhkan dengan penukaran barang-barang tertentu yang disebut *tando*. Barang-barang tersebut

dapat terdiri dari bermacam-macam benda, seperti cincin, gelang, kain, keris, atau tidak ada sama sekali.

Di Kurai, Kamang Hilir, Magek, Alahan Panjang, Muara Labuh, Padang Sibusuk, Muaro Badi, dan lain-lain tanda terdiri dari cincin mas. Di Kamang Mudik cincin tersebut harus pakai permata (mato) karena kalau tidak akan ditafsirkan bahwa yang akan kawin orang buta. Di beberapa tempat, seperti Kamang Hilir dan Magek di Agam, di Tanjung Sabar Lubuk Begalung Kabupaten Padang Pariaman di samping tando dibayarkan, pula sejumlah uang yang disebut *uang adat*. Di Tanjung Sabar pembayarannya biasanya berbanding dua dengan satu antara keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki. Jika keluarga laki-laki membayarnya Rp 1.000,- maka keluarga perempuan membayar Rp 2.000, uang ini digunakan untuk biaya pencatatan nikah dan keperluan lainnya. Di Kamang Hilir dan Magek hanya laki-laki yang memberi uang adat. Uang tersebut digulung dan dimasukkan ke dalam lingkaran cincin. Di Tarusan tando terdiri dari gelang perak yang diberikan oleh masing-masing pihak. Di Cupak Kabupaten Solok, yang perempuan memberi kain barangkok yang berwarna hitam, sedangkan yang laki-laki memberi keris. Di Selayo tando diberikan oleh pihak perempuan kepada laki-laki yang terdiri dari ikat pinggang patah sembilan, keris dan kain barangkok.

Di Muaro Labuh cincin dilengkapi dengan buah aur yaitu anting-anting baju penghulu yang terbuat dari mas. Di Paryalaian Padang Panjang, dan beberapa negeri lainnya tando terdiri dari *kain balapak*. Di Maninjau dan Pasar Baru Bayang tidak ada tando sama sekali dan ini sesuai dengan pepatah yang mereka gunakan :

manusia dipacik katonyo
 binatang dipacik talinyo
 (manusia dipegang katanya
 binatang dipegang talinya)

dengan pengertian pertunangan tidak diikat dengan benda melainkan diikat oleh rasa saling mempercayai. Di Lubuk Alung cincin tunangan diikat dengan kain dan diserahkan oleh keluarga perempuan pada keluarga laki-laki. Di samping itu seperti telah dijelaskan di muka, dibayarkan pula sejumlah uang hilang yang besarnya atas persetujuan

kedua belah pihak. Sering juga uang hilang berbentuk benda seperti scooter dan lain-lain. Tempat batuka tando biasanya diadakan di rumah orang yang dipinang. Waktunya tergantung pada persetujuan kedua belah pihak. Pengecualian terdapat di Pasar Baru Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Kalau batuka tando dianggap sebagai peresmian pertunangan, di Pasar Baru tidak diadakan acara tersebut. Sebagai gantinya diadakan acara *minum* kopi di rumah masing-masing. Hadir dalam acara minum kopi tersebut sanak-keluarga dan orang kampung. Pada waktu itu diumumkan bahwa anak mereka telah bertunangan dengan si Anu.

Demikianlah bermacam-macam bentuk tando yang mempunyai kegunaan adat yang mengikat kedua belah pihak. Hal ini berguna atau menghalangi masing-masing pihak bertindak lain. Pada umumnya wanita yang sudah bertunangan dibatasi gerakannya di luar rumah, agar tidak timbul fitnah. Dahulu berlaku istilah *pingitan* artinya tidak boleh keluar rumah untuk sesuatu tujuan yang tidak jelas. Sekarang *pingitan* tidak ada lagi, walaupun begitu keluarga perempuan akan tetap mengawasi anak kemenakannya. Gerakan calon anak dua yang terlalu bebas di luar rumah juga akan diperhatikan oleh keluarga calon *marapulai* dan ketidak senangan salah satu pihak akan dapat berakibat putusnya pertunangan.

Putusnya pertunangan akan mengakibatkan sangsi. Di Batu Tebal IV Angkat, putusnya pertunangan ditandai dengan pengembalian tando dengan membayar denda. Ini disebut *malipek tando* (melipat tanda). Sebenarnya denda ini tidak sepadan dengan kerugian moril yang diderita oleh pihak yang dimungkiri tapi demikianlah adatnya. Besar dan bentuk denda bermacam-macam pula. Pada umumnya denda dibayar oleh yang bersalah melalui putusan ninik-mamak (penghulu) dalam negeri. Di Magek denda dibayar berbeda besarnya antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki yang mungkir maka denda dibayar dengan uang seharga cincin Mas dan kalau perempuan yang mungkir denda dibayar seharga satu gelang mas. Pemakaian kata denda gelang mas dan cincin mas tersebut hanyalah istilah saja, karena itu tidak tepat harganya sepeni harga pasaran. Di Kamang Hilir denda berupa satu lembar sarung Bugis yang terbuat dari sutera.

Kalau hanya satu pihak yang memberi tanda pertunangan lalu kemudian mereka mungkir maka tando akan hilang (tidak dikembalikan) sedang kalau yang menerima tando yang mungkir mereka harus mengembalikan tando dua kali harga tando. Hal ini terjadi di Bungus, Lubuk Alung, Tanjung Sabar, Panyalaian Padang Panjang, dan lain-lain. Di Muara Labuh Besar denda dikatakan sebesar biaya yang telah keluar untuk upacara pertunangan tersebut. Biaya itu biasanya dibayar dengan bahan pakaian wanita satu stel. Biasanya yang menerima denda adalah keluarga perempuan. Di Cupak kalau laki-laki mungkir dia harus membayar denda satu helai kain panjang, baju dan selendang, sedangkan yang perempuan yang mungkir keluarganya harus menyembelih seekor kambing untuk menjamu orang negari. Keluarga yang harus membayar mendatangi keluarga penerima di mana telah siap menanti ninik-mamak mereka. Dengan acara ini putuslah pertunangan secara resmi.

Kalau ada pihak yang tidak mau membayar denda maka keluarga yang dimungkiri akan mengambil tindakan balasan. Biasanya dengan *meruntuh datuk* (meruntuh gelar) pihak yang mungkir janji. Ini akan berianjut dengan runtuh-meruntuh datuk kedua pihak. Kalau sampai demikian maka masalahnya menjadi besar yang harus diselesaikan kerapatan adat negari. Runtuh-meruntuh datuk ini kita jumpai di Kamang Hilir. Ada beberapa hal yang menyebabkan putusnya pertunangan yaitu karena kematian atau fitnah. Putus pertunangan karena salah seorang calon meninggal tidak menyebabkan denda dibayar, karena ini sudah merupakan nasib dan takdir Tuhan. Sebab lain yaitu karena fitnah, ini terjadi kalau satu pihak merasa bahwa pihak lainnya menunjukkan perangai yang tidak baik, baik merugikan pihak sendiri maupun pihak yang lain. Untuk menghindari fitnah inilah maka biasa sekali yang wanita dijagai gerak-geriknya. Tapi bukan berarti yang laki-laki boleh bebas saja. Dalam kenyataan sebenarnya sama saja. Misalnya kedua-duanya tidak boleh begitu bebas berhubungan dengan laki-laki atau perempuan lain. Untuk menghindari agar tidak timbul biasanya bertunangan tidak lama. Makin pendek waktunya makin baik sehingga cukup hanya untuk persiapan pesta saja.

Seringkali juga dilakukan apa yang disebut dengan *nikah ganggang* (kawin renggang). Maksudnya ialah perkawinan yang telah dilangsungkan nikahnya secara resmi dengan memenuhi ketentuan agama dan adat atau telah mengucapkan ijab-qabul tapi belum dipestakan dan kedua mempelai belum hidup serumahtangga. Selain itu juga untuk menghindari fitnah agama yang melarang laki-laki berhubungan dengan perempuan secara bebas sebelum kawin.

4.1.4 *Acara dan Kewajiban Menjelang Perkawinan*

Selain dari adanya keharusan menjaga janji untuk mengadakan hubungan kekeluargaan, keluarga laki-laki dan keluarga perempuan mempunyai hubungan tertentu selama masa bertunangan. Calon yang akan kawin sendiri selama bertunangan jarang bertemu. Kalau tidak dikatakan janggal kalau bertemu, orang-orang yang melakukannya akan disebutkan *gata*, *akok* atau kata selain yang menggambarkan ketidak sopanan menunggu waktu yang pasti akan datang.

Di Koto Gadang Maninjau calon anak dara mempunyai acara tertentu dengan keluarga calon mertuanya selama bertunangan sebagai berikut:

4.1.4.1 Manjapuik Tunangan Paja

Beberapa hari setelah berlangsungnya pertunangan calon anak dara dijemput oleh gadis-gadis dari keluarga calon mertua dan dibawa ke rumah calon mertuanya. Kalau yang dijemput mau, itu berarti dia telah setuju pertunangan mereka. Biasanya tidak ada yang tidak mau datang, kalau tak mau maka keluarganya akan mendesak agar calon anak dara tersebut mau juga pergi. Selama beberapa hari dia bermalam (menginap) di rumah sanak-saudara calon suaminya. Di sana calon anak dara tersebut bekerja membantu Tuan Rumah mengurus rumah-tangga seperti memasak. Dengan jalan itu pula dia menunjukkan kecakapannya dalam urusan tersebut. Begitu pula dengan jalan tersebut dia dapat mempunyai dan mengurangi kecanggungannya di rumah calon mertuanya.

Setelah beberapa hari, calon pulang ke rumahnya dengan diiringi/diantar oleh gadis-gadis yang menjemputnya dahulu. Acara ini disebut

malapeh tunangan (melepas tunangan). Gadis-gadis tersebut membawa *kampia* (tas pandan) yang diisi dengan beras sebanyak empat liter. Banyak tas itu tergantung banyaknya keluarga anak dara bermalam di tempat calon mertuanya. Sesudah itu, calon anak dara akan dijemput lagi apabila di rumah calon suaminya ada pesta kenduri atau lainnya.

4.1.4.2 Manjalang

Pada setiap hari baik, bulan baik seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Haji, calon anak dara datang menjelang ke rumah keluarga laki-laki. Menjelang maksudnya mengantar makanan yang biasanya terdiri dari nasi kunyit (nasi kuning) ayam singgang, pinyaram, dan kue-kue lainnya yang disebut bawaan. Pembawaan ini ditaksir harganya dan diganti dengan uang sebagai pemberian untuk calon menantu. Pembawaan pada waktu akan masuk puasa diganti dengan *samba gadang* yaitu daging.

Oleh karena masa pertunangan yang lama, karena kebiasaan pemuda perantau untuk mencari uang, maka pada tahun terakhir masa bertunangan bawaan itu tambah besar sehingga calon dara harus dibantu mengantar bawaan tersebut. Bawaan tersebut dibagikan kepada sanak-keluarga calon marapulai. Setiap panen calon dara mengantarkan *ulu tahun* (beras) padi baru kepada calon mertuanya.

Apabila ada kenduri pada salah satu keluarga maka keluarga lainnya diundang menghadirinya. Tamu tersebut datang dengan membawa beras dengan piring. Di samping itu rombongan membawa masing-masing dua buah bibit kelapa. Dahulu maksudnya untuk ditanam, tapi sekarang menjadi bahan masak saja. Beras tadi diganti lagi dengan nasi kunyit dan kue-kue. Pada waktu musim ke sawah keluarga perempuan ikut membantu keluarga laki-laki. Untuk itu keluarga laki-laki harus membuat persiapan sebaik-baiknya guna menghormati mereka.

Di Kamang Mudik yang perempuan datang ke rumah calon mertuanya mengantar bawaan. Sebaliknya pihak laki-laki datang membantu keluarga perempuan pada waktu musim ke sawah.

Di Batu Hampar Koto XI Painan dua hari sebelum Hari Raya Idul Fitri keluarga anak dara pergi mengantarkan *pitah* (fitrah) ke rumah calon marapulai, yang diantarkan pitah calon anak dara, kemudian ibu marapulai akan memberikan kepada yang wajib menerimanya.

Tujuan dari acara ini adalah untuk mendekatkan hubungan antara kedua keluarga dan bukan untuk membayar semacam kewajiban seperti pengabdian dan sebagainya. Dengan adanya kunjungan ini yang selalu membawa bawaan yang dapat diartikan sebagai hadiah/ tanda mata, diharapkan hubungan keluarga yang belum ada selama ini dapat dijalin dengan baik. Acara ini dapat menghindari fitnah yang biasanya diisukan oleh orang lain yang tidak suka atas hubungan baru tersebut. Dengan demikian kedua pihak akan mengetahui apakah isu tersebut benar atau tidak.

4.1.5 Acara Persiapan Upacara Perkawinan

Sebelum upacara perkawinan dimulai lebih dahulu diadakan acara pendahuluan. Semua acara itu sangat erat hubungannya dengan upacara perkawinan walaupun kadang-kadang bukan merupakan bagian pesta sebagai acara puncak.

4.1.5.1 Menentukan Hari

Salah satu dari yang terpenting adalah musyawarah membicarakan persiapan perkawinan. Hal ini biasa disebut *manduduakkan nan tuo* pada masing-masing pihak di rumah keluarga calon marapulai dan di rumah calon anak dara. Pada waktu itu ditanya persiapan-persiapan yang ada dan yang kurang. Kalau kurang bagaimana mengatasinya dan sebagainya. Oleh karena pesta/upacara perkawinan adalah upacara keluarga/suku, maka pada waktu itu berlaku pepatah :

nan jauh di pahampia
 nan indak diadokan
 indak ameh bungka diasah
 indak kayu janjang dikapiang
 singkek mauleh
 kurang manukuak

(yang jauh diperdekat
yang tidak diadakan
tidak ada emas bungkal diasah
tidak kayu jenjang dikeping
pendek disambung
kurang ditambah).

Biasanya kekurangan biaya diatasi secara bersama-sama dalam musyawarah ini. Pada waktu itu dibenarkan mengambil tindakan apa saja termasuk menggadaikan sawah, oleh karena acara perkawinan ini demikian pentingnya dan merupakan kepentingan seluruh suku. Kalau acara tidak baik maka ini merupakan malu bersama yang akan jadi buah bibir sepanjang waktu. Untuk mengatasi inilah misalnya di Lubuk Alung dan Tandikat, dikenal istilah *battirun*, artinya menyumbang sejumlah uang untuk kepentingan perhelatan seperti keperluan dapur. Yang ikut baturun adalah semua keluarga dekat yang hadir dalam rapat tersebut yakni ninik-mamak, saudara-saudara dan urang sumando. Dalam pertemuan ini ditetapkan juga bentuk pesta (besar-kecilnya), hari perkawinan dan seterusnya.

Di Limau Kaum seminggu sebelum pesta perkawinan diadakan acara yang disebut mengadu (mengadu). Pada waktu itu ibu-ibu dari anak dara maupun marapulai pergi mengantarkan nasi kuning ke rumah sanak-keluarga dekatnya. Orang-orang yang mendapat nasi kuning tersebut pada waktu pesta akan diadakan datang ke rumah anak dara dan marapulai membawa pembawaan berupa beras, kelapa, kambing, dan sebagainya, tergantung dengan jauh dekatnya hubungan dengan anak dara maupun marapulai.

Selain itu juga dimusyawarahkan rencana waktu akan dilangsungkan perkawinan sekalian dengan pestanya. Hal ini bisa disebut dengan *takuak hari atau menantikan hari* (menentukan hari). Sudah tentu rencana ini nanti disesuaikan dengan rencana keluarga calon marapulai atau sebaliknya. Di Cupak acara menentukan hari ini disebut *babaua atau baiyo*.

Penyampaian hasil mufakat tersebut kepada keluarga calon marapulai dapat dilakukan oleh seorang atau oleh beberapa orang. Di Cupak seorang utusan datang kepada ibu dari calon marapulai

membicarakan hari dilangsungkannya pesta perkawinan tersebut. Di Bungus untuk menyampaikan/membicarakan hari peresmian/pesta kawin kepada pihak laki-laki dilakukan oleh utusan terdiri dari lebih-kurang lima orang membawa talam penuh dengan makanan adat seperti nasi lamak (ketan), gelamai, leman, dan lain-lain. Barulah setelah dibicarakan di rumah pihak laki-laki hari perkawinan jadi pasti tanggalnya.

Biasanya pesta perkawinan itu dilangsungkan menjelang bulan puasa, pada bulan haji, atau sesudah padi disabit (istilahnya *padi pulang* atau padi aman). Di Lubuk Begalung acara ini disebut *mampaarek etongan*. Di Kurai hari perkawinan ditentukan pada waktu batuka tando. Di Batu Payung (Harau Lima Puluh Kota) menetapkan hari ini disejalankan dengan acara *maanta ameh*. Pada waktu itu keluarga pihak perempuan membawa makanan lengkap beserta kue-kuenya dengan dulang. Biasanya yang menjunjung talam tersebut *pasumandan* (istri mamak) diiringi oleh mamak bersama-sama. Waktunya malam hari. Di Kamang Mudik dikenal acara *mamaram pisang*. Pada waktu yang sama keluarga laki-laki maupun perempuan sama-sama mamaram pisang. Hari perkawinan ditentukan sesudah pisang tersebut masak.

Bagaimanapun juga contoh-contoh di atas kita lihat bahwa hari perkawinan dapat ditentukan lebih dulu pada acara pertunangan atau lain-lainnya atau diadakan acara khusus untuk itu, tergantung pada keadaan atau pada negari tertentu.

4.1.5.2 Maanta Bali

Pada beberapa negeri pihak keluarga laki-laki mengantarkan sejumlah uang atau bahan-bahan masakan ke rumah keluarga perempuan. Acara ini disebut *maanta bali*. Di Kurai acara itu dilakukan seminggu sebelum pesta kawin. Pada hari itu serombongan wanita berpakaian adat (tenunan Pandai Sikat) ataupun Silungkang, terdiri dari enam sampai sepuluh orang pergi maanta bali. Rombongan ini menyerahkan uang, sekarang lebih-kurang Rp 10.000,- dengan maksud untuk digunakan menambah belanja dapur. Sebelum pesta diadakan, keluarga perempuan pergi ke pasar untuk berbelanja.

Perbelanjaan ini nanti dijemput ke pasar oleh rombongan orang yang juga berpakaian adat.

Di Kamang Mudik satu hari sebelum pisang masak (ingat acara mamaram pisang) pihak laki-laki pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan masakan secukupnya untuk pesta perkawinan. Kemudian calon mempelai laki-laki dengan ditemani oleh kawan-kawannya langsung mengantarkannya ke rumah calon anak dara. Di sana mereka ikut memasak bersama-sama dengan keluarga perempuan sampai malam harinya. Sesudah makan baru mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Pada waktu belakangan pemberian itu diubah sedikit dengan menggantinya dengan uang sesuai dengan pepatah :

barek bakisa ka nan ringan
jauh bakisa ka nan hampia

(berat berkisar pada yang ringan
jauh diganti dengan yang dekat)

Jumlahnya berbeda untuk tiap orang. Kalau marapulainya datuk (penghulu) atau *orang siak* (ulama) mereka membayar dua kali orang biasa.

Di Cupak sebelum marapulai diarak (dibawa) dari rumah marapulai ke rumah calon istrinya. Rombongan itu paling kurang empat puluh orang banyaknya. Orang ini diundang oleh keluarga laki-laki untuk bersama-sama pergi mengantar tersebut. Mereka berpakaian biasa saja, umumnya berpakaian kebaya pendek, membawa sirih dengan gagangnya, pisang dengan daun-daunnya, anak (bibit) kelapa yang sudah tumbuh, semuanya diletakkan di dalam dulang berkaki, anggota rombongan juga membawa panci berisi beras lebih kurang satu seperempat liter lebih dua genggam. Sesudah minum sedikit di rumah anak dara, rombongan tersebut pulang kembali. Di Magek dikenal istilah *maanta uang adat* sebelum acara perkawinan dilangsungkan ke rumah anak dara. Sekarang jumlahnya lebih-kurang Rp 5.000,- sedangkan di Selayo dikenal istilah *maanta kain*.

4.1.5.3 Manyiriah

Kira-kira tiga hari sebelum upacara puncak perkawinan (pesta) dilakukan acara *manyiriah* atau mengundang orang datang pada

kenduri perkawinan. Ini disebut juga mamanggia atau manjapuik. Yang mengundang terdiri dari laki-laki kepada laki-laki, dan orang perempuan bagi orang perempuan. Pada waktu mengundang tersebut seorang anak muda dengan memakai pakaian yang bersih dan menyangkutkan sarungnya di bahu berjalan keliling kampung memasuki setiap rumah yang patut diundang untuk hadir pada pesta perkawinan tersebut. Dengan menyuguhkan rokok (biasanya rokok daun nipah) kepada orang-orang yang akan diundang, dikatakanlah kalimat undangan yang meminta agar yang bersangkutan dapat datang pada hari yang dimaksud.

Mengundang harus dilakukan di rumah yang bersangkutan. Bila yang bersangkutan berjumpa di jalan undangan tak dapat disampaikan, kalau dikatakan juga itu belum lagi memenuhi adat. Adatnya ialah mengundang ke rumah, kalau yang bersangkutan tak ada di rumah maka dapat dititipkan pesan pada salah satu atau seorang anggota rumah yang ada dengan meninggalkan sebatang rokok atau sekapur sirih.

Yang perempuan datang mengundang yang perempuan dengan membawa sirih dalam uncang (tas terbuat dari kain bermanik-manik). Sesampai di rumah yang dituju sirih disuguhkan pada tuan rumah. Selagi makan-makan sirih diundanglah anggota keluarga rumah tersebut untuk datang ke rumah di mana akan diadakan pesta. Orang yang ditugaskan mengundang biasanya dari keluarga terdekat.

Sebelum berangkat pengundang diberi tahu siapa-siapa yang harus diundang, menurut jauh-dekatnya hubungan keluarga dengan seorang. Orang yang mempunyai hubungan yang sama dekatnya harus diundang semua, tidak boleh ada yang lupa, sebab kalau ada yang kelupaan itu akan menjadi masalah kemudian. Sekembalinya dari mengundang, pengundang harus melapor pada yang menyuruhnya kembali untuk memeriksa apakah tidak ada yang tinggal. Untuk itu satu per satu ditanyai kembali. Di Koto Baru Baso, yang mengundang adalah calon mempelai yang berpakaian sarawa Jawa (celana batik), dan baju gunting Cina, kain sarung disandang di bahu, dan memakai kopiah. Yang diundang adalah ninik-mamak, mamak tungganai rumah, semuanya di jorong anak daro. Kalau tidak berjumpa harus diulangi sampai dua kali dan kalau tidak berjumpa juga baru boleh dititipkan

pesan dengan meninggalkan sebatang rokok, pertanda bahwa mampulai memang telah mencarinya. Undangan kepada ninik-mamak diulangi oleh mamak yang laki-laki.

4.2 Upacara Pelaksanaan Perkawinan

Pelaksanaan perkawinan ditandai dengan adanya *nikah* yang diiringi dengan *baralek (pesta)*.

4.2.1 Nikah

Jikalau bertukar tanda atau persetujuan atas peminangan dapat dianggap sebagai resminya hubungan antara dua keluarga secara adat melalui perkawinan, maka *nikah atau aqad nika* adalah perjanjian antara seorang lelaki dengan seorang wanita untuk hidup bersama sesuai dengan ajaran agama Islam. Perjanjian ini dibuat secara tidak langsung dengan calon istri tapi diucapkan di hadapan wali/orang tua dari si Calon istri disaksikan oleh petugas P3NTR yang mencatatkan upacara tersebut dan mengabadikan dalam buku nikah.

Adakalanya nikah diucapkan tanpa persyaratan, tapi sering pula diucapkan dengan syarat taklik.yaitu semacam perjanjian dengan istri berkenaan dengan pemberian nafkah dan jatuhnya cerai atau talak. Kalimat aqad nikah disebutkan oleh ayah calon istri atau orang yang diberi kuasanya seperti petugas P3NTR sebagai berikut :

P3NTR : Saya nikahkan engkau dengan si A anak si X dengan mahar.....

Calon marapulai : Saya terima menikahi si A anak si X dengan mahar.....

Oleh karena suasananya yang demikian istimewa, seringkali calon marapulai tidak dapat mengucapkannya dengan benar dan tertahan-tahan. Hal ini dianggap tidak sah dan harus diulangi sampai dapat diucapkan dengan lancar.

Aqad-nikah dapat dilakukan di rumah/balai adat anak dara atau di mesjid pada saat berlangsungnya pesta kawin atau sebelumnya.

4.2.2 Baralek

Baralek atau pesta kawin adalah upacara yang dilakukan untuk memeriahkan perkawinan dan merupakan hari yang paling berkesan dan penting bagi calon mempelai. Oleh karena membutuhkan biaya, terutama untuk makanan, biasanya upacara pesta perkawinan dilakukan sesudah musim menyabit padi (panen), atau disebut juga di beberapa daerah masa *padi aman*. Sering juga dan terbanyak orang kawin sebelum bulan puasa atau sesudah musim haji). Di Toboh Pariaman karena telah dikenalnya padi dua kali setahun, menyebabkan masa padi aman dua kali setahun dan karenanya upacara perkawinan hampir menjadi sepanjang tahun. Di sini jelas bahwa bukan bulannya yang penting, tapi keadaan ekonomi penunjang pestanya. Selain itu yang menjadi patokan adalah harinya, sering dikenal istilah *hari baik bulan baik* maksudnya hari yang baik untuk perkawinan. Itulah sebabnya orang sering kawin pada hari Kamis, karena hari Kamis itu dianggap baik untuk semua pekerjaan baik. Tetapi perkawinan dapat juga terjadi bukan pada hari tersebut. Di Tandikat dan sekitarnya atau Pariaman pada umumnya orang memperkirakan hari kawin dengan mengingat hari akhir pesta agar sesuai dengan hari pasar, jadi kalau hari pasar hari Senin (di Sicincin) maka biasanya orang kawin hari Jumat sehingga pada hari berikutnya marapulai dan anak dara dapat pergi ke pasar berdua. Di Bungus orang mulai upacaranya hari Rabu, pergi ke pasar berdua pada hari Sabtu dan pada hari Minggu pasangan ini pergi ke Padang.

Lamanya upacara berlangsung bermacam-macam pula, ada yang siap dalam satu hari seperti di Maninjau dan Pasar Baru Bayang, ada yang siap dalam tiga hari atau lebih seperti di Padang Pariaman, di Kamang, Alahan Panjang dan Muara Labuh, Padang Sibusuk, Sawah Lunto, dan lain-lain. Tapi itu sebenarnya tergantung dari besarnya upacara. Oleh karena itu dilihat dari segi besarnya akan kita lihat adanya macam perkawinan sebagai berikut :

1. Perkawinan sederhana, maksudnya perkawinan yang dilaksanakan amat sederhana atau kecil-kecilan dengan hanya mengundang beberapa tamu saja seperti orang sebelah-menyebelah rumah. Di Koto Nan Gadang upacara perkawinan ini disebut *bagonte pucuak*

Dilaksanakan biasanya oleh orang-orang yang miskin saja. Sering dikatakan *dapek malam habis malam*.

2. Perkawinan menengah, perkawinan yang dilaksanakan secara sederhana dengan mengundang orang kampung baik dalam sukunya ataupun tidak. Upacara ini sudah cukup besar, dengan menyembelih seekor atau beberapa ekor kambing ditambah dengan daging yang dibeli di pasar. Bentuk inilah yang paling sering dilakukan orang. Bentuk ini disebut di Koto Nan Gadang *bakabuang batang*, di Pasar Baru Bayang disebut *Kawin kemulyaan*.
3. Perkawinan besar, dilaksanakan secara besar-besaran dengan menyembelih sapi atau kerbau. Orang yang diundang hadir adalah seluruh orang kampung dan orang di dalam negeri anggota suku ataupun tidak. Biasanya dilaksanakan dalam waktu lebih lama, seminggu atau lebih. Bentuk ini disebut di Koto Nan Gadang *balindang urek*. Oleh karena biayanya yang besar bentuk upacara pesta kawin seperti ini sudah jarang dilakukan orang. Pesta perkawinan yang sebesar ini dinamakan pula *baralek baraguang* (pesta beragung). Pesta ini selain dilakukan dalam waktu yang relatif lama, biaya yang besar, juga mengadakan semacam keramaian-keramaian dengan acara-acara kesenian. Agung yaitu alat bunyi-bunyian sejenis yang dipakai dalam pesta ini, alat kesenian adat lainnya.

Di Pariaman (Toboh) bentuk sederhana disebut *simajo paci*. Untuk jenis ini semua aturan adat diperlonggar atau ditiadakan saja. Karena itu sering pula disebut *kanduri* artinya dikendorkan aturan adatnya. Ini sesuai dengan bunyi pepatah *abih adat bakarilahan*. Upacara menengah disebut *simajo lelo*, dalam bentuk ini aturan adat yang perlu saja, atau se *lelanya* saja (ingat kata-kata serupa lela). Upacara ini untuk orang biasa dan penghulu, bentuk upacara yang besar disebut *simajo kayo*. Pada bentuk ini aturan adat diikuti, berlangsung selama tujuh hari dengan menyembelih kerbau. Biasanya dilaksanakan oleh turunan raja atau sekarang oleh orang-orang kaya. Pada upacara ini dipasang *marawa* (bendera adat) dan *lamin* sehingga pesta ini sering disebut dengan *batagak lamin*. Pada waktu sekarang bentuk ini jarang dilakukan orang. (*lamin* = pelaminan).

Berikut ini akan diuraikan urutan upacara perkawinan (baralek) menengah yang sering dilakukan.

4.2.2.1 Upacara Babako

Pada hari pertama upacara perkawinan didahului dengan upacara babako baik marapulai maupun anak daro. Upacara itu dilakukan di rumah bako (rumah keluarga dari mana ayah marapulai/anak daro berasal) masing-masing. Pada hari anak daro atau marapulai dijemput oleh salah satu/seorang dari bako mereka untuk dibawa ke rumah bako. Di rumah bakonya mereka ditunggu seluruh anggota keluarga adakalanya (termasuk mamak, dan orang sumando pula) untuk diberi berpakaian pengantin. Sesudah makan calon pengantin tersebut diberi berpakaian pengantin yang akan dibawanya ke rumah istrinya atau untuk menanti calon suami.

Pada dasarnya pakaian pengantin laki-laki atau marapulai terdiri dari sandal jepit dari kulit sebagai alas kaki (sekarang ada juga yang pakai sepatu), celana dibuat longgar dan dalam dari kain tenunan Pandai Sikat atau Silungkang yang dihiasi benang makao, dan benang emas berwarna kemerahan atau hitam. Ini biasanya terdapat di Solok dan Kurai, Kamang atau beberapa negeri yang lain. Ada juga yang warna celananya hitam seperti di Payakumbuh. Di samping celana longgar dan dalam, terdapat juga celana sempit dan pendek, berwarna hijau atau hitam seperti terdapat di Padang dan Maninjau. Di Padang celana hijau tersebut terbuat dari kain satyn dan pada pinggir luarnya diberi bis (pinggir) dengan benang emas. Di Maninjau celana hitam tersebut diberi strip merah pada samping kanan dan kiri dari atas ke bawah, Marapulai yang memakai celana sempit tersebut sepatu dengan kaos kaki panjang berwarna putih sedang yang memakai celana longgar memakai selop. Baik celana longgar, maupun celana sempit dilapisi sebelah luarnya dengan *kain balapak*, yaitu sarung dari benang makao berhiaskan emas, ditenun di Silungkang, Koto Gadang atau Pandai Sikat, dan berwarna merah tua. Kain ini disebut *kain sesamping*. Celana ataupun sesamping ini diikatkan ke pinggang dengan sepotong kain berwarna merah atau dengan ikat pinggang yang terbuat dari lempengan emas atau perak yang disebut *cawek* atau *cawek cindai*. Kepala cawek disebut *tarapang*. Di bawah ikat

pinggang diselipkan *keris pusaka*. Cawek disebut juga *ponding di Payakumbuh*.

Ada juga yang memakai kemeja putih untuk baju pada bagian dalam seperti di Maninjau dan Solok. Baju kemeja ini dilapisi dengan semacam jas ben-notif bunga berwarna keemasan yang disebut *baiu roki*. Hiasan lain terdapat pada leher, tangan dan belahan baju. Baju roki ini biasa dipakai di Padang Pariaman dan di Maninjau. Di antara roki dan kemeja semacam rompi yang dibelah dadanya, wamanya tergantung dari warna celananya. Selain dari baju kemoa dengan baju roki ada pula orang memakai semacam baju seperti baju kurung pendek sampai panggul dengan warna merah atau hitam. Baju ini dibelah sedikit bagian dada di dekat leher untuk memudahkan memasukkan kepala pemakainya. Baju ini baik hitam maupun merah diberi hiasan bunga atau bintangbintang dengan warna keemasan. Oleh karena bunganya yang bertaburan pada badan baju maka baju ini sering juga disebut baju *batabua* artinya batabur dengan bunga emas. Di bahu dipakai pula kain selendang berwarna merah atau keemasan seperti terlihat di Kurai dan sekitarnya ataupun juga sekitar Payakumbuh. Di leher kadang-kadang digantung pula dukuh besar (leontine) dari lempengan emas seperti terlihat pada pengantin di Padang dan sekitarnya. Untuk menutupi kepala dipakai tutup kepala yang disebut *deta saluak*, terbuat dari bahan kain batik atau dari emas. Deta ini dijumpi di Padang Pariaman, Solok, dan Agam. Sebelum memasang deta saluak, kepala kadang-kadang diikat dengan destar kain merah. Sering juga dipakai destar dari kain berwarna hitam seperti terlihat pada pakaian marapulai di Payakumbuh.

Untuk *pamenan tangan* (permainan tangan) biasanya marapulai memegang anting-anting atau mainan anak kunci yang disebut *donsi* di Koto Gadang Maninjau yakni alat-alat kecil tempat sirih dan tembakau, alat pembersih telinga dan anting-anting lain. Alat ini terbuat dari loyang atau logam lainnya sehingga kelihatan berkilat kalau bergoyang. Di samping memegang donsi marapulai juga memegang tongkat terbuat dari ruyung berkepala logam. Ada pula jenis tongkat tersebut berisi pisau di dalamnya.

Anak daro memakai selop sebagai alas kaki. Untuk menutupi badan bagian bawah dipakai sarung yang ditenun dari benang berwarna

perak atau warna emas dari benang makao. Baju kurung terbuat dari beludru berwarna merah, jingga ataupun hitam yang seterusnya diberi bertabur bunga-bunga berwarna emas atau perak. Di leher dipakai untaian kalung emas bermacam ragam bentuknya. Di bahu disandang kain selendang. Kemeriahan pakaian anak daro terletak pada sunting di kepalanya dengan bermacam-macam bentuk, semuanya terbuat dari emas atau berlapisan emas. Demikian pula dipakai gelang emas besar di pergelangan tangan, sunting, kalung, gelang, dan subang memberikan kesan megah dan agungnya seseorang anak daro. Di samping itu di tangan dipegang pula tas beludru berwarna hitam yang disebut *uncang*.

Ada pula negeri-negeri yang tidak membiasakan memakai sunting tetapi memakai tutup kepala dari kain. Tutup kepala ini disebut *tingkuluak tanduak*, dilipat menjulang ke atas seperti tanduk. *Tingkuluak tanduak* ini ditemui di Kamang dan sekitarnya. Di Koto Gadang, Bukit Tinggi *tingkuluak* tersebut ditutupkan saja di atas kepala. Payakumbuh mengenal *tingkuluak tanduak* yang lain pula bentuknya.

Di samping pakaian anak daro dan marapulai, rumah pun diberi hiasan, terutama di Padang Pariaman. Tempat duduk bersanding disebut *pelaminan* sedangkan sekitarnya dihiasi pula dengan langit-langit (di loteng) dan tabir di dinding. Langit-langit terbuat dari potongan kain berwarna menyolok seperti merah, hitam, dan lain-lain. Orang yang tergolong *siak* atau ulama sering pula hanya memakai sarung, jas, dan kopiah ada pula memakai pakaian haji, tapi ini semua tidaklah pakaian adat.

Kembali pada masalah babako, baik marapulai maupun anak daro diberi berpakaian di rumah bako atau *induk bakonya*. Di rumah bakonya masing-masing calon tersebut mendapatkan petua-petua, bekal yang perlu bagi mereka untuk melayarkan bahtera keluarga mereka nanti. Kesedihan timbul kalau sekiranya bapak dari mempelai tersebut sudah meninggal sehingga upacara itu akan mengingatkan semua pada almarhum bapaknya.

Sesudah diberi berpakaian, baik marapulai atau anak daro diarak (dielu-elukan bersama-sama ke rumah orang tua mereka kembali. Para

pengiring, semuanya dari keluarga bako memakai pula pakaian yang bagus-bagus untuk itu. Di samping itu anggota rombongan yang tua-tua membawa talam (dulang) berisi beras dan beras pulut yang ditempatkan dalam piring besar. Di atas beras ditempatkan bawaan-bawaan lain untuk marapulai/anak daro seperti bahan pakaian ataupun barang-barang yang akan dibawa sebagai bawaan untuk anak daro oleh marapulai. Bawaan ini tergantung pada kemampuan bako malah ada yang memberikan seekor sapi untuk anak pisanginya seperti di Padang Luar Kota. Rombongan tersebut diarak dengan bunyi-bunyian, seperti talempong (sepert gamelan), gendang, rebana dan kadang-kadang juga mungmung (gung), dan puput batang padi.

Mendekati rumah marapulai/anak daro rombongan dijemput oleh keluarga ibu mereka dan dibawa naik ke rumah. Sesudah makan-minum, diserahkanlah anak daro/marapulai tersebut kepada orang tua mereka kembali berikut dengan bawaannya. Acara penyerahan ini disebut juga *maasak duduk* (memindahkan duduk) maksudnya memindahkan duduk marapulai ke rumahnya, atau juga memindahkan remaja tadi masa muda ke masa dewasanya. Upacara babako ini masih terdapat di sekitar Payakumbuh Sungai Kamuyang Batang Tabik, dan Koto Gadang Maninjau, Alahan Panjang serta Cupak Kabupaten Solok dengan berbagai variasi.

Pada negeri-negeri yang tidak mengadakan lagi upacara ini maka biasanya bako dari si Calon (saudara bapak yang perempuan atau nenek) datang ke rumah marapulai atau anak daro untuk menyaksikan atau memakaikan pakaian marapulai/anak daro dan untuk ikut *malapeh marapulai*. Hal ini umum terjadi seperti di Kamang, dan sekitarnya, oleh karena itu tak ada lagi upacara babako khusus tersebut. Kehadiran *induk bako* di tempat marapulai atau anak daro tersebut penting sekali oleh karena ini berarti persetujuan dan partisipasi dari ayah dan keluarga asalnya dalam peristiwa tersebut. Di Tarusan induk bako datang dengan hadiah seperti kain, sabun, dan lain-lain. Pesta ini disebut *alek bako*. Di Selayo pengganti acara babako ini adalah dengan membawa turun marapulai dari rumah bakonya sewaktu akan berangkat ke rumah anak daro pada acara menjapuik marapulai. Jadi marapulai dipersiapkan di rumah bako, seperti memakai pakaian marapulai.

4.2.2.2 Malam Bainai dan Batagak Gala

Di Padang dan sekitarnya, demikian juga di Solok seperti di Selayo dikenal orang *malam bainai*. Inai yaitu sejenis getah daun-daunan yang berwarna merah. Getah tersebut dipergunakan sebagai kutek untuk memerahkan kuku. Upacara ini dilakukan di rumah marapulai pada waktu malam hari sebelum marapulai dijemput untuk dibawa ke rumah anak daro. Pada malam itu dari rumah anak daro datang utusan yang membawa adat lengkap (baju roki selengkapnya) ke rumah marapulai. Di sana mereka ikut menyaksikan calon marapulai dimerahkan kukunya dengan inai oleh pasumandan yang hadir. Upacara ini disaksikan oleh anakanak muda (pemuda-pemuda) yang ada di kampung tersebut. Sesudah bainai dilakukan pemberian gelar atau *batagak gala* untuk calon marapulai. Oleh karena itu upacara ini disebut juga *upacara batagak gala*. Pada waktu batagak gala kepada marapulai diberikan gelar adat seperti sutan, misalnya orang yang waktu lahirnya bernama Amir diberi gelar Sutan (St) Sulaiman

Khusus mengenai batagak gala banyak variasinya, termasuk juga di Padang Luar Kota sendiri. Misalnya di Tanjung Sabar batagak gala malam hari sesudah bainai, di Tabing (masih Padang Luar Kota) batagak gala pada waktu marapulai akan berangkat ke rumah anak daro. Demikian juga misalnya di daerah lain umumnya pemberian gelar pada waktu *marapulai turun* (waktu akan berangkat ke rumah anak daro).

Jenis gelar yang diberikan juga berbeda-beda. Di Agam (di mana gelar itu amat pentingnya) seorang akan diberi gelar dengan gelaran yang baik-baik seperti Sutan Bagindo (Baginda), Sutan Marajo (Maharaja), Sutan Permato (Permata), Sutan Mangkudun (Machudun), Sutan Sarialam (Seri Alam), Sutan Perpatih, Sutan Saripado (Seri Paduka dan lain-lain). Lazim pula dilakukan pada upacara pemberian gelar ini, pemuda-pemuda yang lain yang dianggap sudah dewasa diberi gelar. Dalam hal ini pada waktunya ia nanti menjadi mempelai, tidak akan ada upacara pemberian gelar, sebab ia sudah bergelar. Gelar-gelar yang diberikan itu, kecuali gelar pemangku adat ada kemungkinan berasal dari gelar yang sudah ada dalam suku itu

sendiri atau merupakan gelar pemberian bakonya. Di Padang dan sekitarnya gelar biasanya nama-nama. Misalnya Abu gelar St. Sulaeman, Bahar St. Alamsyah, Buyung Bagindo Ali, dan seterusnya.

Di samping itu ada gelar yang sudah diperoleh seorang marapulai sebelumnya yang menunjukkan jabatan adat seperti gelar Datuk (Dt.) yang menunjukkan jabatannya sebagai pimpinan dalam sukunya. Begitu pula di Pariaman orang-orang sudah mendapat gelar sejak lahirnya yaitu Bagindo, Sidi, dan Sutan yang diperoleh dari bapaknya, menunjukkan derajat kebangsawanannya. Di Padang orang bangsawan telah mendapatkan gelar Marah, Sutan waktu lahirnya. Oleh karena itu bagi mereka kalau kawin tak ada lagi pemberian gelar baru atau upacara batagak gala. Di atas telah dikatakan bahwa gelar itu amat penting sekali pada beberapa negeri atau daerah ini sesuai dengan pepatah “ketek banamo, gadang bagala.” Panggilan nama dianggap yang bersangkutan masih ketek orang, demikian pula di Pasaman, hanya Datuk-datuk (penghulu) saja yang dipanggilkan gelarnya.

Bainai dikenal pula di Selayo Solok. Di sini yang bainai adalah anak daro dan marapulai. Pada malam menjelang pesta pasumandan-pasumandan dari anak daro datang ke rumah marapulai membawa inai, demikian pula sebaliknya Pasumandan-pasumandan marapulai ke rumah anak daro. Di mana pasumandan-pasumandan tersebut menginai anak daro atau marapulai. Selain dari penginaian, di rumah anak daro dilakukan pula mandi adat (balimau) dengan cara memercikkan air wangi ke tubuh anak daro dengan membuka bajunya sedikit.

Selain dari bainai dan batagak gala di Padang Luar Kota dikenal pula istilah *bacukua* baik marapulai maupun anak daro. Yang dicukur adalah bulu-bulu halus muka, (bulu roma) guna membentuk alis mata. Marapulai biasanya dicukur pada waktu sebelum batagak gala dan anak dara sebelum marapulai datang. Yang melakukan pencukuran itu adalah *induk-induk bako*, karena itu disebut *bapabakoam*. Orang yang tidak bercukur, baik marapulai maupun anak dara akan menjadi pameo dalam masyarakat akan disebut sebagai orang yang tidak babako, artinya tidak tentu asal usulnya (asal usul bapaknya) karena itu dianggap rendah.

4.2.2.3 Bakatam Kaji

Pada beberapa daerah seperti di Kampung Dalam Pariaman, Kecamatan Bonjol Pasaman dan Padang Kandih Payakumbuh Utara diadakan acara bakatam kaji (Chatam Qur'an) pada upacara perkawinan. Waktunya adalah pada malam sebelum menjapuik marapulai di kampung Dalam atau pada hari menjapuik marapulai di Padang Kandih dan Kumpulan. Pengikut Chatam Qur'an adakalanya marapulai atau anak dara itu sendiri atau dapat pula anggota keluarga mereka seperti adik-adik atau kemenakannya dengan kawan-kawannya. Di Pariaman dan Kinali serta Kumpulan yang berkhatham kaji adalah marapulai dan anak dara di rumah masing-masing. Acaranya hanyalah mengaji, membaca Al Qur'an dengan baik. Barangkali ini dimaksudkan untuk persiapan mental mereka menjelang kawin.

Di Padang Kandis upacara perkawinan didahului dengan Khatam Qur'an. Untuk itu lebih dulu anak daro ikut menghadiri acara tersebut di rumah marapulai dan marapulai menghadiri pula acara Khatam Qur'an di rumah anak daro. Tidak jelas mengapa acara khataman Qur'an terdapat pula pada waktu perkawinan, Daerahnya dapat kita lihat berada dalam satu garis yakni Pariaman sebelah Utara, Pasaman Selatan dan Payakumbuh Utara.

4.1.2.4 Malapeh/manjapuik Marapulai dan Menjelang Mertua

Terdapat pula beberapa pola mengenai kedatangan marapulai ke rumah istrinya. Ada marapulai yang dijemput oleh keluarga anak dara dan ada pula marapulai datang sendiri dengan rombongannya. Di Kurai, rombongan marapulai dengan kawan-kawannya berangkat dari rumahnya ke mesjid dimana ia dinikahkan oleh petugas P3NTR atau wakilnya. Selesai nikah marapulai dengan rombongan enam atau tujuh orang itu bersama petugas P3NTR datang sendiri ke rumah anak daro. Dengan berpakaian *sarawa lanibuak*, jas, sisamping, saluak dan keris, marapulai ditemani oleh rombongan yang berpakaian sarwa lambuak, baju merah dan destar menghadiri pesta yang diadakan istrinya. Sehabis makan dan minum, marapulai dan teman-temannya kembali ke rumah masing-masing kira-kira jam 2 malam.

Pada hari keempat sampai ke tujuh anak dara dijemput oleh saudara-saudara perempuan marapulai untuk mengunjungi rumah marapulai. Dengan berpakaian adat pengantin dan diiringkan oleh *pasumandan* anak dara berangkat ke rumah mertuanya untuk bermalam di sana. Suaminya tetap pulang ke rumah anak dara. Anak dara kembali pada esok harinya. Hal yang sama juga terdapat di Kota Baru Baso Kabupaten Agam. Marapulai dari rumahnya berangkat dengan diantar oleh seorang anak mudo yang ahli dalam pasambahan serta kawan-kawannya. Sesampai di halaman rumah anak dara *sipangka* sudah mulai *pasambahan* mempersiapkan naik ke rumah. Sesudah naik ke rumah dilakukan lagi pasambahan untuk makan sirih. Kemudian istirahat untuk sembahyang asar ke langgar yang terdekat. Selesai sembahyang kembali ke rumah orang tuanya untuk makan dan minum serta *membari gelar*. Selanjutnya tamu-tamu (sialek) pulang ke rumah sembahyang magrib. Ia pergi ke surau terdekat. Sesudah sembahyang ia pergi ke rumah istrinya dengan membawa seorang alim atau labai untuk mendo'a malam itu. Pada hari kedua dua orang gadis dari keluarga marapulai pergi menjemput anak dara. Anak dara datang dengan rombongan membawa makanan dalam talam, Sore hari barulah anak dara pulang bersama-sama dengan marapulai.

Di Muara Labuh marapulai juga dijemput oleh keluarga anak dara. Biasanya sesudah sembahyang Jum'at, marapulai dan beberapa pengiringnya termasuk orang mudo pergi ke rumah anak dara. Rombongan ini dinanti di halaman rumah anak dara oleh keluarga anak dara. Sebelum naik ke rumah, kaki marapulai lebih dulu dicuci dengan pati santen kelapa secara simbolis dengan maksud agar marapulai naik rumah dalam keadaan suci. Menjelang makan minum lebih dulu anak mudo yang disebut juga *kapalo koto* meminta kepada tuan rumah (*sipangka*) untuk mengembalikan tanda yang dulu diberikan. Oleh karena pertama ini disebut juga *hari pengembalian tanda*. Sesudah makan dilakukan doa singkat dan marapulai bersama pengiringnya, kembali pulang. Tapi kalau diinginkan marapulai boleh juga tinggal untuk bersama-sama pulang dengan anak dara yang akan menjelang mertua. Rombongan menjelang mertua biasanya terdiri dari lebih kurang 200 orang, masing-masing membawa bawaan yang terdiri

dari nasi lengkap dengan lauk pauknya serta lepat putih dan merah sebagai kue-kue, dielu-elu dengan talempong. Paling depan berjalan marapulai dengan anak dara, diiringi oleh pengiring anak dara dan marapulai, diikuti oleh orang-orang yang membawa bawaan, mulai dari yang paling besar sampai pada yang paling kecil bawaannya. Bawaan (beban) besar berisi nasi dan lauk-pauknya, beban menengah berisi pisang dan kelapa serta uang dan beban kecil berisi makanan (kue-kue). Setiba di rumah marapulai bawaan diserahkan kepada yang menanti untuk dikeluarkan isinya dan diganti dengan bawaan dari keluarga marapulai seperti kain bahan pakaian untuk anak dara dan sabun bagi pengiringnya. Selesai makan rombongan anak dara kembali ke rumahnya sedangkan marapulai tinggal dan tidak ikut lagi bersama anak dara. Malam harinya, marapulai dengan ditemani oleh lebih kurang 15 orang temannya datang lagi ke rumah anak dara. Dari jauh mereka bersorak-sorai menandakan bahwa mereka telah datang. Mereka ditunggu di rumah oleh keluarga anak dara yang menjamu mereka dengan makan minum dan ditutup dengan do'a selamat. Malam itu semua mereka bermalam di rumah anak dara. Hal yang sama juga terdapat di Kenegarian Silungkang Sawahlunto. Pada hari pesta tersebut marapulai datang diarak dengan rebana, yang diiringi oleh satu orang ahli Pidato dan sejumlah kawan-kawannya. Untuk mengetahui kedatangan marapulai ini ialah dengan datangnya mamak-mamak marapulai ke rumah anak dara. Marapulai ditangga rumah berhenti, sesudah itu diadakan pidato, baru naik ke rumah dan langsung duduk di pelaminan tanpa bersanding. Kemudian pidato makan dan minum, diikuti dengan pidato gelar dan diakhiri dengan pidato minta diri kembali ke rumah masing-masing.

Pola kedua hari kedatangan marapulai ke rumah anak dara adalah *bajapuik* atau *bajapuik bahanta*, maksudnya marapulai dijemput oleh keluarga anak dara untuk pulang ke rumah istrinya pada hari pertama dimana diadakan pesta. Kelihatannya inilah pola yang lebih umum dipakai. Tapi ada juga negeri dimana yang menjemput marapulai, selain dari keluarga anak dara termasuk anak dara itu sendiri. Ada yang menjemput laki-laki saja, ada yang menjemput perempuan saja dan ada pula yang menjemput laki-laki dan perempuan.

Di Sarilamak yang menjemput marapulai adalah anak dara dengan pakaian pengantin lengkap, ditemani oleh ninik-mamak dengan pakaian adat, beberapa wanita berumur berpakaian biasa, *panginang* (dayang-dayang dengan pakaian pengantin tidak lengkap) serta orang sumando yang berpakaian biasa. Disamping itu disediakan pula bawaan untuk menjemput marapulai yang terdiri atas, sirih dalam cerano, makanan dalam dulang, ayam panggang (singgang ayam), pisang raja serta kue-kue

Sesampai di rumah marapulai mereka dijamu oleh tuan rumah bersama-sama dengan tamu lain yang ingin melepas kepergian marapulai ke rumah istrinya. Sesudah makan minum, rombongan anak daro dengan pasambahan minta kepada keluarga marapulai untuk melepas kepergian marapulai ke rumah istrinya bersama rombongan anak daro. Di dalam persembahan itu juga terselip kata-kata nasehat oleh tuan rumah pada marapulai. Setelah selesai pasambahan barulah kedua pengantin diarak atau dielu-elu ke rumah anak dara oleh pengantar dan penjemput marapulai

Di rumah anak daro, anak daro berdiri di depan kamarnya, kamar yang nanti mereka tempati berdua sedangkan marapulai berdiri di pangkal rumah (dekat pintu masuk) dan mereka berdiri berhadapan dari jauh. Sementara itu tamu-tamu yang hadir dalam pesta makan dan minum. Sesudah tamu-tamu selesai makan barulah kedua pengantin dipersandingkan di depan kamar mereka. Sesudah *bersanding* (basandiang) tamu-tamu pulang ke rumah mereka masing-masing dan marapulai serta rombongannya tinggal di rumah anak daro. Pada malam harinya di rumah anak daro diadakan acara kesenian rakyat seperti *basijobang*, *randai*, *talempong*, dan lain-lain.

Barulah esok paginya (hari kedua) marapulai bersama rombongan yang mengantarnya kembali ke rumah orang tuanya. Pada jam 11.00 siang marapulai kembali lagi ke rumah istrinya dengan ditemani anak-anak mudo untuk makan dan sesudah makan kembali ke rumah orang tuanya. Pada malam harinya marapulai datang (pulang) lagi ke rumah istrinya dengan lebih kurang 5 orang temannya untuk bermalam di sana. Pada malam ketiga barulah marapulai pulang sendiri dan selesailah upacara perkawinan.

Di Sungai Kamuyang, dikenal istilah *maminjam marapulai sabanta*. Sesudah marapulai kembali dari babako, datang utusan dari keluarga anak daro tanpa membawa apa-apa untuk meminjam marapulai. Marapulai dibawa ke rumah anak daro untuk dipersandingkan dengan anak daro. Pada acara ini tak ada yang mengantar marapulai. Akad nikah telah dilangsungkan sebelumnya. Sesudah acara tersebut dilakukan *maanta nasi si kawin* dari rumah marapulai ke rumah anak daro. Bawaannya ialah makanan dan minuman yang ditaruh dalam baki (talam). Yang pergi mengantar bawaan tersebut adalah orang-orang perempuan dari keluarga marapulai, pasumandan dan sanak keluarga semuanya.

Perempuan-perempuan tersebut memakai sarung dan baju kurung dengan selendang pendek untuk gadis-gadis dan telekung sembahyang (mukenah) untuk yang sudah berumur (lebih kurang 35 tahun ke atas). Mereka ini berbaris bersama-sama pergi ke rumah anak daro dengan diiringi oleh bunyi-bunyian talempong. Selain makanan tersebut, perlu pula dibawa dua ekor ayam jantan, dua buah bibit kelapa dan 40 liter beras. Semua bawaan tersebut diserahkan pada keluarga anak dara. Mereka kembali pulang bersama marapulai yang sebelumnya dipinjam sesudah makan minum terlebih dulu.

Sesudah acara tersebut barulah dilakukan acara manjapui/maanta marapulai. Penjemput marapulai adalah ninik mamak, orang-orang perempuan dan orang sumando. Ninik mamak memakai pakaian penghulu, perempuan memakai mukenah dan orang sumando dengan pakaian biasa. Mereka membawa dua buah talam, satu berisi makanan dan sebuah lagi kue-kue. Disamping itu dibawa pula cerano berisi sirih selengkapnya, uang lebih kurang Rp. 5.000,- dan kain balipek. Kecuali uang dan makanan semuanya dibawa kembali.

Di rumah marapulai, rombongan dinanti oleh ninik mamak, pemuda-pemuda dan orang-orang perempuan disamping tamu-tamu yang datang baralek. Makanan yang dibawa diletakkan di hadapan *penghulu pucuk* dari marapulai. Sesudah itu diadakan jamuan untuk semua yang hadir. Selesai makan dimulailah pasambahan untuk membawa marapulai ke rumah anak daro. Untuk itu carano yang dibawa *dipalegakan* (diedarkan) untuk diperiksa apa cukup atau

tidak. Dengan itu selesailah pasambahan dan disetujuilah untuk melepas marapulai.

Keberangkatan marapulai ke rumah anak dara diiringkan oleh penjemput dan orang yang mengantar yang mengelu-elukannya bersama-sama. Sesampai di halaman rumah anak dara, marapulai ditaburi dengan beras kunyit. Sesudah itu marapulai naik ke rumah dan masuk ke kamar anak dara di mana mereka duduk bersanding (dahulu duduk sendiri-sendiri saja). Selesai makan dan minum diadakan acara kesenian tradisional semalam suntuk seperti basijobang, randai, saluang dan lain-lain.

Pagi-paginya (hari kedua) rombongan pengantin pulang bersama-sama dengan marapulai. Pada siang harinya (lebih kurang jam 1.00) marapulai pulang lagi ke rumah anak dara membawa kawan-kawan, urang sumando, serta yang patut untuk makan siang. Sesudah makan siang mereka kembali pulang. Malam harinya kira-kira jam 9.00 marapulai dengan teman-temannya datang lagi untuk makan malam. Sesudah makan para pengantar pulang kembali dan marapulai tinggal di rumah anak dara. Dengan demikian berakhir pulalah pesta tersebut.

Di Koto Nan Gadang, sebelum marapulai dijemput oleh serombongan perempuan dari keluarga anak dara, marapulai lebih dulu diberi tahu oleh dua atau tiga orang pemuda yang datang kira-kira jam 11.00 siang untuk memakai pakaian pengantin. Mereka datang dengan membawa cerano yang berisi sirih selengkapnya. Sesudah mereka kembali barulah datang rombongan ibu-ibu penjemput marapulai dengan berpakaian adat membawa makanan sebagai bawaan yang disebut *parindai*. Tetapi rombongan ini kembali tanpa marapulai yang dijemputnya dan mereka pulang lebih dulu. Marapulai baru pergi ke rumah istrinya kira-kira jam 4.00 sore diantarkan oleh rombongan dari keluarga sendiri.

Sesampai marapulai di pekarangan anak dara, lebih dulu marapulai dan anak dara dipersandingkan pada tempat yang telah disediakan. Sesudah itu barulah mereka dipersilakan naik ke rumah yang telah penuh pula oleh ninik mamak dan tamu-tamu selèsa makan mereka pulang berikut dengan marapulai. Acara ini biasa juga disebut *acara ninik mamak* karena yang penting di sini adalah ninik mamak dan orang-orang yang sudah berumur.

Malam harinya marapulai kembali ke rumah anak dara dengan diantar oleh rombongan yang jauh lebih kecil daripada siang harinya, terutama yang muda-muda saja. Acara malam hari ini disebut juga *acara mudo-mudo* karena yang terutama hadir adalah yang muda-muda. Setelah tamu-tamu naik ke rumah, kepada mereka disuguhkan sirih dalam carano dengan acara persembahan yang disebut *pasambahan siriah*, sesudah itu tamu-tamu minta agar marapulai dan anak daro dipersandingkan di hadapan mereka. Melalui pasambahan mula-mula permintaan ini ditolak walaupun akhirnya diterima juga. Setelah selesai barulah sampai pada acara puncak yakni *barundang panjang*, di mana tamu-tamu minta diri untuk pulang ke rumah masing-masing. Oleh karena tidak langsung diberi izin maka terjadilah adu kata, semacam diplomasi antara tuan rumah yang ingin menahan tamunya dan tamu yang ingin pergi. Sebenarnya acara ini disengaja untuk tempat latihan diplomasi bagi yang muda. Dalam acara itu yang muda-muda dapat menunjukkan kemahiran mereka, sekaligus mencari calon untuk mereka sendiri, karena yang hadir juga gadis-gadis. Acara ini baru selesai kadang-kadang lewat tengah malam.

Sesuatu hal yang patut diingat, berbeda dari tempat yang lain, acara pada hari itu (biasanya hari Jum'at) tidak ada makanan dan minuman yang disediakan. Acara makan minum baru diadakan esok harinya, yakni hari Sabtu. Di Selayo marapulai dijemput sesudah didahului oleh kedatangan dua orang mamak marapulai ke rumah anak daro dan membawa sirih dan bahan makanan seperti telur, ikan dan pisang. Kira-kira pukul tujuh malam (sesudah magrib), bawaan ini diterima oleh mamak anak daro. Sesudah mereka kembali barulah sekitar pukul 21.00 datang rombongan penjemput mempelai terdiri atas tiga orang wanita dan seorang laki-laki berpakaian serba hitam. Mereka membawa barang-barang sebagai *panjapuik marapulai* (penjemput mempelai), berupa sebilah keris, Kaduik (tas kain, uncang) yang berisi empat ikat sirih selengkapnya, dadih (susu sapi/kerbau yang dibekukan) dan empat sisir pisang ambon.

Panjampuik marapulai ini harus lengkap, kalau ketinggalan akan mengakibatkan marapulai tak akan diizinkan untuk dibawa. Kedatangan utusan tersebut disambut oleh ninik mamak mempelai serta anggota keluarga lainnya. Sesudah minum, salah seorang laki-

laki yang menjemput mempelai menyatakan niat mereka untuk membawa mempelai. Sesudah mufakat barulah mempelai diizinkan pergi. Mempelai berangkat ke rumah anak dara dengan diantar oleh empat orang utusan yang terdiri dari dua orang wanita dan dua orang laki-laki. Pengantar yang perempuan memakai pakaian hitam sedang yang laki-laki seorang memakai pakaian hitam dan seorang lagi tidak memakai baju. Marapulai juga tidak memakai baju biasa tapi memakai kain *barangkok* (baju mempelai) yang sudah diantarkan sehari sebelumnya oleh keluarga anak daro. Mempelai memegang kaduik sirih ditangannya, sedangkan pengantar membawa kaduik yang berisi empat ikat sirih, dadih, dan pisang ambon.

Marapulai berangkat ke rumah istrinya dari rumah bakonya untuk kawin pertama kali atau dari rumah ibunya untuk kawin kedua atau dalam perjalanan, anak daro dengan lebih. Sementara marapulai pakaian pengantarnya berada di dalam kamarnya dengan ditemani oleh ibunya. Anak dara baru boleh meninggalkan kamarnya sesudah dilangsungkan upacara pernikahan yakni mengucapkan ijab dan kabul oleh marapulai.

Akad nikah dilakukan segera sesampai di rumah anak daro. Sesudah itu barulah dihidangkan makanan. *Janang* yang bertugas mengatur hidangan mempersilakan hadirin makan. Tapi tidak segera saja orang makan, karena melakukan acara *badatuk-datuk*, yakni pasambahan menjelang makan.

Pasambahan yaitu acara-acara perundingan yang berlangsung lama sekali, kadang-kadang sampai jam 2 malam di mana orang baru dapat makan hidangan tersedia. Sesudah makan janang menyodorkan dupa berisi kemenyan untuk minta do'a selamat. Sesudah melakukan pasambahan pula, mempelai laki-laki dan tamu-tamu lainnya mohon diri. Berakhirlah pesta sehari penuh atau sehari semalam penuh untuk hari pertama.

Pada hari kedua ditakukan arak-arakan menjelang mertua oleh anak dara ke rumah orang tua marapulai. Arak-arakan ini biasanya dimulai pukul empat sore. Sebelumnya arakan dimulai diutus seorang wanita ke rumah marapulai membawa sebilah keris memberitahukan bahwa anak dara sudah siap untuk berangkat. Karena itu berangkatlah

marapulai dan rombongannya yang terdiri dari ninik mamak dan anggota keluarga lainnya ke rumah anak dara. Di sana marapulai duduk bersanding dengan anak dara di pelaminan. Selanjutnya dimulailah arak-arakan menjelang mertua. Peserta arak-arakan terdiri atas :

- (1) kedua pengantin memakai pakaian pengantin
- (2) dua orang adik anak dara yang memakai bunga sanggul (sunting kecil)
- (3) tiga orang kakak anak dara (laki-laki) yang memakai peci
- (4) dua orang anak dara yang memakai pakaian hitam (pakaian adat)
- (5) seorang membawa dadih yang berpakaian adat hitam
- (6) seorang membawa sirih yang berpakaian adat hitam
- (7) empat orang membawa nasi yang berpakaian adat hitam
- (8) satu orang membawa lauk-pauk yang berpakaian adat hitam
- (9) dua orang membawa gulai yang berpakaian adat hitam satu orang membawa nasi kuning yang berpakaian adat hitam
- (10) satu orang membawa nasi pulut yang berpakaian adat hitam
- (11) satu orang membawa gelamai yang berpakaian adat hitam, disertai oleh ninik mamak anak dara dan marapulai

Kedua pengantin yang akan diarak memakan sirih supaya mukanya berseri-seri dan berwibawa. Arakan ini dimeriahkan dengan bunyi-bunyian seperti rebana dan talempong. Mereka berjalan menuju ke rumah marapulai. Hari berarak ini sering juga disebut *hari tunduk*, maksudnya pada hari ini anak dara menyembah atau tunduk ke rumah mertuanya. Rombongan mereka ditunggu oleh keluarga dan ninik mamak marapulai dengan berpakaian adat pula. Di rumah marapulai rombongan dijamu makan bersama-sama. Sesudah makan rombongan ini kembali ke rumah anak dara bersama rombongan marapulai dengan mendapat bawaan *kain sapatagak* (satu stel) terdiri dari bahan selendang, kebaya, kain panjang, dan selop.

Makanan yang dibawa ke rumah marapulai dibawa kembali sebahagiannya. Setelah anak dara sampai ke rumahnya, marapulai kembali pula ke rumahnya sendiri. Pada malam harinya marapulai pulang ke rumah istrinya dengan ditemani oleh penjemput dan pengantar. Sesudah para pengantar dan tamu lainnya makan barulah

marapulai masuk kamar untuk berganti pakaian dan makan bersama anak dara di dalam kamar. Mereka makan berdua. Acara ini disebut *hari pulang*, berlangsung untuk 3 malam. Sesudah itu barulah acara perkawinan dianggap selesai dan marapulai sudah boleh pulang sendiri.

Di Cupak pengantar rombongan terdiri dari anggota pengantar yang memakai pakaian hitam berhias/bertatah emas ditambah dengan rombongan ninik mamak marapulai. Tetapi berbeda dengan di Selayo, sehabis acara, marapulai dengan seorang temannya tidak ikut pulang ke rumahnya bersama anggota rombongan lainnya. Marapulai tetap tinggal di rumah anak dara sampai jam 5.00 pagi besoknya.

Hari kedua di Cupak disebut dengan hari *maanta bubua*, seperti menjelang mertua di daerah yang lain. Pada waktu itu anak dara di arak ke rumah marapulai dengan rombongan yang besarnya kira-kira 70 sampai 100 orang. Anak dara diberi pakaian pengantin di rumah bakonya. Anggota rombongan lain berbaju beledru hitam bersulam emas. Kira-kira 10 orang diantaranya memakai sunting kecil serta topi hitam di kepalanya. Sedangkan sisanya memakai selendang di kepalanya. Rombongan ini terdiri dari perempuan seluruhnya, disertai oleh tukang rebana dan talempong serta tukang lampu yang terdiri dari laki-laki. Rombongan *maanta bubua* berangkat dari rumah anak dara kira-kira jam 4.00 sore, berjalan berbaris satu-satu. Paling depan adalah yang paling tua (kurang lebih 60 tahun) membawa *uncang* yang berisi sirih selengkapnyanya. Di belakangnya diikuti (tempat nasi) oleh orang-orang yang menjinjing cambung besar (tempat nasi) berbentuk biola terbuat dari porselin, lebih kurang 30 orang banyaknya. Cambung ini berisi nasi, bermacam-macam gulai dan lauk-pauknya. Berikutnya diiringi oleh orang yang membawa *lemang*, *pinyaram* dan kue-kue lainnya. Menyusul sesudah itu anak dara dengan pengiringnya dan disusul pula oleh orang-orang yang membawa kue-kue, orang-orang yang membawa lauk-pauk. Di belakang sekali adalah orang yang memukul bunyi-bunyian rebana dan gong sedang di depan sekali orang memukul talempong. Sesampai di rumah marapulai anggota rombongan dijamu makan dan minum, kecuali anak dara yang tidak ikut makan. Selesai makan anak dara dan rombongan kembali pulang membawa bawaan yang disebut *anggun-anggun*, terdiri dari sebatang

kasur, *cambuang*, (mangkuk nasi), telo, piring dan gelas, jadi alat-alat makan selengkapnya. Anggun-anggun ini tidak dipergunakan tetapi disimpan saja di rumah anak dara. Kalau seandainya suami-istri bercerai anggun-anggun ini dikembalikan. Acara pada hari-hari berikutnya adalah acara hari pulang seperti di Selayo.

Sama seperti di beberapa daerah Sumatera Barat lainnya di Tanjung Sabar (Padang Luar Kota) marapulai juga *bajapuik baanta*. Pada hari pertama utusan dari keluarga anak dara, yang terdiri dari orang Sumando (mintuo), ninik mamak anak daro dan *kapalo mudo* (anak muda), paling kurang tiga orang banyaknya datang menjemput marapulai. Mereka membawa dulang *tinggi* (talam berkaki) yang berisi pakaian marapulai lengkap dengan sepatunya, cerano berisi sirih selengkapnya dan *langguai* yang juga berisi sirih dan tembakau. Sesampai di rumah marapulai, cerano disuguhkan kepada orang perempuan sedangkan langguai kepada ninik mamak marapulai yang menanti. Sesudah makan minum barulah marapulai diizinkan untuk dibawa ke rumah anak daro dengan diantar oleh keluarga marapulai.

Di rumah anak daro, mula-mula marapulai duduk di langkan (serambi). Baru sesudah dijemput oleh perempuan-perempuan yang berpakaian adat ia masuk dan duduk bersanding dengan anak dara di pelaminan. Di situlah orang-orang yang hadir mengamat-amati mereka.

Sesudah makan dan minum maka dilakukanlah acara berikutnya yaitu menjelang mertua oleh anak dara. Pada acara ini anak dara dan marapulai ditemani oleh *pasumandan* (pengiring anak dara) yang membawa makanan dan kue-kue ke rumah marapulai. Rombongan pasumandan lebih kurang 10 orang diiringi oleh tukang rebana. Di rumah marapulai, marapulai mengundurkan diri, tidak ikut lagi dengan acara-acara yang ada. Anak dara baru akan pulang sesudah makan dan minum dengan membawa bawaan yang diberikan mertuanya yang terdiri dari baju kebaya bersulam benang emas yang diletakkan di atas baki.

Manjapuik marapulai biasanya tengah hari (kurang lebih jam 11.00), menjaga agar cukup waktu untuk anak dara datang menjelang ke rumah mertuanya, sedangkan hari manjapuik biasanya hari Minggu sedangkan nikah dilangsungkan pada hari Jum'at sebelumnya. Pada

hari kedua (Senin) orang sumando dan 2 orang perempuan datang lagi ke rumah marapulai untuk menjemputnya, kira-kira pukul 10.00 malam, Marapulai hanya berpakaian jas, kain sarung Palembang dan peci. Kedatangannya ke rumah anak daro ditemani oleh tiga atau 4 orang pengiring yang ikut tidur di rumah anak dara malam itu. Gunanya ialah untuk menjaga agar marapulai tidak tertidur besok paginya karena marapulai sudah harus kembali ke rumah orang tuanya pukul 4 pagi. Hal yang sama juga berlaku untuk malam ketiga (Selasa). Malam berikutnya marapulai pulang sendiri.

Manjapuik marapulai di Toboh dilakukan oleh 4 sampai 5 orang anak muda pada waktu senja. Alat-alat yang diperlukan berbeda-beda menurut derajat orang yang penting dari alat-alat itu adalah *tungtakan*. *Tungtakan* terdiri atas cincin dengan kelengkapannya berupa : 1 buah keris, 1 buah tongkat, 1 buah tombak, 1 buah bedil, 1 buah janggut-janggi (golok pakai rambut diujungnya) dan 1 buah pisau sewah. Bagi turunan raja-raja cincin ini tujuh buah banyaknya, anak penghulu lima buah, sedangkan orang baik-baik (terpandang) 3 buah. Di samping tungtakan dibawa pula uang jempunan dalam cerano atau uncang (kampia).

Cincin diikat dengan kain kuning. Di rumah marapulai semua alat penjemput ini diperiksa oleh keluarga marapulai dan apabila dianggap telah cukup barulah marapulai dapat dibawa oleh penjemputnya. Marapulai berangkat di samping penjemputnya juga diiringkan oleh pengantar/pengiringnya yang juga terdiri dari anak muda. Setiba marapulai di rumah anak dara rombongannya diberi minum, lalu diteruskan dengan acara nikah di Mesjid atau di rumah saja. Sesudah nikah diadakan pula acara khusus terdapat di Padang Pariaman yaitu *bacuki* atau main catur harimau. Pada acara ini anak dara dan marapulai main catur bersama dengan ditemani oleh *orang sumando* (istri mamak-mamak anak daro). Anak dara memakai cincin. Tangan mereka dituntun oleh orang sumando. Ketika marapulai secara tak sengaja menangkap cincin dijari anak daro selesailah permainan tersebut. Permainan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan anak dara kepada marapulai. Sesudah bacoki, marapulai dipersandingkan dengan anak dara dalam kamar anak dara beberapa saat lamanya untuk kemudian keluar lagi. Sampai disini habislah acara buat tamu-tamu yang menghadiri pesta.

Selanjutnya marapulai pergi tidur. Ini disebut *katangah*. Pada acara ini sebenarnya marapulai tidak tidur sesungguhnya, tetapi masuk kamar untuk melihat anak dara. Pada waktu dahulu acara ini adalah untuk menentukan perawan tidaknya anak dara, sama seperti yang terjadi di Padang Luar Kota puluhan tahun yang lalu. Sebelum masuk ke kamarnya kepada marapulai diberikan *salapah* (tempat rokok) yang akan dibawa ke dalam kamar. Di dalam kamar menunggu anak dara. Dahulu juga ada orang yang mengintip yang bersembunyi di bawah tempat tidur, memperhatikan apa yang diperbuat marapulai. Biasanya marapulai merokok sambil mengamati anak dara. Melihat tanda-tanda lahir seperti melihat muka, marapulai akan mengetahui gadis tidaknya anak dara yang disebut *lai baurang di rumah* (masih perawan). Menjelang dinihari marapulai keluar dari kamarnya dan pulang ke rumah orang tuanya. Apabila ia mengembalikan salapah itu berarti bahwa anak dara masih gadis dan gembiralah keluarga gadis dan begitu pula sebaliknya.

Menjelang mertua dilakukan oleh anak dara pada hari kedua kira-kira pukul 4.00 sore. Rombongannya tidak tertentu jumlahnya, makin banyak berarti makin besar pestanya. Anak dara diarak dengan *tamburtasa* ke rumah marapulai. Rombongan tersebut membawa juadah (makanan) yang disusun sedemikian rupa di atas *balumbuang* (usungan). Pada jarak lebih kurang 100 meter dari rumah marapulai, marapulai dijemput ke rumahnya, dibawa menyongsong anak dara serta naik ke rumah bersama anak dara. Untuk menghilangkan kekakuan anak dara di rumah mertuanya dilakukan acara *batagua* (bertegur) yakni berbalasan pantun antara rombongan anak dara dengan keluarga marapulai sambil memakan sirih. Selesai makan minum, anak dara beserta rombongan kembali pulang. Biasanya kalau sudah malam (terlambat) anak dara pulang bersama marapulai yang diiringkan oleh dua orang anak kecil yang disebut *capiang*. Pada waktu akan pulang anak dara membawa *impik juadah* yaitu hadiah dari keluarga suaminya, seperti kain dan lain-lain yang nilainya melebihi uang jempunan yang diterima oleh keluarga marapulai sebelumnya. Di Tandikat *impik juadah* disebut *paragihan* (pemberian). Selanjutnya pada hari ketiga dan seterusnya anak dara membawa *pabuahan* (makanan) mengunjungi kaum keluarga marapulai. Ini

berlangsung beberapa hari sampai selesai. Di Tandikat menjelang mertua ini dilakukan malam hari dan baru selesai pada jam 12.00 malam dan baru akan sampai kembali ke rumah anak dara lebih kurang jam 3.00 pagi. Di Toboh, marapulai sebelum pergi tidur mendapatkan salapah donsi, yang akan dikembalikannya besok pagi kalau ternyata istrinya masih perawan. Malam ini disebut *malam balimau* karena besok paginya anak dara bersama marapulai akan *dilimau*, yakni mandi adat bersama di tapian tempat mandi. Caranya hanyalah dengan memerciki ujung rambut di keningnya dengan air wangi-wangian yang telah disiapkan. Selesai mandi mereka dibawa kembali ke rumah dan didudukkan dalam sebuah dulang bersama-sama. Mereka diselimuti dengan kain panjang lebih kurang 5 lembar, kadang-kadang dari luar seperti dilecuti dengan daun kelapa yang sudah dianyam. Sesudah itu anak dara dan marapulai disudukkan bubur tepung secara simbolis untuk dilanjutkan dengan makan pagi. Selesai makan marapulai pulang ke rumah orang tuanya.

Suatu kekhususan di Tandikat adalah dengan dipergunakannya *rumah tandang*. Rumah ini adalah rumah yang disediakan di dekat rumah anak dara di mana marapulai akan mengenakan baju marapulai. Marapulai memakai baju pengantin ke rumah anak dara dari rumahnya lebih kurang jam 10.00 pagi namun para penjemputnya sudah datang jam 1000 malam sebelumnya. Waktu selama itu dipergunakan untuk membicarakan prosedur penantian marapulai di rumah anak dara, penyelesaian pembayaran uang jemputan, rumah tandang dan sebagainya. Pada malam tersebut tando ditukarkan kembali. Setelah ini selesai, 2 orang dari utusan penjapuk kembali lebih dulu ke rumah anak dara, memberi tahu kedatangan marapulai. Marapulai diantar oleh rombongan pasumandan yang dipimpin oleh istri mamak anak dara.

Pola Tandikat dan Toboh ini sebenarnya berlaku untuk seluruh Padang Pariaman Utara (diluar Padang Luar Kota, dan Kayu Tanam) dengan sedikit variasi. Variasi terjadi dalam perbedaan waktu menjemput marapulai dan urutan acara.

Perbedaan yang utama dengan Padang Luar Kota dan Sumatra Barat lainnya dalam hal uang jemputan serta uang hilang.

Di Padang Luar Kota orang tidak mengadakan uang jempunan dan uang hilang. Kalau sekarang ada juga terdapat, itu adalah gejala baru mengingat sukarnya mencari menantu lelaki.

Di Kamang Mudik penjemput marapulai dilakukan sesudah sembahyang dzuhur, karena pada hari itu dilangsungkan nikah di Mesjid. Penjemputnya tergantung dari derajat marapulai yang akan dijemput, misalnya kalau ia penghulu (Datuk) maka yang menjemputnya datuk pula, kalau Sutan dijemput oleh Sutan pula. Jumlah anggota penjemput berbeda pula yaitu penjemput penghulu 6 orang, penjemput pakih (orang alim) 3 orang, dan perdenipua tuanku (orang alim) 4 orang

Pakaian penjemput adalah pakaian penghulu untuk datuk; baju gunting Cina, celana batik, sarung yang disandang serta kopiah untuk tuanku dan pakaian jas untuk orang biasa atau pakiah. Barang yang dibawa juga berbeda, selain sama-sama membawa carano tempat sirih, kain dan uang yang nilainya 2 rupiah mas. Sirih ditinggalkan di rumah marapulai sebahagiannya, uang tinggal semuanya (dikembalikan kalau hanya terjadi perceraian) sedangkan kain balipek dikembalikan waktu *manjalang kandang* (famili marapulai mengunjungi rumah anak dara).

Sesudah penjemput di jamu oleh keluarga marapulai maka penjemput meminta kiranya marapulai dapat dibawa. Sesudah mendapat persetujuan, marapulai dibawa ke tengah rumah untuk bersalaman dengan yang hadir. Salaman itu dilakukan dua kali, kali yang pertama salaman itu diisi oleh tamu dengan uang ala kadarnya untuk marapulai sedangkan salaman kedua adalah untuk minta selamat dan izin berangkat ke rumah anak dara. Marapulai turun dari rumah orang tuanya berpakaian adat yang telah ditentukan dan berpayung hitam. Sesampai diujung tangga dia ditaburi dengan *betas sikuai* (beras sipulut direndang dan diberi air gula merah) mana yang dapat disambutnya dimakan juga. Sesudah itu marapulai berangkat ke rumah anak dara. Paling depan berjalan seorang anak kecil membawa uncang sirih, kemudian para penjemputnya yang mengepit carano. Sesudah itu marapulai dengan dipayungi oleh anak mudo, dibelakangnya berjalan tukang rebana dan paling akhir pengantar yang lain yaitu semua laki-laki yang hadir pada upacara tersebut.

Sebelum naik ke rumah anak daro, marapulai ditaburi pula dengan beras sikuai, marapulai duduk bersanding dengan anak dara di pintu kamarnya. Kemudian, karena waktu magrib telah datang semua orang minta izin pergi sembahyang. Sesudah semua orang kembali dari sembahyang, acara dilanjutkan kembali dengan pidato-pidato adat (Pasambahan) untuk makan. Acara ini kadang-kadang berlangsung lama, menjelang majam 12.00 malam baru orang atau tamu selesai makan dan minum dan pulang ke rumahnya masing-masing, kecuali marapulai dan anak kecil pembawa sirih. Kemudian anak daro dan marapulai makan bersama dalam satu piring, dihadiri oleh perempuan-perempuan tua muda keluarga marapulai sebagai perkenalan pertama. Marapulai baru pulang ke rumah ibunya pagi-pagi menjelang subuh. Ini disebut dengan *mangaja karak* (mengejar kerak nasi).

Kira-kira pukul delapan pagi hari kedua, marapulai sendirian kembali ke rumah anak dara yang telah jadi isterinya, karena anak dara akan menjelang mertua yang disebut *pangiran*. Agak berbeda dari yang lain kedatangan anak daro ke rumah mertuanya dijemput oleh keluarga marapulai, biasanya 5 orang banyaknya. Pada waktu itu anak daro dan marapulai diiringkan oleh penjemput dan pengantarnya. Pengiring anak dara terutama yang gadis-gadis membawa dulang yang berisi makanan dan kue-kue. Kue-kue ini kemudian di rumah marapulai diantarkan ke rumah seluruh familinya. Sebahagian makanan ini ditinggalkan di rumah marapulai.

Di rumah marapulai telah menunggu semua famili dan kerabat marapulai yang perempuan untuk makan bersama. Sesudah makan anak dara dan marapulai kembali ke rumah anak dara dengan membawa hadiah berupa kain dan uang. Tetapi sering juga hal ini diberikan beberapa hari kemudian ketika anak-anak dara datang lagi ke rumah mertuanya.

Hari berikutnya dilakukan acara pulang malam oleh marapulai. Di Kamang Hilir menjapuik marapulai sama di Kamang Mudik. Disini dikenal istilah *kain panibo*, Sesudah marapulai dan tamu makan di rumah anak daro keluarga anak daro menyerahkan kain panibo dalam roha (talam berkaki) yaitu sehelai kain pelekat atau sarung bugis dilampiri dengan uang lima ratus rupiah.

Sesudah itu para tamu pulang dan marapulai tinggal di rumah istrinya bersama anak kecil pembawa sirih. Tidak seperti di tempat lain di Kamang Hilir tidak ada duduk bersanding antara anak daro dan marapulai. Seperti di Kamang Mudik marapulai pulang sebelum subuh dan kembali lagi ke rumah istrinya sesudah subuh. Ini dilakukan secara informal. Pada waktu pagi hari kedua (\pm jam 8.00) mamak marapulai beserta ayah dan beberapa orang lainnya (misalnya saudara-saudara marapulai) datang makan pagi ke rumah anak dara. Ini disebut *mencari ayam hilang* (mencari ayam hilang). Acara ini bersifat informal tanpa pasambahan. Sesudah rombongan mamak marapulai kembali, marapulai dan anak kecil temannya kembali pula membawa kain panibo (lebih kurang jam 10.00). Sesampai di rumah ibunya, kain ini diperlihatkan kepada keluarga marapulai.

Anak dara mengunjungi mertuanya pada waktu sore hari kedua. Kedatangan ini punya dua arti, yang pertama menjelang mertua, dan yang kedua menjemput marapulai. Anak daro memakai sunting sedangkan pengantarnya memakai *tingkuluak tanduak* dan lain-lainnya. Rombongan pengantar ini menjunjung makanan dengan talam sebanyak 4 *jamba* (satu jamba masing-masing serba enam). Oleh keluarga mertua dua dari empat jamba ini diambil, salah satu diantaranya telah diganti dengan makanan yang serupa, dikembalikan pada rombongan anak dara. Disamping itu dibungkuskan pula kue-kue masing-masing serba enam pula serta beras dua liter. Kue-kue ini dibungkus dengan kain cita bahan baju kurung hadiah bagi anak daro. Para pengantar juga menerima kue-kue serba tiga atau dua. Menjelang mertua ini disebut *urang datang*.

Perbedaan antara Kamang Hilir, Kamang Mudik dan negeri sekitarnya di sekitar Bukittinggi tidak seberapa. Tidak seperti di Kamang Hilir, di Magek para penjemput marapulai bukan dari *pasukuan* sendiri, tetapi dari suku lainnya dalam kampung anak dara. Penjemputnya boleh laki-laki, boleh perempuan. Kalau penjemput laki-laki banyaknya sekitar tiga orang, satu orang setiap suku, kalau penjemputnya perempuan jumlahnya 6 orang dan membawa makanan dalam talam. Seperti telah dikatakan sebelumnya, di Koto Baru Baso, Batu Taba (untuk orang biasa) dan Kurai marapulai tidak dijemput. Di Batu Taba, Kurai dan Banuhampu, anak kecil/kawan marapulai

membawa pakaian marapulai dan sehelai selimut ke rumah anak dara. Di Kamang Mudik orang baru-baru (orang baru kawin) disediakan sebuah lemari yang harus diisi dengan pakaian marapulai sebanyak-banyaknya, tetapi di Kamang Hilir cukup dengan satu stel yang digantung dalam kamar. Di Koto Gadang Maninjau menjelang mertua yang disebut *bararak beronang* diiringi dengan bunyi-bunyian seperti talempong, rabana, puput batang padi, tambur dan gong.

Di Kecamatan Bonjol seperti negeri-negeri Kumpulan dan Bonjol marapulai juga dijemput. Kalau keluarga laki-laki tidak mengadakan kenduri besar marapulai tidak dijemput seperti biasa. Untuk ini dipakai istilah *meminjam marapulai*. Marapulai tidak memakai pakaian marapulai sejak dari rumah ibunya, tetapi diberi berpakaian marapulai sesudah sampai di rumah istrinya saja. Sesudah selesai acara makan dan minum dan dipersandingkan marapulai kembali ke rumah ibunya. Besoknya anak dara mengunjungi rumah mertuanya yang disebut *manjalang mandan*. Waktu manjalang mandan ini anak dara dan pengiringnya tidak membawa makanan apa-apa. Sesudah mengikuti upacara sederhana di rumah mertuanya anak dara dan marapulai kembali ke rumah anak dara.

Pada perkawinan besar marapulai diberi pakaian marapulai sejak dari rumah ibunya. Acaranya sama seperti di daerah Agam yang berbatasan yakni Kamang (menurut kepercayaan orang disini mereka semua berasal dari Kamang, malah masih ada yang dapat menunjukkan belahan mereka di Kamang). Perbedaannya ialah dalam *maarak marapulat* ke rumah istrinya. Di daerah ini marapulai berangkat dengan menaiki kuda sedangkan pengiringnya berjalan di belakang. Pada waktu anak daro *manjalang mandan* marapulai naik kuda sedangkan anak daro digotong dengan kursi yang diikatkan pada tandu yang terbuat dari buluh. Sebelum anak daro datang manjalang terlebih dahulu datang utusan dari keluarga laki-laki menjemputnya. Mereka terdiri dari perempuan bersama orang mudo yang akan bertindak sebagai juru bicara (bapasambahan).

Di Kenegerian Padang Sibusuk Sawah Lunto/Sijunjung marapulai dijapuik oleh bako anak daro yang perempuan, lebih kurang tiga orang. Waktunya kira-kira jam 7.00 malam, dengan membawa nasi

kunyit (80 liter), jumlah ini cukup banyak sehingga untuk membawanya terpaksa dibayarkan dua orang laki-laki. Penjemput berpakaian baju hitam sarung merah dan memakai peniti ringgit emas. Mereka ditunggu oleh bako marapulai yang juga perempuan. Sesudah makan dan minum, nasi kunyit tadi diberikan kepada orang yang menanti. Sesudah itu marapulai bersiap-siap untuk berpakaian, pakaiannya adalah saluak, baju merah pakai benang emas dan selempang merah. Marapulai berangkat dengan rombongan dan diarak dengan rebana. Sepuluh meter menjelang rumah anak daro, salah seorang dari rombongan menyebutkan kata-kata *tagu-tagu* dengan keras sehingga terdengar oleh orang di rumah.

Ini menandakan bahwa marapulai sudah datang. Di tangga rumah marapulai disambut dengan carano, ibu mertua membuka sepatu dan langsung mencuci kaki marapulai. Marapulai di bimbing naik rumah oleh seorang gadis adik anak daro diduduakkan dipelaminan di pintu kamar anak daro dan disandingkan dengan anak daro. Disana sudah banyak orang menanti yang terdiri dari ninik mamak, orang sumando dan famili lainnya. Setelah semua acara di atas selesai diadakan pasambahan antara lain, menanyakan apa sebab terlambat datang serta mempersilahkan makan dan minum.

Pasambahan diakhiri dengan *minta* sumbangan kepada yang hadir. Acara minta sumbangan ini dilakukan oleh seorang pengacara dan dibantu oleh dua atau tiga orang janang, pengacara bertugas mengumumkan siapa yang ikut menyumbang dan besarnya sumbangan, sedangkan janang untuk mengumpulkan sumbangan tersebut. Sesudah diadakan acara manjapuik marapulai pada malam ini. Semua orang pulang, sedangkan marapulai masih tinggal sampai jam 5.00 pagi, barulah sesudah shalat subuh marapulai pulang ke rumah orang tuanya.

Di Kenegerian Pasar Baru Bayang manjapuik marapulai disebut juga dengan *maanta sirih*. Beberapa orang ibu dari rumah anak daro pergi ke rumah orang tua marapulai dengan berpakaian adat, baju merah, sunting sedikit yang dilengkapi dengan sirih dalam carano, dan kue-kue. Yang menanti di rumah marapulai adalah ibu-ibu. Di rumah ini makan dan minum. Selesai makan dan minum barulah pihak yang

datang menyampaikan bahwa ia datang mengantarkan sirih untuk manjapuik marapulai. Dengan diterimanya sirih tersebut oleh pihak marapulai maka orang ini langsung permisi untuk pulang tanpa marapulai. Barulah beberapa jam kemudian marapulai datang bersama familinya termasuk mamak, orang sumando, ke rumah anak daro. Pakaian marapulai biasa saja, sampai di rumah anak daro dipersandingkan dengan anak daro di muka kamarnya. Acara ini berakhir sesudah makan dan minum dan kembalinya marapulai beserta rombongannya ke rumah orang tuanya, sedangkan anak daro tinggal di rumah orang tuanya. Karena acara ini berlangsung siang hari, maka malamnya marapulai tidak kembali ke rumah anak daro. Tetapi barulah besoknya, setelah anak dara datang bersama rombongannya ke rumah orang tua marapulai untuk bersanding pula disana, kira-kira jam 5.00 sore marapulai dengan anak daro pulang bersama ke rumah anak dara. Marapulai waktu ini ditemani oleh beberapa orang kawannya. Malamnya marapulai bermalam di rumah anak daro dan pada paginya pulang kembali ke rumah orang tuanya. Kira-kira jam 1.00 siang marapulai bersama kawannya datang ke rumah anak daro untuk makan siang, begitu pula sorenya untuk makan sore, acara seperti ini berlangsung selama tiga hari.

Di Kenegerian Muaro Bodi Sijunjung manjapuik marapulai lebih banyak jumlah orangnya yakni 10 orang yang terdiri dari perempuan-perempuan pihak anak daro. Pakaian mereka adalah baju kurung, sedangkan kelengkapannya adalah sirih lengkap dengan carano. Di rumah marapulai dinanti oleh ibu-ibu dari ninik mamak lainnya, kemudian makan dan minum. Dengan siapnya marapulai berpakaian maka berangkatlah rombongan ini ke rumah anak daro. Semua yang pergi manjapuik marapulai dihadiahi seekor ayam jantan, kelapa masak dan makanan lainnya seperti pisang, lemang dan lain sebagainya.

Rombongan marapulai terdiri dari ninik mamak dan orang muda. Sampai di rumah anak daro langsung naik ke rumah dan duduk dipintu kamar tanpa bersanding dengan anak daro.

Setelah semua duduk pada tempatnya, barulah dilangsungkan pasambahan makan dan minum. Terselip dalam pasambahan ini

nasehat untuk kedua mempelai dan berakhir dengan pasambahan minta diri untuk pulang ke rumah masing-masing.

Marapulai tinggal dengan kawan-kawannya dilanjutkan dengan makan bersama dengan para ibu-ibu. Pada malam ini marapulai tidak tidur di dalam kamar anak daro, tetapi tidur di luar bersama kawan-kawannya. Pagi kira-kira jam 5.00 marapulai dan rombongan pulang ke rumah orang tuanya untuk makan pagi. Marapulai kembali sendiri saja, sebab sesudah ini akan dilanjutkan dengan acara manjalang mertua. Pada acara ini anak daro dengan rombongan yang terdiri dari para perempuan dan marapulai membawa nasi kunyit, sambal dan kue-kue pergi ke rumah orang tua marapulai. Dalam rombongan ini termasuk juga para bako anak daro. Di rumah mertuanya mereka makan bersama dan nasi kunyit tadi diberikan untuk mertua dan semua famili mertua tersebut. Sedangkan balasannya adalah semacam barang-barang seperti piring dan alat dapur lainnya. Kemudian pulang ke rumah anak dara.

Berbeda dengan yang diuraikan di atas maka manjapuik marapulai di Kenegerian Batu Hampar Koto XI Tarusan dilakukan oleh ninik mamak. Pekerjaan ini disebut dengan istilah *mamanggia marapulai*. Yang menanti di rumah orang tua marapulai adalah ninik mamak pula. Disamping ninik mamak juga ikut para ibu-ibu untuk membawa makanan yang terdiri dari kue-kue, pisang ambon, serta carano berisi sirih lengkap.

Bawaan yang tidak boleh tinggal adalah ayam bulat (ayam yang digulai tanpa dipotong-potong), telur bulat (telur direbus tanpa dikuliti), masing-masing berjumlah dua buah serta cincin adat yakni cincin batakuaq (cincin yang terbuat dari perak). Ayam bulek, talua bulek, cincin batakuaq adalah pertanda bahwa anak dara masih perawan. Cincin batakuaq akan dikembalikan apabila sudah selesai pesta perkawinan, dengan catatan bahwa kalau ternyata anak dara tak lagi perawan maka cincin haru ditebusi dengan uang, dan perkawinan dibatalkan.

Sesudah makan dan minum, dibicarakanlah tentang marapulai yang akan dibawa. Semua kelengkapan dijemput diperiksa oleh ninik mamak marapulai, kalau sudah lengkap barulah marapulai dapat

dibawa. Anehnya marapulai pada saat ini tidak langsung dibawa akan tetapi menyusul beberapa jam kemudian yang diantar oleh mamaknya, orang muda dan lain-lainnya. Setibanya di rumah anak dara dilangsungkan akad nikah.

Acara dilanjutkan dengan membawa marapulai ke dalam kamar anak dara. Caranya dengan mengetuk pintu kamar, sebab pintu kamar pada saat ini masih terkunci. Mengetuk pintu ini dilakukan oleh seorang kawan marapulai, sesudah pintu dibuka marapulai masuk untuk disandingkan bersama anak dara. Di luar kamar para yang hadir makan bersama. Semua yang mengantarkan sesudah makan minta diri untuk pergi pulang ke rumah masing-masing. Sedang marapulai tinggal sementara menunggu acara selanjutnya yaitu maanta sirih.

Pada acara maanta sirih, anak dara bersama marapulai diikuti oleh rombongan cukup besar yang semuanya terdiri para ibu-ibu saja. Rombongan diarak dengan talempong, sedangkan yang dibawa hanyalah sirih saja. Arak-arakan ini pergi ke rumah orang tua marapulai. Sampai disana makan dan minum, kemudian kembali lagi dengan arakan. Kalau hari sudah malam marapulai langsung saja tidur di rumah anak dara. Marapulai tidur di dalam kamar bersama anak dara, tetapi masih dibatasi oleh bantal guling besar. Bantal guling ini baru dipindahkan setelah tiga hari, setelah marapulai ditawarkan untuk membayar utang (bercampur dengan istrinya) yang dilanjutkan dengan balimau pagi.

Di Kenegarian Panyalaian Padang Panjang, manjapuik marapulai dilakukan tengah malam kira-kira jam 12.00. Pihak anak dara yang menjemput marapulai adalah seorang bapak, seorang mamak dan satu orang anak kecil untuk membawa carano yang berisi sirih lengkap. Yang menanti di rumah marapulai adalah bapak, mamak dan orang sumando. Sesudah makan carano dibuka oleh ninik mamak untuk diperiksa isinya apakah lengkap atau tidak. Pemeriksaan ini dilakukan oleh ibu-ibu di dapur. Setelah carano selesai diperiksa dan ternyata dapat diterima barulah dilangsungkan acara *Batagakgala*, marapulai diberi gelar oleh mamaknya. Pada mulanya ditawarkan tiga buah gelar untuk dipilih oleh marapulai mana yang ia senangi. Pilihan marapulai diumumkan dengan pidato panjang.

Acara dilanjutkan dengan memasang pakaian marapulai, pakaiannya adalah jas, sarung dan saluak. Saluak dipasangkan oleh mamaknya sendiri. Sebelum berangkat marapulai bersalaman dengan para tamu yang hadir pada waktu itu, dan minta izin kepada mamak serta ibu-ibunya di dapur.

Rombongan berangkat menuju rumah anak daro, rombongan tersebut berjajar sepanjang jalan, di muka sekali anak kecil pembawa *uncang sirih*, diikuti oleh mamak dan kawan-kawannya di belakang. Sampai di rumah anak daro marapulai duduk di muka pintu kamar anak daro. Setelah hidangan siap di tengah rumah barulah makan dan minum yang didahului dengan pasambahannya. Acara ini berakhir dengan minta dirinya para tamu pulang ke rumah masing-masing.

Marapulai tinggal sementara di rumah anak daro, yang dilanjutkan dengan acara makan dan sembahyang subuh ke surau atau mesjid yang terdekat. Kemudian marapulai bersama kawan-kawannya berjalan keliling kampung tersebut, mampir di setiap kedai kopi dalam rangka memperkenalkan diri sebagai orang baru.

Kira-kira jam 8.00 pagi marapulai kembali ke rumah anak daro untuk makan pagi. Sesudah makan marapulai pulang ke rumah orang tuanya untuk kembali lagi jam 12.00 siang ke rumah anak daro untuk acara manjalang mertua.

Acara manjalang mertua sama dengan negari lain seperti di Kamang Di Kenegarian Galo Gandang Rambatan Tanah Datar, marapulai dijapuik dua kali, yakni dalam satu malam. Pertama dijapuik orang dua orang dubalang (hulubalang) adat yang berpakaian destar, baju hitam, sedangkan alat yang dibawa hanyalah tembakau (rokok). Sampai di rumah keluarga marapulai kedua orang ini mengucapkan salam setelah dijawab oleh tuan rumah barulah disuguhkan rokok. Pasambahan diadakan untuk menanyakan kepada dubalang yang datang, apa maksud kedatangannya. Dubalang menjawab bahwa mereka datang diutus oleh ninik mamaknya untuk manjapuik marapulai serta ninik mamak dan anak mudanya.

Marapulai siap memakai baju jas, dasi dan saluak. Rombongan marapulai berangkat diikuti oleh semua yang hadir di atas rumah pada saat itu kecuali para ibu-ibu. Sampai di rumah anak daro sekitar jam 10.00 atau jam 11.00 malam.

Acara ini diakhiri dengan bermacam-macam acara pasambahan dan pidato adat, sekitar jam 1.00 malam, dengan pulangnya marapulai dan rombongan. Marapulai dijemput kedua kalinya oleh anak muda yang jumlahnya masih 2 orang sekitar jam 4.00 pagi, marapulai berpakaian stelan jas dan saluak, ditemani oleh kawan-kawannya yang belum kawin. Yang menunggu di rumah anak daro adalah para anak gadis saja. Di sini marapulai disandingkan dengan anak daro, sementara itu para muda-mudi mengadakan acara *kucikak-kucikak*, sampai pagi. Acara ini semacam acara muda-mudi mencari jodoh. Sekitar jam 9.00 pagi anak daro dan marapulai di arak sepanjang jalan di kampung tersebut dengan musik rebana.

4.3 *Upacara Sesudah Pelaksanaan Perkawinan*

Nikah dan baralek merupakan acara pokok dari upacara-upacara perkawinan. Upacara ini berpuncak pada manjapuik marapulai dan mengantar anak dara menjelang mertua.

Dengan selesainya acara puncak tersebut berakhirlah upacara pelaksanaan perkawinan. Tetapi upacara perkawinan belum selesai karena masih ada ketentuan dan acara-acara berikutnya yang harus dituruti. Diantaranya ialah : pulang malam, manjalang, makan bali dan lain-lain.

4.3.1 *Pulang Malam*

Menurut adat marapulai tidak langsung bergaul dengan istrinya pada malam pertama. Kalau ada, seperti yang terdapat di Pariaman, hal ini hanyalah simbolis saja. Baik pada malam pertama maupun pada malam kedua dan ketiga marapulai di rumah istrinya ditemani. Di Muara Labuh misalnya teman marapulai tersebut terdiri dari anak muda-muda yang disebut *alek*. Di Tandikat teman marapulai adalah anak kecil yang disebut *capiwig*. Teman marapulai ini datang bersama marapulai bermalam di rumah anak dara. Disana orang masih ramai, terutama dari keluarga dekat anak dara untuk saling berkenalan dengan marapulai.

Selama tiga malam tersebut, biasanya marapulai belum tidur bersama istrinya. Pagi-pagi menjelang subuh marapulai sudah bangun

(sebenarnya inilah tugas dari teman marapulai yaitu untuk membangunkan marapulai kalau tertidur) dan kembali secara diam-diam ke rumah ibunya. Sesudah sembahyang subuh marapulai ke rumah istrinya untuk makan pagi.

Pulang malam ini berlangsung selama tiga malam. Di Muara Labuh pulang malam berlangsung selama tujuh malam. Pada malam pertama teman marapulai kira-kira tujuh sampai lima belas orang. Pada malam berikutnya jumlah itu berkurang setiap malam kecuali pada malam keempat yang jumlahnya hampir menyamai malam pertama. Malam keempat ini disebut malam mambalah kue gadang untuk dimakan bersama-sama. Sebelumnya kue ini walaupun dihidangkan tidak boleh dimakan. Pada malam kelima dan keenam marapulai masih ditemani. Barulah pada malam ketujuh marapulai tidak diantar oleh temannya tetapi dijemput oleh keluarga perempuan. Dengan demikian berakhirlah acara pulang malam dan buat seterusnya keadaan di rumah anak dara menjadi normal kembali.

Pada waktu acara pulang malam ini teman marapulai membawa bungkusan marapulai yang berisi kain oleh-oleh untuk anak dara. Di Koto Gadang Maninjau dan Kamang Hilir kain ini disebut *panibo*. Waktu marapulai pulang besok pagi bungkusan ini diganti isinya dengan balasannya. Di Kamang Hilir biasanya kain sarung polekat yang belum dijahit yang dibungkus bersama cincin tando yang dikembalikan kepada keluarga marapulai.

4.3.2 *Manjalang*

Sesudah upacara pada hari pertama maka hari berikutnya atau beberapa hari 'sesudah itu dilakukan acara perkenalan antara kedua keluarga. Biasanya keluarga laki-laki dan perempuan dari marapulai berkunjung ke rumah anak dara.

Disamping itu juga anak dara mengunjungi rumah-rumah anggota kerabat marapulai, diantar oleh beberapa keluarga dekatnya pula. Anak dara juga mengunjungi bako dari marapulai. Kunjungan keluarga asal marapulai ke rumah anak dara ini biasanya disebut *manjalang kandang*, *manjanguak kedudukan*, *manikam jejak*, *manjalang kaduduk anak ba anak daro*, *manjalang dusun* dan sebagainya.

Biasanya perkumpulan keluarga marapulai tidak membawa apa-apa. Perkunjungan anak dara ke rumah sanak keluarga marapulai biasanya membawa makanan atau makanan itu diantarkan lebih dahulu. Pada waktu perkunjungan tersebut anak dara bermalam di rumah ibu marapulai.

Acara manjalang ini sekaligus dapat berarti memperkenalkan keluarga batih baru kepada seluruh warga negari, dimana kita lihat orang yang berpakaian adat berjalan dan berkunjung kesana kemari dalam negari. Malahan pada beberapa negari acara ini ditambahi dengan acara lain. Seperti misalnya di Tandikat anak dara pergi ke pasar bersama mertuanya, dan dibeliakan oleh-oleh berupa kain sebanyak satu stel.

Di Sarilamak, Silungkang dan Batu Hampar Koto XI terdapat acara yang agak khusus. Di Sarilamak perkunjungan ke rumah anak dara oleh keluarga marapulai disebut *manjanguak karambia* (melihat kelapa) oleh karena pada waktu itu mereka akan melihat bibit kelapa yang telah mereka berikan pada anak dara dahulu apakah sudah ditanam dan telah tumbuh atau tidak kalau tidak tumbuh maka bibit kelapa itu akan diganti. Di Silungkang pemberian kepada anak dara juga kelapa, kadang-kadang sampai 500 buah banyaknya yang gunanya untuk ditanam sebahagiannya.

4.3.3 *Makan bali*

Beberapa hari sesudah pesta perkawinan marapulai atau keluarga asalnya mengantarkan bahan makanan mentah ke rumah anak dara. Bahan-bahan ini dibeli di pasar yang terdekat oleh keluarga marapulai. Bahan ini disebut *bali-bali*. Di Rao biasanya marapulai yang membelinya di pasar yang terdiri dari ikan basah. Ikan tersebut disusun menjadi satu jinjingan yang panjang lalu dibawa ke rumah si istri. Ada juga bali-bali (pembelian) ini yang diganti saja dengan uang dan keluarga anak dara saja yang berbelanja. Semua bahan makanan ini dimasak, digunakan untuk menjamu kawan-kawan dari marapulai. Acara ini disebut makan bali atau makan bali-bali.

Pada waktu makan bali biasanya tamu-tamu membawa oleh-oleh. Di Kamang Hilir oleh-oleh ini diganti dengan uang yang diletakkan ke

dalam carano. Makin dekat hubungan keluarga seseorang dengan marapulai makin besar jumlah uang yang ditinggalkannya. Cara ini sama dengan di Kamang Mudik dan di Lima Kaum Tanah Datar. Sekarang makan bali ini berubah bentuk dengan acara undangan yang dilakukan pada hari Minggu untuk mengundang teman-teman marapulai, terutama di kota-kota dan kelihatan seperti acara inilah yang pokok, khususnya bagi teman-teman dari anak daro maupun marapulai.

Acara lain yang hampir sama waktunya dilakukan adalah yang terdapat di Batu Hampar Koto XI Tarusan yang disebut dengan *Mamintak cincin*, caranya sesudah pesta perkawinan selesai dan selamat. Biasanya hari ke 3 mamak dari keluarga anak daro datang ke rumah marapulai untuk meminta *cincin batakuaq*, yang sesudah diberikan pada waktu manjapuik marapulai sesudah makan dan minum di sini, maka barulah cincin tersebut diberikan.

4.3.4 Acara Lain

Sebenarnya dengan menjelang berakhirnya acara perkawinan. Tetapi acara tertentu akan berulang kembali pada hari baik bulan baik untuk orang yang baru kawin walaupun tidak lagi termasuk sebagai acara perkawinan.

Diantara acara tersebut dilakukan pada waktu akan memasuki bulan puasa. Di Toboh dikenal istilah *maanta saka dan maanta kapalo kabau* yaitu keluarga asal suami mengantarkan bahan makanan (gula, tepung dan lain-lain) dan lauk pauk (daging) ke rumah anak dara. *Maanta kapalo kabau* disebut juga ditempat lain dengan *maanta bantai*. Sesudah itu si istri mengantarkan makanan ke rumah keluarga asal suami yang disebut *maanta kanji, maanta lamang, maanta sumbareh* (sumbareh - semacam serabi) dan lain-lain

Pada waktu akan lebaran anak dara juga mengantarkan makanan ke rumah mertuanya, dilanjutkan dengan mendatangi mertua pada waktu lebaran, terinasuk juga sanak keluarga dekat dari suami. Sebaliknya keluarga dekat suami datang pula berhari raya ke rumah si istri.

Di Cupak dikenal pula istilah *maanta ampiang* (mengantarkan beras emping) ke rumah ibu marapulai sesudah musim manuai. Pada waktu akan lebaran dikenal pula istilah *maanta pitah* (mengantar padi fitrah) oleh keluarga perempuan ke rumah mertuanya. Mertua nanti akan membagikan kepada yang berhak.

Pada waktu istri hamil, istri mengantarkan *bubur labu* ke rumah keluarga asal suami dan tetangga yang berdekatan. Hal seperti ini terdapat di Kamang Hilir. Di Sungayang, pada waktu istri hamil, keluarga asal suami mengantarkan buah-buahan asam ke rumah si istri dan ini disebut *batulak-tulak baju*.

Pada waktu musim ke sawah (bekerja di sawah) si istri datang membantu keluarga asal suami seperti mengantarkan nasi kesawah atau bertanam padi. Adakalanya juga keluarga asal suami datang membantu pekerjaan di sawah si istri.

Di Kamang Mudik pada waktu pertengahan puasa para famili marapulai mengantarkan makanan berupa kue-kue, pinyaram, leman dan lain-lainnya ke rumah anak dara. Acara ini disebut *Manjalang saha*, dengan ketentuan bahwa setiap yang mengantarkan (manjalang saha) pada waktu hari raya Idul fitri anak dara wajib datang dan membalas dengan makanan yang terdiri dari kue-kue dan nasi sambal ke rumah famili tersebut. Ini disebut *Batimbang Tungkuh*. Tidak ketinggalan pula anak dara sendiri pada bulan puasa juga mengantarkan *Pabukoan*, berupa kue-kue ke rumah mertuanya dan kerabat dekat marapulai.

BAB V

ADAT SESUDAH PERKAWINAN

5.1 Adat Menetap Sesudah Kawin

Di Minangkabau seorang laki-laki setelah kawin menetap bersama keluarga istrinya. Sesudah marapulai dijemput untuk dibawa ke rumah istrinya marapulai menetap di rumah istrinya. Sejak itu dia menjadi anggota baru dalam keluarga istrinya. Keanggotaannya tidak penuh, karena dengan itu tidak berarti dia masuk menjadi anggota suku istrinya.

Pada mulanya dia hidup bersama-sama dengan mertuanya. Pada umumnya seorang suami baru hanya berada di rumah istrinya waktu malam hari. Dia pulang ke rumah istrinya waktu senja dan kembali lagi ke rumah orangtuanya besoknya sesudah makan pagi. Hal ini berlangsung sampai dia mendapatkan anak yang pertama. Selama itu kalau dia bekerja di rumah istrinya hanyalah bersifat membantu dan datang kalau diberi tahu oleh mamak rumahnya.

Boleh dikatakan pada masa ini dia menumpang tidur di rumah istrinya. Itulah sebabnya pada waktu ini istrinya masih makan dan bekerja bersama-sama dengan orang tuanya sendiri.

Segera sesudah mempunyai anak terjadilah perubahan. Sekarang suami telah mempunyai anak yang harus dibelanya. Pada waktu ini biasanya suami mulai agak menetap di rumah istrinya. Mulailah

mereka mendapatkan sawah atau tanah untuk digarap untuk menghidupi keluarga mereka. Sekarang suami harus membagi waktunya untuk bekerja di rumah ibunya dan di rumah istrinya. Bagaimanapun di rumah ibunya dia mempunyai tanggung jawab pula yaitu kemenakan yang lahir dari saudara perempuannya.

Walaupun telah mendapat tanah garapan, seorang suami tidak dapat bertindak sendiri sendiri di rumah istrinya. Barang sesuatu yang akan dikerjakan haruslah memberi tahu atau setahu mamak rumah.

Seperti turun ke sawah, bertanam padi, bersiang padi dan menyabit padi. Hal ini karena di rumah istrinya dia bukanlah kepala rumah. Kepala rumah adalah mamak rumah, sama seperti berlaku di rumah ibunya dimana dia adalah mamak rumah yang akan mengatur segala sesuatu yang diperlukan dalam pekerjaan itu, termasuk memberi tahu anggota keluarga lain atau orang kampung untuk *minta tolong*, maksudnya memberi tahu bergotong-royong.

Berpisahannya kehidupan ekonomi mereka dari keluarga induknya disebut *baasingkan*. Tidak selalu mereka memisahkan diri dari keluarga induknya. Jika dalam keluarga asalnya hanya terdapat seorang anak perempuan maka kecenderungan untuk tidak dipisahkan makin besar. Ini untuk menghindari agar si nenek tidak hidup sendiri oleh karena si nenek tidak sering pula di rumah.

Di rumah mertua atau di rumah istrinya yang biasanya rumah gadang, seorang suami tinggal dalam satu kamar yang telah disediakan. Kamar ini biasanya berjejer sebanyak jumlah perempuan yang ada di rumah itu. Tiap pasangan mendiami satu kamar. Anak-anak yang dilahirkan dari setiap pasangan, sesudah bercerai menyusu tidur di tengah dari rumah pada malam hari dan ketika sudah besar tidur di surau.

Seorang laki-laki yang sudah kawin dan beranak pinak di rumah istrinya haruslah selalu mengunjungi rumah kemenakannya atau rumah ibunya sendiri. Jikalau ada orang yang tidak berbuat demikian maka dia akan menjadi celaan. Dia akan dikatakan *tagadai* (tergadai) atau sudah makan ramuan (*termakan ramuan*) sehingga sudah buta matanya pada kemenakannya. Ini akan berbahaya untuk hari tuanya. Pada hari

tuanya dia tidak akan diacuhkan oleh kemenakannya dan hidup terlunta-lunta di rumah istrinya. Kalau sakit tidak akan dijelang dan dikunjungi oleh kemenakannya. Ini adalah malu besar untuk seorang lelaki yang sudah kawin. Diakhir hayatnya hendaknya seorang Minang berada di tegnah-tengah kemenakannya dan berkubur di tanah pusaka kaumnya. Tidak jarang dijumpai di kampung-kampung orang yang dimasa tuanya menjadi terlunta-lunta, kemenakan tidak anakpun tidak mengacuhkannya. Hanya karena malu pada orang lain saja maka akhirnya anak ataupun kemenakannya turun tangan.

Jika kemudian ternyata bahwa keluarga batih menjadi besar oleh karena lahirnya anak-anak, timbullah niat suami istri untuk membuat rumah baru. Maksud ini tidak dapat dilakukan sendiri. Sama seperti ayah, seorang mamak juga telah terlatih dahulu memikirkan untuk membuat rumah baru bagi kemenakannya, terutama kalau kemenakan itu perempuan pula. Biasanya mamaklah yang mengambil inisiatif untuk pendirian rumah baru. Orang semenda dapat ikut serta membantu.

Pendirian rumah baru dilakukan oleh mamak rumah bersama-sama orang semenda. Kewajiban mendirikan rumah terletak pada tangan mamak, artinya kalau orang semenda tidak ingat, maka mamak rumah harus membuat rumah untuk kemenakannya. Rumah baru didirikan di sekitar rumah lama atau rumah asal. Jikalau tanah tidak memungkinkan maka rumah baru dapat didirikan di atas tanah milik keluarga asal. Di rumah baru yang didirikan bersama mamak rumah tersebut orang semenda tetap statusnya seperti pada rumah asal.

Pada waktu belakangan ini ada terdapat kecenderungan untuk berubah, terutama untuk orang merantau, Keluarga batih yang baru tidak hidup bersama ibu si istri tapi hidup sendiri pada rumah yang disewa atau dibuat sendiri. Tetapi bagaimanapun juga kalau keluarga batih ini pulang kembali ke kampung mereka tetap akan mengikuti adat yang berlaku. Seorang suami tidak akan membawa istrinya ke rumah ibunya tetapi mereka tetap pulang ke rumah keluarga si istri. Jika keluarga batih tersebut mau membuat rumah di kampung, biasanya rumah didirikan di lingkungan keluarga istri dan tidak di lingkungan keluarga suami. Ini oleh karena rumah baru dimaksudkan

untuk anak yang tetap termasuk lingkungan keluarga istri. Seperti telah dikatakan di atas orang semenda tidak termasuk anggota kerabat kenalan istrinya. Tanggung jawab suami pada istrinya terbatas, sekedar hanya membantu-bantu. Tanggung jawab ekonomi si istri tetap pada keluarga asalnya. Istri tetap dalam lingkungan keluarga asalnya bekerja di sawah atau di ladang. Sebelum mempunyai anak orang semenda sering disebut *hanya untuk memecah piriang*, (hanya untuk memecah piring) untuk dijamu dan dimanjakan.

Seperti telah dikatakan, tanggung jawab suami di rumah istrinya mulai ketika anak mereka lahir. Anaklah yang harus menjadi tanggung jawab ayahnya, sedangkan istri menurut pandangan suami adalah *anak urang lain*, yang tidak perlu dibelanjai. Walaupun bertanggung jawab atas anak, tanggung jawab ayah tidak pula mutlak, karena disamping itu adapula mamak rumah yang memelihara kemenakannya.

Pergeseran tanggung jawab menjadi lebih banyak ke atas pundak suami dari mamak rumah sejalan dengan perkembangan keadaan. Sebagai pengaruh dari rumah tangga modern, orang semenda bukan lagi pemecah-mecah piring tapi sudah menjadi faktor penentu dimana keluarga batih dapat berdiri sendiri. Hal ini terutama terjadi pada orang yang merantau dimana kehidupan keluarga batih sepenuhnya berada di tangan anggotanya. Suami bertanggung jawab mencari nafkah penuh sedangkan istri bertanggung jawab menyelenggarakan rumah tangga dan pemeliharaan anak.

Perubahan ini menyebabkan makin dekatnya anak kepada ayahnya dan makin kurangnya terasa pengaruh mamak kepada kemenakannya, berbeda dari sebelumnya dimana kadang-kadang ada ayah yang tidak mengenal anaknya dengan baik. Kalau dulu ada keluhan ayah tidak mengacuhkan anak maka sekarang ada keluhan mamak tidak mengacuhkan kemenakannya. Tapi bagaimanapun, walaupun di kota nampaknya ayah telah memikul seluruh beban keluarga, namun dalam pandangan masyarakat adalah lebih mulia dan terhormat kalau seorang laki-laki masih dapat melaksanakan pepatah *anak dipangku kemenakan dibimbing* dan yang berbuat tidak demikian masih menjadi celaan. Seorang istri dapat menjadi sasaran pujian ataupun umpatan masyarakat berkenaan dengan ini. Kalau suaminya melupakan

tanggung jawab atas kemenakannya maka istri yang disalahkan sebagai *serakah*, tetapi sebaliknya si istri akan mendapat pujian kalau selalu mengingatkan tanggung jawab suami atas kemenakannya. Kalau yang baik terjadi maka hubungan kedua keluarga asal menjadi serasi dan saling menghormati dan menjaga hati yang lain, sedangkan kalau yang buruk terjadi dapat menyebabkan renggangnya keluarga asal suami mendesak suami menceraikan istri dengan mengatakan *indak surang sajo padusi baranibuik panjang*, artinya menyuruh kawin dengan yang lain dengan menceraikan yang lama.

Berbeda dengan ringannya tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anaknya, seorang suami mendapat hak untuk diperlakukan dengan baik. Seolah-olah sebagai tamu, suami/orang semenda harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga tidak tersinggung hatinya. Mertua harus mengamati anaknya agar tidak berlaku ceroboh pada suaminya, malah kadangkadang ikut melayani menantunya menghidangkan kopi atau nasi. Hal seperti ini masih terasa di kampung-kampung pada waktu ini, malahan juga di kota kalau mertua ikut menantu lelakinya.

5.2 Adat Mengenai Perceraian

Tidak seperti perkawinan yang merupakan upacara yang amat penting dalam kehidupan, perceraian adalah sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Tetapi bagaimanapun juga hal itu terjadi juga.

Biasanya yang menjadi sebab utama adalah karena tidak terdapatnya keserasian dalam keluarga batih baru tersebut. Hal ini terutama karena tidak adanya saling pengertian antara kedua belah pihak, termasuk pengertian antar kedua keluarga asal pasangan tersebut. Sekarang, sejajar dengan makin bertambahnya tanggung jawab suami atas kehidupan, masalah ekonomi sering menjadi sebab perceraian di samping adanya pengaruh luar seperti masalah mertua dan lain-lain.

Bagaimanapun perceraian bukanlah hal yang dikehendaki oleh kedua pihak, karena itu tidak terdapat suatu upacara yang tertentu. Jika terjadi juga perceraian maka biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- (a) mengembalikan istri secara baik-baik kepada keluarga asalnya dan untuk seterusnya tidak pulang ke rumah istrinya dan
- (b) tidak pulang ke rumah istri dengan menceraikannya melalui surat cerai.

Mengembalikan istri secara baik dilakukan dengan memberi tahu mamak rumah atau pihak mamak istri. Ketika suami terpaksa harus menceraikan istrinya, kepada istrinya diminta untuk menyampaikan pesan mamak rumah agar bertemu di rumah untuk membicarakan sesuatu. Biasanya mamak rumah sudah tahu apa yang akan terjadi, apalagi setelah mengamati pergaulan suami istri pada waktu terakhir.

Pada waktu yang ditentukan orang semenda mengadakan pembicaraan dengan 'mamak rumah. Orang semenda menyatakan maksudnya untuk menceraikan istrinya karena usaha yang dilakukan untuk mempertahankan hubungan perkawinan tidak berhasil. "Barangkali nasib kami indak sajodoh (nasib tidak sejodoh) dan karena itu kemenakan mamak terpaksa saya tinggalkan", demikianlah kira-kira kata orang semenda tersebut. Mamak rumah tidak langsung menerima cerai tersebut tetapi berjanji untuk ikut mencari penyelesaian dan mohon pada yang semenda untuk bersabar dan mendinginkan perasaan

Setelah berlalu beberapa waktu akhirnya suami sampai pada putusan akhir untuk menceraikan istrinya. Dalam hal ini mamak rumah terpaksa menerimanya. Menjelang sampai masa idah, keluarga istri akan berusaha untuk *memulangkan orang* semenda kalau masalahnya tidak terlampaui berat, suami mau kembali.

Mengirim surat cerai dianggap tidak sopan apalagi hanya dengan menyampaikan pesan cerai kepada keluarga istri. Kadang-kadang ini dianggap penghinaan. Karena itu biasanya keluarga si istri tidak akan berusaha membujuk bekas suami untuk kembali pada istrinya, menunjukkan seolah-olah keluarga si istri memang menghendaki perceraian tersebut. *Talak indak bajapuik* (talak tidak dijemput) menunjukkan bahwa suami memang tidak dikehendaki oleh keluarga si istri. Dengan ini penghinaan yang diberikan suami dibalaskan oleh keluarga istri.

suami tersebut kembali ke rumah ibunya tanpa membawa apa-apa. Di Kamang kalau suami bercerai dari istrinya dia tidak akan membawa selain dari pakaian yang dipakai pada waktu cerai. Membawa sesuatu dari rumah istrinya yang sudah diceraikan dipandang aib. Karena itulah orang yang berniat menceraikan istrinya, secara berangsur-angsur akan membawa pakaian yang dapat dibawanya. Inipun menjadi pertanda akan terjadinya perceraian. Dahulu ada semacam peringatan kepada seorang laki-laki dari mamaknya agar jangan terlalu banyak membawa sesuatu ke rumah istri karena dikuatirkan sesudah semua yang perlu terbawa ke rumah istri maka istri akan mencari alasan untuk dapat diceraikan. Kalau terlalu melihatkan sayang maka ada anggapan seterusnya istri akan memandang remeh suaminya, sehingga perceraian tidak terhindarkan.

5.3.2 *Harta Pembawaam*

Sering pula seorang suami mendapat sebidang sawah atau tanah dari keluarga asalnya untuk dipergunakan bersama istrinya. Hal ini mungkin terjadi karena istri tidak mempunyai cukup warisan dari keluarga asalnya sedangkan suami mempunyai pusaka yang cukup banyak. Harta yang “dibawa” oleh suami ke rumah istri ini disebut *harta pembawaan*.

Apabila terjadi perceraian harta pembawaan ini dikembalikan kepada keluarga asal suami. Istri maupun anak-anak tetap tinggal bersama keluarga asalnya tanpa memperoleh hak milik atau tanah yang dibawa oleh suami sebagai pembawaan tersebut.

5.3.3 *Harta Suarang*

Harta suarang adalah harta yang dihasilkan oleh suami istri tanpa mendapat bantuan dari keluarga asal, misalnya sawah atau ladang yang baru dibuka di daerah lain dan bukan di atas tanah ulayat suku istri atau suami. Hal lain dapat juga terjadi misalnya kedua suami istri membuka suatu usaha perdagangan di tempat lain. Harta suarang ini menurut adat harus dibagi antara keduanya. Kalau salah satu meninggal maka bahagian yang meninggal diberikan kepada keluarganya.

5.3.4 *Harta Sekutu*

Harta sekutu adalah harta yang dihasilkan oleh suatu usaha dimana suami atau istri sama memasukkan modalnya.

Dalam hal ini kalau terjadi perceraian ataupun salah satu meninggal maka harta pusaka atau warisan dibagi dua antara keduanya. Kalau salah satu meninggal bahagiannya diberikan kepada keluarganya.

Dengan masuknya agama Islam maka terdapat penyesuaian dalam pembagian harta warisan. Harta warisan dibagi atas *harta pusaka dan harta pencaharian*. Harta pusaka adalah harta yang diwarisi dari keluarga asal. Untuk harta pusaka ini kalau terjadi perceraian atau kematian maka warisan diatur secara adat yang berlaku seperti di atas, artinya dikembalikan kepada keluarga asalnya. Harta pencarian adalah yang dihasilkan tanpa mendapat modal dari harta pusaka dan semata-mata hasil berdua. Harta ini dibagi secara hukum Islam dimana keluarga asal tidak mendapat sebanyak yang ditetapkan hukum adat.

5.4 *Poligami*

Menurut adat, sesuai pula dengan agama Islam yang dianut poligami dizinkan. Seorang lelaki dapat beristri lebih dari seorang dengan maksimum empat orang istri sekali pakai. Ada juga terjadi orang kawin lebih dari empat kali tetapi yang terpakai tetap empat orang. Tidak jelas apakah karena agama Islam mengizinkan poligami atau karena adat telah mengizinkannya juga maka terjadi poligami. Tetapi mengingat bentuk perkawinan *baduduakkan* seperti terjadi di Kamang pada waktu yang lalu besar kemungkinan adat telah mengizinkan juga sebelum agama Islam datang.

Alasan terjadinya poligami berasal dari keinginan memilih menantu yang ideal. Karena keinginan beroleh menantu yang ideal orang tua atau keluarga si gadis rela kalau calon menantu orang yang sudah kawin. Dengan diperolehnya menantu yang ideal diharapkan turunan yang akan dilahirkan tersebut akan menjadi orang baik-baik. Karena itu kecenderungan poligami banyak terjadi pada orang-orang terpandang dalam masyarakat, seperti penghulu, alim ulama ataupun

orang terkemuka lainnya. Tidaklah mengherankan kalau kita dapati dalam masyarakat adanya penghulu yang beristri lebih dari satu ataupun ulama yang kawin lebih dari sekali. Kepada kedua golongan ini tidak ada motif ekonomi yang diharapkan, semata-mata hanya untuk mendapatkan turunan yang baik saja. Kepada mereka diharapkan nasehat-nasehat yang baik agar keluarga si istri mendapat pengajaran-pengajaran yang baik, baik dalam adat maupun dalam agama. Oleh karena peminangan dilakukan oleh keluarga perempuan maka masalah biologis tidak kentara.

Disamping apa yang disebutkan di atas ada pula terjadi poligami pada orang yang mempunyai kehidupan yang baik seperti pedagang. Disini jelas motifnya adalah motif ekonomi, dengan harapan keluarga yang baru kelak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Tetapi biasanya perkawinan ini tidak atau jarang abadi karena motif yang berbeda antara keduanya. Dari pihak keluarga perempuan motifnya adalah motif hidup sedangkan dari pihak laki-laki motifnya adalah kemegahan beristri banyak.

Sebagai pengaruh dari adanya poligami yang di atas akhirnya poligami menjadi mode dan kebanggaan. Orang yang kawin banyak kali dianggap hebat, *orang yang laku*. Tetapi bagaimanapun juga masyarakat tidak menyenangkannya. Untuk orang yang suka kawin saja atau tukang kawin tanpa memperhatikan nasib keluarganya diberi nama ejekan urang *sumando bapak paja* (hanya tukang beranak) dan urang *sumando langau hijau*, seperti lalat menyebarkan penyakit dan bertelur dimana-mana tanpa menghiraukan anak yang dilahirkan dan meninggalkan istri yang sedang mengandung.

Sekarang, sebagai akibat dari pengaruh keluarga modern dan berpindahnya tanggung jawab keluarga ketangan suami, poligami mulai jarang terjadi. Undang-undang perkawinan ikut memperkecil jumlah poligami. Menurut laporan Kanwil Depag. Sumatera Barat 1974 tercatat dari 27921 orang yang kawin hanya 1091 orang yang melakukan poligami atau 3,9%. Sesudah berlakunya undang-undang perkawinan angka ini menurun. Data tahun 1976 menunjukkan hanya 1% orang yang melakukan poligami dari 22.071 kali perkawinan.

5.5 Rujuk

Ada juga terjadi seorang lelaki yang telah menceraikan istrinya kembali mengawini istrinya sesudah berpisah beberapa waktu. Rujuk sesuai dengan ajaran Islam hanya dapat dilakukan dalam masa idah yakni masa lebih kurang seratus hari sesudah cerai. Apabila bekas suami ingin mengunjungi istrinya sesudah waktu itu maka mereka harus kawin baru kembali, yakni nikah secara agama kembali. Tapi ini jarang terjadi.

Tidak ada upacara khusus untuk rujuk. Biasanya rujuk terjadi sesudah pendekatan antara keluarga perempuan kepada keluarga lelaki. Biasanya kedua belah pihak, sesudah bercerai beberapa waktu merasa dingin kemarahannya, teringat anak dan sebagainya sehingga suami ingin kembali dan istri mau pula suaminya kembali.

Angka prosentase jumlah orang yang kembali kepada istrinya melalui rujuk tidak tinggi. Data tahun 1976 menunjukkan bahwa dari 2636 peristiwa tidak hanya 117 orang yang kembali atau sama dengan 4,44%. Angka tahun 1974 menunjukkan hanya 253 yang rujuk dari 4653 orang yang talak atau sama dengan 5,44%. Itu menunjukkan suatu penurunan jumlah antara tahun 1974 dengan tahun 1976 yakni tahun sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang perkawinan.

Rujuk hanya dapat dilakukan sebanyak dua kali talak. Sesudah talak yang ke tiga kali tidak boleh kembali lagi kepada istri yang sudah diceraikan. Kalau ingin kembali sesudah itu maka si istri harus kawin lagi lebih dulu dengan lelaki lain. Sesudah cerai dengan lelaki lain baru suami lama boleh kembali dengan jalan nikah kembali. Terjadi juga sesekali kawin *bacindua* seperti telah dijelaskan pada bab terdahulu.

5.6 Anak

Pada akhirnya perkawinan akan menghasilkan anak. Demikian pentingnya anak bagi keluarga sehingga sering terjadi bahwa orang yang tidak beranak mendapatkan penderitaan batin.

Pada dasarnya anak untuk melanjutkan keturunan. Oleh karena sistem masyarakatnya yang matrilineal maka anak perempuan amat

penting artinya bagi kelanjutan keluarga atau kelanjutan suku. Anak laki-laki hanya akan melahirkan *cucu di rumah urang* yang tidak termasuk *anggota keluarga awak*. Walaupun kelihatan anak perempuan mempunyai kedudukan yang amat penting untuk melanjutkan eksistensi keluarga besar atau suku, kelahiran anak laki-laki diharapkan untuk mengatur anggota keluarga/suku yang ada, untuk menjadi mamak rumah. Anak laki-lakilah yang akan mengurus pekerjaan di sawah atau di ladang, anak laki-lakilah yang akan memikul kerja berat sedangkan anak perempuan akan memelihara apa yang dihasilkan.

Selain untuk melanjutkan keturunan maka anak juga penting untuk tempat berlindung pada hari tua oleh ibu atau juga bapak. Anaklah yang akan membela ibu dan bapak kalau sudah tua. Selain dari itu anak akan membela mamaknya pada hari tua mereka.

Sistem matrilineal memberikan hak kepada anak untuk keluarga ibu. Karena itu kalau terjadi perceraian maka anak akan tinggal bersama ibu dan keluarga asal ibu. Tapi walaupun demikian hubungan anak dengan keluarga ayah atau bako tidak terputus selama bako yang dekat masih ada maka si anak akan selalu berkunjung kepada bakonya. Malah ada bako yang demikian sayang pada cucu/anak pisangnya sehingga anak-anak tersebut dibelanjai.

5.5 Hubungan dengan Mertua

Hubungan antar mertua dengan menantu berlangsung dalam suasana saling menyegani. Sebenarnya tidak ada pantangan antara keduanya yang harus dihindari. Segala sesuatu yang dihindari hanyalah untuk menjaga agar suasana saling menghormati terpelihara.

Pada beberapa daerah mertua tidak boleh menyebut nama menantu. Selama belum memperoleh anak menantu dipanggilkan dengan menyebutkan gelarnya sedangkan sesudah beranak menantu dipanggil dengan menyebutkan bapak/ayah si (upik, buyung atau dengan menyebutkan nama anaknya seperti bapak si Ali dan sebagainya). Berbicara dengan orang lain mengatakan menantu juga dengan menyebutkan gelarnya atau seperti di atas dengan menyebutkan bapak si.....

Sayang mertua kepada menantu tidak dapat diperlihatkan benar. Ada orang mengatakan sayang kepada menantu seperti sayang kepada anak anjing, artinya sayang itu ada batasnya. Adalah tidak baik untuk mengobrol tanpa ujung dengan menantu atau mertua karena hal ini dapat mengurangi kesopanan dan penghormatan antara kedua belah pihak. Karena itu hubungan antara menantu dengan mertua seperlunya saja.

Kadang-kadang hubungan dilakukan dengan perantara istri. Oleh karena biasanya suami pulang malam maka hubungan itu dengan sendirinya telah terbatas. Walaupun ada juga mertua yang ikut merantau bersama menantu dan anaknya, hubungan mertua dan menantu tetap saja dalam batas-batas tertentu.

Biasanya ibu si istri yang ikut merantau bersama menantu. Walaupun ada, ibu suami jarang mengikuti menantunya. Mungkin karena tidak dapat memelihara jarak antara si istri dengan mertua yang mengikuti mereka. Karena itulah ibu suami jarang mengikuti menantunya.

BAB VI

BEBERAPA ANALISIS

Pada bab-bab yang lampau telah kita bicarakan secara panjang lebar segala sesuatu yang menyangkut adat dan upacara perkawinan di Sumatera Barat. Pada bab ini akan diajukan beberapa analisa mengenai adat istiadat perkawinan tersebut dan hubungannya dengan keadaan yang berlangsung di sekitarnya.

6.1 Nilai Adat dan Upacara Perkawinan

Pada masyarakat tradisional dimana belum ada peraturan-peraturan tertulis adat istiadat amat penting artinya. Berbeda dengan aturan tertulis yang kemudian ada, aturan adat dihormati dan dipakai tanpa mempunyai sanksi tertulis pula. Dorongan untuk mentaatinya terletak pada perasaan yakni keengganan untuk menyalahi apa yang sudah ada. Pelanggaran terhadap adat berarti menyisihkan atau membedakan diri dari masyarakat lainnya karena itu secara otomatis mereka juga akan disisihkan oleh anggota masyarakat lainnya.

Aturan adat perkawinan itu perlu, terlepas dari berlebihan atau tidak. Kita telah melihat bahwa segala sesuatu telah diatur setelitinya. Ada beberapa hal yang dapat kita catat. Pertama ialah terdapatnya variasi dalam aturan tersebut untuk setiap negari. Hal ini tidak mengherankan karena negari adalah suatu kesatuan yang mempunyai

otonomi sendiri terlepas dari keharusan sama dengan negari lainnya dalam aturan adat. Masalah akan timbul, terutama pada waktu belakangan ini, apabila perkawinan terjadi antara orang yang berlainan negari.

Jika terjadi perkawinan antar negari tersebut maka biasanya dicari jalan pemecahan atas dasar mufakat. Adakalanya dipakai adat dari negari dimana lelaki berasal, adakalanya menuruti adat dari negari perempuan berasal dan adakalanya menuruti adat masing-masing. Dengan demikian perkawinan dapat juga berlangsung. Demikian pula jika ada keluarga yang tidak sanggup menjalankan adat perkawinan secara keseluruhan maka jalan keluar selalu ada. Dalam pepatah adat dikatakan *abih adat bakarelahan*, artinya penyimpangan dari adat atas dasar kerelaan karena keadaan yang memaksa.

Beberapa hal yang patut dibicarakan nilainya mengapa adat menetapkan demikian adalah mengenai keharusan exogami dan endogami. Seperti telah dinyatakan sebelumnya adat Minangkabau menetapkan endogami negari. Perkawinan sebaiknya antar orang senegari. Ini didasarkan kepada pemikiran bahwa hendaknya sebelum terjadi perkawinan kedua belah pihak mengetahui latar belakang setiap orang. Masyarakat juga meyakini bahwa karakter seseorang sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Sesudah itu baru lingkungan pergaulannya. Setiap orang menginginkan menantu yang ideal sehingga dapat pula terbentuk keluarga yang ideal dan bahagia. Karena itu perlu meneliti karakter dan tabiat dari calon manantu, tanpa menyelidiki lebih dahulu latar belakang calon akan merupakan perbuatan yang sia-sia.

Selain dari itu perkawinan sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya bukanlah urusan individu yang bersangkutan saja. Perkawinan akan melibatkan seluruh keluarga. Buruk baiknya hasil perkawinan akan membawa serta keluarga dan keluarga akan ikut mendapat nama baik atau buruk. Seseorang hidup tak terlepas dari keluarga dimana dia berasal. Putusnya hubungan perkawinan akan membawa pengaruh terhadap pergaulan yang bersangkutan.

Perkawinan juga akan membentuk suatu hubungan khusus antar keluarga bersangkutan. Hubungan itu disebut *baka* (berkarib).

Kadang-kadang perkawinan dijadikan tempat *badunia* artinya tempat berfoya-foya bagi masyarakat desa yang tiada mempunyai tempat hiburan yang lain. Pada waktu itu keluarga penyelenggara perkawinan dapat menunjukkan kekayaan mereka, menghabiskan harta yang berpayah-payah mereka cari. Walaupun kelihatan tidak ekonomis tapi tidak ada bedanya dengan main golf atau main bilyar pada masyarakat yang dikatakan telah maju atau pergi rekreasi yang kesemuanya menghabiskan uang.

6.2 Hubungan Antara Adat dan Upacara Perkawinan Dengan Program Berencana

Perkawinan sebagai buahnya akan melahirkan anak. Pada masyarakat ada kebiasaan untuk membisikkan kepada pasangan baru *semoga banyak anak*. Hal ini tidak mengherankan karena maksud perkawinan adalah untuk menyambung turunan, tempat mewariskan segala sesuatu yang dapat ditinggalkan.

Makin lama ternyata bahwa perkembangan penduduk terjadi demikian cepatnya oleh karena kemajuan kesehatan dan sebab-sebab lainnya. Perkembangan penduduk Indonsia yang mencapai lebih kurang 21/2 % setahun telah menimbulkan kekuatiran untuk dapat meningkatkan mutu kehidupan. Demikian pula jumlah anak terlalu banyak menyebabkan pemeliharaannya menjadi masalah.

Makin lama ternyata bahwa jumlah warisan makin terbatas jumlahnya. Kalau dulu masyarakat Minang mewariskan tanah pada turunannya, sekarang terlihat bahwa jumlah tanah dan sawah tidak bertambah sedangkan jumlah yang akan menerima bertambah dengan cepat. Karena jumlah tanah yang akan diolah terbatas maka sebagian orang merantau. Diperkirakan hampir seperempat dari orang Minang hidup dengan merantau ke luar Sumatera Barat. Merantau dapat memecahkan masalah lokal, yakni kekurangan pekerjaan di dalam daerah sendiri tetapi menimbulkan masalah kerja di tempat yang baru. Hal ini dilihat secara nasional tidak memecahkan persoalan. Hal ini mendorong pemerintah melaksanakan keluarga berencana. Keluarga berencana dimaksudkan merancang kelahiran dengan kesanggupan untuk memeliharanya, baik ditinjau dari segi kesehatan maupun dalam

segi pemeliharaan dan pendidikannya. Jumlah anak yang terlalu banyak dan rapat tidak akan menguntungkan kesehatan baik anak-anak itu sendiri maupun ibunya. Begitu pula anak banyak akan membutuhkan banyak pembiayaan.

Bagaimanakah adat Minang atau adat istiadat perkawinan jika dihubungkan dengan program keluarga berencana? Walaupun secara sepintas lalu tak terlihat adanya hubungan antara keluarga berencana dengan adat dan upacara perkawinan namun secara tersirat hal itu dapat dirasakan. Telah kita lihat adanya faktor ekonomi dalam pemilihan calon menantu yaitu sudah mampu atau tidak untuk menanggung hidup berkeluarga dari segi ekonomi. Perkembangan keadaan menunjukkan bahwa makin lama makin lambat orang dapat hidup sendiri. Ini terutama disebabkan makin sukarnya sumber hidup di kampung halaman sehingga mendorong orang untuk hidup merantau. Tanah tidak cukup lagi menjamin orang untuk hidup dan kehidupan tidak lagi semata-mata tergantung dari tanah. Keadaan ini mendorong orang untuk kawin lebih lambat dari umur yang biasa terutama bagi mereka yang hidup di kota dan orang-orang yang bersekolah. Masyarakat tidak lagi mengutamakan orang yang luas sawah atau bangsawannya tapi lebih melihat akan kehidupan masa depan anak dan menantunya. Hal ini tentu secara tidak langsung memperlambat reproduksi, suatu hal yang sejalan dengan keluarga berencana dalam mencapai keluarga bahagia.

Menurut orang Minang ada bermacam-macam suami atau orang semenda. Orang semenda yang hanya beranak saja diberi nama ejekan *orang sumando bapa paja* dan yang suka beristri banyak disebut *urang sumando langau hilau*. Kedua istilah ini menunjukkan ketidaksenangan masyarakat atas sikap orang yang banyak anak dan banyak istri tanpa mengacuhkan kesejahteraan hidup anak dan istrinya. Orang semenda yang terpuji adalah orang *sumando niniak mamak* yang selalu memperhatikan kesejahteraan keluarga istrinya, bertindak tidak saja sebagai suami tapi seolah-olah juga sebagai ninik mamak di rumah istrinya tanpa mendahului wewenang mamak rumah. Banyak kata-kata ejekan yang tidak baik diberikan kepada orang yang anaknya terlalu rapat, seperti “anaknya bagai kan anak tikus” karena banyaknya anak atau anaknya seperti anak anjing karena tidak terurus.

Kadang-kadang perkawinan dijadikan tempat *badunia* artinya tempat berfoya-foya bagi masyarakat desa yang tiada mempunyai tempat hiburan yang lain. Pada waktu itu keluarga penyelenggara perkawinan dapat menunjukkan kekayaan mereka, menghabiskan harta yang berpayah-payah mereka cari. Walaupun kelihatan tidak ekonomis tapi tidak ada bedanya dengan main golf atau main bilyar pada masyarakat yang dikatakan telah maju atau pergi rekreasi yang kesemuanya menghabiskan uang.

6.2 Hubungan Antara Adat dan Upacara Perkawinan Dengan Program Berencana

Perkawinan sebagai buahnya akan melahirkan anak. Pada masyarakat ada kebiasaan untuk membisikkan kepada pasangan baru *semoga banyak anak*. Hal ini tidak mengherankan karena maksud perkawinan adalah untuk menyambung turunan, tempat mewariskan segala sesuatu yang dapat ditinggalkan.

Makin lama ternyata bahwa perkembangan penduduk terjadi demikian cepatnya oleh karena kemajuan kesehatan dan sebab-sebab lainnya. Perkembangan penduduk Indonsia yang mencapai lebih kurang 21/2 % setahun telah menimbulkan kekuatiran untuk dapat meningkatkan mutu kehidupan. Demikian pula jumlah anak terlalu banyak menyebabkan pemeliharaannya menjadi masalah.

Makin lama ternyata bahwa jumlah warisan makin terbatas jumlahnya. Kalau dulu masyarakat Minang mewariskan tanah pada turunannya, sekarang terlihat bahwa jumlah tanah dan sawah tidak bertambah sedangkan jumlah yang akan menerima bertambah dengan cepat. Karena jumlah tanah yang akan diolah terbatas maka sebagian orang merantau. Diperkirakan harnpir seperempat dari orang Minang hidup dengan merantau ke luar Sumatera Barat. Merantau dapat memecahkan masalah lokal, yakni kekurangan pekerjaan di dalam daerah sendiri tetapi menimbulkan masalah kerja di tempat yang baru. Hal ini dilihat secara nasional tidak memecahkan persoalan. Hal ini mendorong pemerintah melaksanakan keluarga berencana. Keluarga berencana dimaksudkan merancang kelahiran dengan kesanggupan untuk memeliharanya, baik ditinjau dari segi kesehatan maupun dalam

segi pemeliharaan dan pendidikannya. Jumlah anak yang terlalu banyak dan rapat tidak akan menguntungkan kesehatan baik anak-anak itu sendiri maupun ibunya. Begitu pula anak banyak akan membutuhkan banyak pembiayaan.

Bagaimanakah adat Minang atau adat istiadat perkawinan jika dihubungkan dengan program keluarga berencana? Walaupun secara sepintas lalu tak terlihat adanya hubungan antara keluarga berencana dengan adat dan upacara perkawinan namun secara tersirat hal itu dapat dirasakan. Telah kita lihat adanya faktor ekonomi dalam pemilihan calon menantu yaitu sudah mampu atau tidak untuk menanggung hidup berkeluarga dari segi ekonomi. Perkembangan keadaan menunjukkan bahwa makin lama makin lambat orang dapat hidup sendiri. Ini terutama disebabkan makin sukarnya sumber hidup di kampung halaman sehingga mendorong orang untuk hidup merantau. Tanah tidak cukup lagi menjamin orang untuk hidup dan kehidupan tidak lagi semata-mata tergantung dari tanah. Keadaan ini mendorong orang untuk kawin lebih lambat dari umur yang biasa terutama bagi mereka yang hidup di kota dan orang-orang yang bersekolah. Masyarakat tidak lagi mengutamakan orang yang luas sawah atau bangsawannya tapi lebih melihat akan kehidupan masa depan anak dan menantunya. Hal ini tentu secara tidak langsung memperlambat reproduksi, suatu hal yang sejalan dengan keluarga berencana dalam mencapai keluarga bahagia.

Menurut orang Minang ada bermacam-macam suami atau orang semenda. Orang semenda yang hanya beranak saja diberi nama ejekan *orang sumando bapa paja* dan yang suka beristri banyak disebut *urang sumando langau hilau*. Kedua istilah ini menunjukkan ketidaksenangan masyarakat atas sikap orang yang banyak anak dan banyak istri tanpa mengacuhkan kesejahteraan hidup anak dan istrinya. Orang semenda yang terpuji adalah orang *sumando niniak mamak* yang selalu memperhatikan kesejahteraan keluarga istrinya, bertindak tidak saja sebagai suami tapi seolah-olah juga sebagai ninik mamak di rumah istrinya tanpa mendahului wewenang mamak rumah. Banyak kata-kata ejekan yang tidak baik diberikan kepada orang yang anaknya terlalu rapat, seperti “anaknya bagai kan anak tikus” karena banyaknya anak atau anaknya seperti anak anjing karena tidak terurus.

Adanya kecenderungan masyarakat akan adanya jumlah anggota keluarga yang terbatas tercermin dalam cerita-cerita klasik Minang. Dalam cerita-cerita tersebut sering disebutkan keadaan keluarga yang jarang atau terbatas tersebut dengan mengatakan “anaknya sarupo anak balam (anaknya seperti anak burung balam) seekor jantan dan seekor betina” menunjukkan jumlah anak yang terbatas pada dua. Sering pula disebut orang tuanya menyayangi anaknya yang terbatas tersebut. Demikianlah hal itu terbaca pada cerita Sabai nan Aluih misalnya dimana Raja nan Panjang hanya beranak dua orang yakni Sabai nan Aluih dengan si Mangkutak, seorang perempuan seorang lelaki. Demikian pada cerita Cindua Mato atau cerita Nan Tungga si Magek Jobang yang dari namanya saja sudah menunjukkan anak tunggal. Dari uraian-uraian diatas terlihat hubungan yang serasi antara program keluarga berencana dengan adat dan upacara perkawinan. Motivasi yang mendorong keluarga berencana yaitu struktur keluarga yang mampu mengembangkan dirinya terlihat pula pada cita-cita yang tersirat dalam adat dan upacara perkawinan.

Dari uraian-uraian adat dan upacara perkawinan mulai dari pencarian jodoh, sampai selesai upacara-upacara dan diikuti oleh aturan-aturan yang menampung masalah-masalah sebagai kelanjutan suatu perkawinan, terlihat ada tujuan-tujuan yang mempunyai nilai-nilai baik bagi kedua penganten maupun bagi lingkungannya. Tujuan untuk mendapatkan keluarga yang bahagia, hidup yang serasi dengan lingkungan, telah mendorong adanya aturan-aturan dan upacara-upacara tersebut. Di dalam ruang lingkup yang lebih luas masyarakat yang aman dan damai, masyarakat yang tertib adalah merupakan nilai-nilai yang ingin dicapai melalui adat dan upacara perkawinan. Oleh karena itu menjadikan perkawinan sebagai media yang suci bagi hubungan antar manusia berlainan jenis terlihat di dalamnya. Dan untuk hal itu perlu dilakukan proses yang cukup panjang serta upacara-upacara yang cukup banyak untuk mengukuhkannya. Nilainya ialah adat dan upacara ini mengusahakan kehidupan yang teratur dan tertib jasmaniah dan rohaniah.

6.3 Hubungan Antara Adat dan Upacara, Perkawinan dengan Undang-undang Perkawinan

Dengan ditetapkan Undang-undang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 yang terkenal dengan Undang-undang Perkawinan maka seluruh perkawinan di Indonesia harus sesuai dengan Undang-undang tersebut termasuk pula daerah Sumatera Barat. Apabila kita meneliti satu persatu apa yang ditetapkan dalam Undang-undang tersebut maka sebenarnya dapat kita lihat persesuaian antara keduanya. Apa lagi kalau kita mengingat bahwa perbuatan undang-undang itu sendiri telah mengingat kondisi sosial dan keadaan adat istiadat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Perbedaan-perbedaan kecil tentu ada. Tetapi hal itu tidak akan menjadi persoalan yang rumit karena seperti telah berkali-kali dikatakan adat terbuka untuk perubahan, “Sekali air besar sekali tepian berubah”, demikian pepatah adat yang menyatakan terbukanya adat tersebut untuk perubahan. Apalagi ini hanyalah mengenai adat istiadat, artinya kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang akan berubah sepanjang zaman.

Di dalam bab I pasal 2 ad I Undang-undang Perkawinan kita baca bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Ketentuan ini bersesuaian dengan adat istiadat Minang. Adat istiadat Minang didasarkan atas hukum Islam, suatu agama yang diakui existensinya di Indonesia. Pepatah Minang mengatakan “adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah”, artinya adat berazaskan hukum agama yang dikutip dari kitab Allah.

Undang-undang perkawinan tidak mencampuri atau mengatur hal-hal yang berhubungan dengan upacara perkawinan. Yang diatur hanyalah hal-hal yang bersangkutan dengan pengaturan perjanjian antara orang yang terlibat dalam perkawinan. Karena itu upacara perkawinan seperti pesta, dan acara-acara yang sehubungan dengan itu tidak mendapat sorotan. Hal ini memberikan kesempatan untuk melanjutkan kebiasaan yang ada sepanjang tidak menyalahi undang-undang yang berlaku. Malah melalui badan lain, seperti badan yang mengurus turisme dan kebudayaan pemerintah berusaha memelihara adat istiadat yang telah menjadi unsur kebudayaan tersebut.

6.4 Pengaruh Luar terhadap Adat Upacara Perkawinan.

Adanya pengaruh luar terhadap adat dan upacara perkawinan nyata sekali. Terutama sekali pengaruh agama dalam hal ini agama Islam. Sebagai juga adat istiadat Minang yang secara keseluruhan telah berjaln dengan agama Islam demikian pula dalam hal perkawinan ini.

Dalam perkawinan pengaruh ini kelihatan dalam batasan orang yang boleh dikawini yakni orang yang bertalian darah menurut garis ayah, adanya aturan tentang nikah dan pembahagian harta warisan. Disamping itu dalam pemilihan calon menantu sering pula masalah agama ini rnenjadi syarat utama yakni calon menantu harus beragama Islam dan taat kepada agamanya. Demikian pula pembayaran mas kawin disesuaikan dengan aturan mas kawin menurut agama Islam.

Keadaan ekonomi juga memberikan pengaruh terhadap adat dan upacara perkawinan. Seperti kita lihat dalam pelaksanaan pesta perkawinan ada tiga macam pesta. Hal ini didasarkan kepada kemampuan ekonomi seseorang. Makin berada orangnya makin meriah upacara adat perkawinannya.

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa masalah kemampuan ekonomi seseorang menjadi lebih utama dalam pemilihan calon menantu. Orang yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat dan baik akan cepat mendapatkan jodohnya. Dengan ini kelihatan bahwa calon yang ideal telah mulai bergeser. Terutama di daerah yang telah mendapat pengaruh kota dimana kehidupan telah mulai terlepas dari pengusahaan tanah belaka. Pengaruh pendidikan terasa bukan saja dari makin lambatnya orang kawin tapi juga dalam pemilihan jodoh. Bagi orang yang telah mendapat pendidikan mereka telah lebih banyak menentukan dalam pemilihan jodohnya. Disamping itu terlihat perhatian terhadap keluarga. Orang yang telah mendapatkan pendidikan lebih memperhatikan keluarga batih mereka dibandingkan dengan orang yang belum mendapatkan pendidikan. Ini berarti tanggung jawab yang penuh tahadap nafkah dan pendidikan anak. Kebiasaan matrilokal juga berubah. Keluarga baru akan lebih suka membawa istri mereka ketempat mereka bekerja dan karena itu menghindari hidup bersama mertua. Walaupun sering terjadi bahwa mereka membawa mertua ke rumah mereka tetapi di rumah mereka

yang baru mereka lebih menentukan dan mertua merupakan tamu di rumahnya. Tetapi sedemikian jauh kebiasaan matrilokal tetap dijalankan kalau mereka kembali ke kampung.

Pengaruh pendidikan dapat mengurangi keadaan negatif dari perkawinan misalnya perceraian yang makin jarang terjadi. Ini tidak pula berarti bahwa orang yang berpendidikan tidak melakukan perceraian. Poligami juga menjadi berkurang karena sekarang seorang ayah merasa memikul beban keluarga dari pada sebelumnya. Demikian pula sudah barang tentu orang yang telah berpendidikan akan mudah menerima ide baru tentang perkawinan seperti adanya keluarga berencana.

Pengaruh pendidikan juga tampak pada upacara. Banyak di antara mereka tidak mau lagi memakai pakaian marapulai tetapi hanya memakai stelan celana, kemeja dan jas disertai dasi. Bagaimanapun juga kita lihat adanya pengaruh pendidikan terhadap upacara perkawinan namun adat istiadat lama masih tetap terpakai. Perubahan terjadi hanya pada hal yang sebenarnya dapat disetujui oleh adat. Pada hal-hal pokok aturan adat berlaku, sekurang-kurangnya kalau yang bersangkutan hidup bersama masyarakat lainnya di kampung.

Daftar Responden

No.	Nama	Umur	Pekerjaan :	Alamat
1.	Yasmi Dt. Pamuncak	45 th	P3NTR Kamang	Kamang Hilir Til. Kam Kat Agun
2.	R.N.Dt. Maruhun Pan jang	56 th	Penghulu	Magek Til. Kam Kab. Agam
3.	Dt. K a y o	55 th	Penghulu	Koto Baru Baso Kab. Agam
4.	Syamsuddin	50 th		Koto Baru Baso Kab. Agam.
5.	Dt. Rajo Mangku	60 th	Ketua Kerapatan Adat Negari	Kamang Hilir Til. Kam. Kab. Agam
6.	Dt. Bandaro Kayo	55 th	Pensiunan Guru Ex. Kep. Nepri	Magek Til. Kam. Kab. Agam
7.	M. St. Rajo Mudo	60 th	Pegawai	Mandiingin Bukittinggi.
8.	Syahdizar	40 th	Pegawai	Batu Taba IV Angkat Candung Kab. Agam
9.	Inyak T. Sabar	66 th	Rumah Tangga	Lubuk Begalung Padang Luar Kota
10.	St. Nurman	42 th	Guru SMP Negeri	Tandikat Pariaman
11.	Idrus Sita	42 th	Kep. Kantor P&K	Terusan Pesisir Selatan.
12.	Amiruddin Hasan	41 th	Pegawai	Toboh Pariaman.
14.	Rukunuddin Manti	52 th	Sek. Wali Negeri	Padang Sibusuk Sawah lunto/ Sijunjung.
15.	Anis Dt Mto Alam	29 th	Sek. Wali Negeri	Batu Hampar Koto XI Pesisir Selatan.
16.	Bachtiar Yamin Rajo Bungsu	51 th	Wali Negari	Pasar Baru Bayang Painan Pes. Selatan
17.	Dt. Majo Basa	74 th	Penghulu	Lima Kaum Batusangkar

No.	Nama	Umur	Pekerjaan :	Alamat
18.	Jusar Panduk Radjo	65 th	Wali Negari	Batu Payung Harau Lima Puluh Kota
19.	N.Dt. Raja Endah	67 th	Ketua KAN	Kamang Mudik Til. Kam. Kab. Agam
20.	S.Dt. Bagindo Basa	58 th	Wali Negari	Batang Tabit Lima Puluh Kota
21.	D.Dt. Tumanggung	59 th	Penghulu	Sarilamak Arraw Lima Puluh Kota
22.	Dt. Pamuncak	65 th	LKAAm	Kantor LKAAAM Padang
23.	H. Rahman Ahnmd	50 th	Pens. Guru	Cupak Talang Kab. Solok
24.	Mahyuddin	45 th	Pegawai	Kinali Bonjol Pasaman.
25.	Basyir Tk. Sutan	50 th	Pegawai	Bonjol Pasaman
26.	Syofyan BK	45 th	Tani	Langsad Kadab Rao Mapat Tunggul Pasaman.
27.	S.Dt. Majo Indo	47 th	Tani	Rao M.T. Pasaman
28.	Dt. Radjo Penghulu	70 th	Pen. Peg.	Rambatan Tanah Datar
29.	D. Dt. Putih	56 th	Wali Negari	Pasa Rabaa Panyalaian Pd. Panjang
30.	N. Dt Bandaro Basa	47 th	Wali Negari	Tigo Koto Galo Gandang Tanah Datar
31.	M. Aras Intan	50 th	Wali Negeri	Muaro Bodi Sijunjung.
32.	Arief Jalil	47 th	Wali Negari	Silungkang / Sawah Lunto
31.	D. Dt. Majo Indo	68 th	Pen. Pegawai	Lima Kaum Tanah Datar

DAFTAR BACAAN

1. Dahlan Mansur, MD. Cs. *Sejarah Minangkabau* Bhatara, Jakarta, 1970.
2. Datuk Tuah, Haji, *Tambo Alam Minangkabau*, Cetakan IV Limbago, Payakumbuh, n.d.
3. Fischer, Dr. H. Th., *Pengantar Antropologi Kebudayaan Indonesia* P.T. Pembangunan, Jakarta, Indonesia, 1954.
4. Jong, P.E. Yosselin de, *Minangkabau and Negeri Sembilan*, Bhatara, Jakarta, 1960.
5. Kuncaraningrat, Prof. Dr., *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Dian Rakyat, Jakarta, 1967.
6. Kementerian Penerangan, Republik Indonesia *Propinsi Sumatera Tengah*, n.d.
7. Maruhum Batuah, A.M. Dt. Cs., *Hukum adat Alam Minangkabau*, Pusaka Aseli, Jakarta, n.d.
8. Muhammad Rajad, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1969.
9. Negari Basa, Bahar, Dt., *Tambo dan Silsilah Adat Minangkabau*, Eleonora, Payakumbuh, 1966.
10. Rajo Penghulu I.H. Dt., *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Minangkabau*, LKAAM Sumatera Barat, Padang, 1968.
11. Rajo Penghulu, Rasyid Manggis, Dt., *Minangkabau, Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Sri Dharma, Padang, 1971.
12. Sangguno Dirajo, Dt. *Curai Paparan Adat Lembaga Alam Minangkabau*, Agam, Bukittinggi, 1917.
13. Sukmono, Drs. R., *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia I*, Trikarya, Jakarta, 1959.
14. Syafnir An, Drs. Cs. *Adat dan Upacara Minangkabau*, Kantor Pembinaan Permuseuman Perwakilan P & K Propinsi Sumatera Barat, Padang, 1973.
15. Woyowasito, Drs. S., *Sejarah Kebudayaan Indonesia II*, Kalimosodo, Jakarta, 1957.
16. Kanwil Dept. Agama Prop. Sumbar., *Laporan Tahunan 1974*.
17. Kanwil Dept. Agama Prop. Sumbar., *Laporan Tahunan, 1976*

INDEKS

abih adat bakarelahan
 adat basandi Syarak, Syarak basandi kitabullah
 Ayam Singgang
 Akok
 Alek bako
 alek
 Alahan Panjang
 Alai
 Anak jadah
 Anak Mudo
 Anak duro
 Anggun-anggun
 anak dipangku kemenakan dibimbing
 anaknya tungga babeleng
 Anai
 A s a

 Bungus 9, 67, 72,
 Batipuh
 Bodi
 Bagindo
 Bakasagganan
 Baso
 Baso basi
 Babako
 Badarah Putih
 Baru-baru
 Bausang-usang
 Bacindua,
 Baduduakan
 Batimbang Tando
 Batuka Tando
 Batuka cincin
 Batimbang Ameh
 Batunangan

Batu Payung
Bajapuik jo Ameh
Batunang ketek
Basijontiak
Baintaian
Bainduak indang
Barucok
Babanabana
Balai guruh
Bawaan
Bako
Baki
Bayang
Batu Tebal
Batu Hampar
Baturun
Baiyo
Baralek
Bagonte pucuk
Balindang urek
Bakabuang Batang
Batagok
Baju Roki
Baju Batabua
Batang Tabik
Bako
Batagak gala
Bainai
Bahmau
Bacukua
Bapabakoan
Bakatam kaji
Bajapuik
Basandiang
Basijobang
Barundiang panjang

Bajapuik baanta
Bacuki
Balumbuang
Batagus
Beras si kuai
Banuhampu
Bararak barenang
Batu Hampar Koto XI Tarusan
Bali-bali
Bubuelabu
Batulak-tulak
Batimbang tungkuih
Baasbigkari
Bacindua
Bakarik
Badunia

Cambung
Compound
Cerdik Pandai
Ciwang
Cross cousing
Cupik
Cino Buto
Capek gaek
Carano
Capiang
Cincin batakua
Cucu di rumah urang
Crisis rites

Darek
Dibao Baiyo
Datang menanyo
Dulang
Dapek malam

Dukuh
 Deta saluak
 Deta (destar)
 Donsi
 Datuak
 Dipalegakan
 Dilimaui

Ego
 Exogami

Guguk
 Gua Kamang
 Ganti Tikar
 Galogandang
 Gambir
 gata
 gadang
 Galo Gandang Rambatan

hari pulang
 hari tunduk
 harta pembawaan
 harta pencaharian
 harta pusaka
 harta sekutu
 harta tepatan

in cest
 Indak Bamalu
 Indaklaku
 induk bako
 imrik juadah
 indak surang sajo padusi barambuik panjang

Jambak
 Juru Baso

Janggut - Janggi

Jamba

Janang

Juadah

Kubu

Kato

Kaum

Kampuang

Kemenakan

Kato

Kamang

Koto Gedang

Kawin wakil

Kawin lari

Kain Balipek

Kumpulan

Kain Panjang

Kain Pandukuang

Kapau

Koto Gadang

Kurai

Koto nan Gadang

Kain Barangkok

Kain balapak

Kampia

Kunyit

Koto Baru

Kemulyaan

Kanduri

Kain sasampiang

Keris pusaka

Ketek banamo gadang bagala

Kampuang Dalam

Kinali

Kurai

Kapalo Koto
Koto Nan Gadang
Kaduik
Kain barangkok
Kain sapatagak
Katangah
Kain panibo
Kucikak-kucikak
Keluarga batih

langkan
lemang
Luhak
Luruik
Lampin Tando
Lubuk Alung
Lima Kaum
Lubuk Begalung
Lamin
Langik-langik
Languai
lai baurang di rumah

Maninjau
Mamak
Mamak Tunganai
Matrilinial
Marah
Malapari
Menantu
Mintuo
Marapulai
Mas Kawin (Mahar)
Maanta kain
Magek
Manjapuik

Manjalang
Maresekresek
Mangaia
Manti
Manyalisik
Muara Labuah
Mangarumahan urang
Manalangkai
Marosok minyak
Mananyo
Muaro Bodi
Minum kopi
Malipek Tando
Maruntuah Datuk
Malapeh tunangan
Manduduakan
Mangadu
Mampaarek etongan
Maanta Ameh
Mamaram pisang
Maanta bali
Manyiriah
Mamanggia
Marawa
maasak duduak
malapeh marapulai
malam bainai
manjapuik marapulai
mamak
maminjam marapulai sabanta
maanta nasi si kawin
maanta bubue
mangaja karak
mancari ayam hilang
maminjam marapulai
manjalang mandan

maarak marapulai
mamanggie marapulai
maanta siriah
mambalah kue gadang
manjalang
manjalang kadudukan
manjalang kandang
manjanguak kadudukan
manikamjajak
manjalang anak baanak daro
manjanguak karambie
makan bali
mamintak cincin
maanta saka
maanta kapalo kabau
maanta kanji
maanta lamang
maanta sumbareh
maanta ampiang
maanta pitah
maanta sirieh
manjalang saka
matrilokal
uxorilokal
mamak rumah
mamacah piriang
mamulangkan urang sumando
matrilineal

ninik mamak
nuclear famili
nan datang
nan mananti
nikah ganggang
nan tuo
nasi lamak

Poligami
Pauh Datar
Padang Munang
Pauh
Piliang
Payobada
paruik
payuang
penghulu
palasit
pulang karumah anak mamak
Panyalaian
Padang Sibusuk
pulang malam
pulang ka bako
Pasir Talang
pinang
pinyaram
pulut
Pasar Baru
pingitan
paja
pitah
pasumandan
padi pulang
panci
Pandai Sikat
ponden
pamenang tangan
Padang Kandih
panginang
pasembahan
penghulu pucuk
parindai
paragihan
pabuahan

penjemput pakih
penjemput tuanku
panggiran
pasukuan
panibo
pabukoan

rantau
Rimbo Panti
Rao
rujuk
rumah gadang
Rambatan
rabab
ripik pisang
rokok
rompi
rebana
randai
rumah tandang
roha
rites depassages

Singkarak
Suliki
Sikumbang
Sako
Sidi
Sutan
sumando
Sungai Pagu
sontang
sijundai
Sungai Puar
Sulit Air
sia tajun sia patah

Selayo
Sarilamak
sipatuang sirah
saparuiik
sapayuang
sirih
Silungkang
samba
suawa
Si Cincin
Simajo Paci
Simajo Lelo
Simajo Kayo
sandal jepit
sunting
Sungai Kamuyang Batang Tabik
sarawa lambuak
saluak
sipangka
sialek
siak
Sarilamak
sunting
salapah densi
saluak
sumando bapak paja
suamando langau hijau
sekali air besar sekali tepian berubah
sumando niniak mamak

Tambo
Teluk bayur
talak
Tanjung Midan
tando
tuka tando

Tarusan
Tanjung Sabar
Tandikat
tunggu
Tigo Koto
tanah Koto
tanah napa
takuak hari
talam
Toboh
terapang
tingkuluak tanduak
tingkuluak
tabir
talempong
tabing
tukang pasambahan
telo
tungkatan
tarnbur tasa
tagu-tagu
tagadai
tamakan ramuan
talak indak bajapuik

uang jemputan
uang hilang
urangjaputan
uang adat
ulu tahun
urang siak
undang
uncang siriah
urang datang
urang sumando langau hijau.

